

Tentang Berjuang di

REZIM SUMBANG



Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2024



HAK ASASI
UNTUK S

TOLAK
PENGHUSUDAN

**MANUSIA
SEMUA**



**TENTANG BERJUANG DI REZIM SUMBANG:
CATATAN AKHIR TAHUN 2024 LBH JAKARTA**

PENULIS

Alif Fauzi Nurwidiastomo
Astatantica Belly Stanio
Abdul Rohim Marbun
Abdul Rosyid
Ambrosius Simon Klagilit
Aura Maharani
Daniel Winarta
Devi Israeni
Fadilah Rahmatan Al Kafi
Fikri Maswandi
Irma Apri Yuliyanti
Khaerul Anwar
Mala Silviani
M. Iqbal Ramadhan
M. Nabil Hafizhurrahman
M. Fadhil Alfathan Nazwar
Tunggul Sri Haryanti
Wulan Purnama Sari

DATA KEUANGAN

Santi Sudawarti
Ponco Septiana

GAMBAR SAMPUL

Fikri Maswandi

TATA LETAK, GRAFIS & ILUSTRASI

Aditya Megantara

DATA STATISTIK

Tunggul Sri Haryanti
Aura Maharani
Sukadi

EDITOR

Alif Fauzi Nurwidiastomo

KATA PENGANTAR

Catatan Tahunan atau Catahu LBH Jakarta pertama kali disusun tahun 1972, satu tahun pasca LBH Jakarta memulai layanannya pada 1 April 1971. LBH Jakarta selalu berusaha menyampaikan kerja-kerjanya kepada publik, sebagai bentuk dari akuntabilitas, serta pertanggungjawaban kepada publik. Catahu ini juga dimaksudkan memiliki daya advokasi dengan menjadikannya sebagai upaya pendokumentasian kasus-kasus pelanggaran HAM, tidak hanya sebatas yang ditangani oleh LBH Jakarta, namun juga melingkupi peristiwa pelanggaran HAM yang secara masif terjadi dalam skala nasional.

LBH Jakarta sebagai satu kesatuan dengan 16 LBH kantor lainnya di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menjadi yang terdepan dalam kerja-kerja pendokumentasian. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) yang hanya dimiliki oleh LBH Jakarta. Persistensi dan konsistensi sejak awal pendiriannya dalam mengerjakan pendokumentasian membuahkan hasil yang tak dapat dipungkiri memiliki dampak penting dalam pembangunan peradaban

advokasi Bantuan Hukum Struktural (BHS) YLBHI.

Seperti visi-misinya, Bantuan Hukum Struktural yang dikerjakan oleh LBH Jakarta pada akhirnya selalu bermuara pada harmonisasi dengan gerak langkah elemen masyarakat sipil lainnya baik yang berada di Jabodetabeka (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Karawang), maupun di berbagai wilayah lainnya di seluruh Indonesia. Inilah yang terus menerus diperjuangkan dibalik segala advokasi LBH Jakarta, yang pada tahun 2024 ini dipercaya oleh 6,887 orang Pencari Keadilan, yang masuk melalui 548 pengaduan sejak November 2023 sampai Oktober 2024.

Kelesuan situasi dan kondisi ekonomi global yang berdampak pada level nasional selama setahun belakangan ini seolah tergambar dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta. Rekapitulasi pengolahan data LBH Jakarta menggambarkan bahwa Hak Asasi Manusia yang paling terdampak sepanjang setahun belakangan didominasi oleh pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) secara umum sebanyak 324 kasus. Sejalan dengan prinsip HAM, saling berhubungan (*interrelated*),

pelanggaran hak eksoib ini diikuti oleh pelanggaran hak sipil, politik dan individual sebanyak 252 kasus, dan 152 kasus terkait hak perlindungan kelompok khusus. Bukan kebetulan pula, di tahun ini layanan bantuan hukum LBH Jakarta paling banyak diakses oleh para pencari keadilan yang belum/tidak bekerja sebanyak 172 orang, serta pencari keadilan yang berprofesi sebagai karyawan swasta sebanyak 140 orang. Media online Kompas pada akhir September mencatat bahwa pada gelombang PHK besar-besaran yang dialami oleh para buruh, DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan jumlah PHK tertinggi, yakni sebanyak 7.469 kasus. Tentunya konteks ini berpengaruh besar pada kualitas penikmatan hak asasi manusia, terkhusus hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Belum lagi jika kita mencermati jumlah kasus yang masuk dari empat kategorisasi fokus isu LBH Jakarta, perkotaan dan masyarakat urban sebanyak 123 kasus, perburuhan sebanyak 96 kasus, peradilan yang adil (*fair trial*) sebanyak 39 kasus, dan kelompok minoritas dan rentan sebanyak 51 kasus. Dua fokus isu tertinggi memang lekat dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Di isu perkotaan dan masyarakat urban, kasus pinjaman online (pinjol) sebanyak 38 kasus, konflik agraria sebanyak 23 kasus, dan pelayanan publik sebanyak 23 kasus menjadi yang paling dominan. Sedangkan di isu perburuhan kasus PHK sebanyak 36 kasus menempati urutan pertama, dilanjutkan dengan persoalan hubungan kerja lainnya dan pemenuhan hak-hak normatif. Di sisi lain kekerasan berbasis gender masih terus

juga marak dengan terdokumentasinya 35 kasus pengaduan yang masuk, yang terdiri atas kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Kekerasan terhadap Perempuan, pelabelan (stigma), dan subordinasi.

Data memang memiliki banyak keterbatasan, namun melalui data kita ditolong untuk dapat melihat symptom atau gejala yang sedang terjadi. Refleksi menjadi satu sisi mata uang yang tak dapat dilepaskan dari rangkaian aksi advokasi yang dikerjakan. Gabungan data dan refleksi advokasi menjadi satu kesatuan kekuatan solid dalam membaca situasi yang sedang terjadi, serta memprediksi masa depan. Seluruh data dan refleksi yang disajikan dalam Catahu LBH Jakarta 2024 ini merupakan upaya saleh dan tekun para PBH LBH Jakarta dalam terus memprediksi serta merumuskan langkah gerak strategis di tengah berbagai tantangan eksternal maupun internal yang juga mewarnai. Kekeliruan mungkin saja terjadi, namun konsistensi pada nilai dan keberpihakan pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas adalah sebuah keniscayaan yang akan terus dihidupi.

2024 menjadi tahun yang tidak mudah bukan hanya bagi advokasi publik yang dikerjakan LBH Jakarta bersama jejaring masyarakat sipil lainnya. LBH Jakarta sendiri secara internal juga mengalami krisis multidimensi (krisis kader, krisis keuangan, krisis manajerial, dan krisis kepemimpinan). Namun krisis ini tidak didiamkan, LBH Jakarta bersama dengan Pengurus (satu kesatuan YLBHI) menyusun strategi untuk keluar dari krisis dan membangun kekuatan baru. Pada

akhir 2024 ini dan melalui diluncurkannya Catahu LBH Jakarta 2024, para PBH LBH Jakarta, beserta kekuatan baru yang diberikan oleh ke-7 orang Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta membuktikan bahwa mereka bukan hanya mampu, tetapi juga tangguh menghadapi badai krisis yang menerpa. Melambat sejenak namun tidak berhenti. Bahkan mundur satu langkah untuk dapat memantapkan langkah-langkah berikutnya yang akan lebih jauh dan panjang ditempuh. Pilihan itu lah yang diambil. Suka duka menjadi torehan yang mengukir tiang-tiang penyanggah baru yang ditancapkan, dengan disertai beribu harapan untuk menjadi lebih baik di waktu-waktu ke depan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh PBH dan APBH LBH Jakarta untuk komitmen dan persistensi yang dicurahkan dalam kerja-kerja Bantuan Hukum Struktural, terutama dalam hal ini untuk perjuangan penyusunan Catahu di tengah

banyaknya beban kerja serta tanggung jawab advokasi yang dikerjakan. Jalan ke depan pasti tidak mudah, namun dengan tetap solid memegang nilai dan prinsip perjuangan lembaga, terus hadir bergerak bersama rakyat, terus mengkalibrasi diri dan adaptif, menentukan teman main strategis yang tepat, serta membangun kepercayaan berbagai pihak yang senilai dan sevisi di jalan perjuangan, niscaya LBH Jakarta akan terus maju melangkah bersama rakyat, kian lama kian kuat. Jangan lupa untuk tetap rendah hati dan memanusiasiakan manusia dimulai dari yang terdekat. Dengan demikianlah LBH Jakarta akan menghasilkan **nada-nada harmonis dan melodi indah** dalam perjuangan penegakan HAM, demokrasi dan negara hukum di negeri tercinta. Bukannya seperti gambaran rezim hari ini yang hanya bisa menghadirkan nada-nada sumbang yang memekakkan telinga bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Salam hangat.

Panjang umur perjuangan!

Pratiwi Febry

Pjs. Direktur LBH Jakarta

STRUKTUR ORGANISASI

Pjs. Direktur LBH Jakarta
Pratiwi Febry

Wakil Direktur
M. Fadhil Alfathan Nazwar

PBH Penggalangan Dukungan Publik
Devi Israeni

Kepala Bidang Internal
Wulan Purnama Sari

PBH Keuangan
Santi Sudarwati
Ponco Septiana

PBH Kesekretariatan
Abdul Rosyid

PBH Sopir
Juli Hartanto

PBH Pekerja Umum
Agus Irawan

**Kepala Bidang Pusat Dokumentasi Bantuan
Hukum & Manajemen Pengetahuan**
Tunggul Sri Haryanti

**PBH Administrasi & Pengembangan
Kader**
Irma Apri Yuliyanti

PBH Penerima Pengaduan
Aura Maharani

Kepala Bidang Eksternal
Astatantica Belly Stanio

PBH Advokasi
Alif Fauzi Nurwidiastomo
Fikri Maswandi
Khaerul Anwar

PBH Program
Retno Edhie Sitoresmi

APBH 2024-2025
Abdul Rohim Marbun
Ambrosius Simon Klagilit
Daniel Winarta
Fadilah Rahmatan Al Kafi
Mala Silviani
M. Iqbal Ramadhan
M. Nabil Hafizhurrahman

TENTANG LBH JAKARTA

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969 oleh Alm. Adnan Buyung Nasution. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970, yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Pendirian LBH Jakarta yang didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, Alm. Ali Sadikin ini, pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya. Di samping itu dukungan yang diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta terhadap LBH Jakarta melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. Ib.3/31/70 tentang Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum

(*Legal Aid/Public Defender*) dalam wilayah DKI Jakarta tertanggal 14 November 1971 ini dimaksudkan agar LBH Jakarta sekaligus berfungsi sebagai lembaga kritik Pemerintah DKI Jakarta. Lambat laun, LBH Jakarta menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hukum, hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia. Cita-cita ini ditandai dengan semangat perlawanan terhadap rezim orde baru yang dipimpin Soeharto dan berakhir dengan adanya pergeseran kepemimpinan pada tahun 1998. Bukan hanya itu, semangat melawan ketidakadilan terhadap penguasa menjadi bentuk advokasi yang dilakukan sampai saat ini. Hal tersebut merupakan wujud kritik terhadap pengembalian tugas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan sampai kini, 53 tahun sudah LBH Jakarta berdiri dan tetap memperjuangkan nilai-nilai yang serupa yang terus menerus direfleksikan sesuai konteks zamannya.**

VISI

- 1) Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (*A just, humane and democratic socio-legal system*);
- 2) Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tatacara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga lain, melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*A fair and transparent institutionalized legal administrative system*);
- 3) Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

MISI

- 1) Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Negara hukum yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat miskin, sehingga mereka sendiri mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
- 3) Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
- 4) Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan golongan masyarakat miskin;
- 5) Memajukan dan mengembangkan program-program yang berdimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi golongan masyarakat miskin.

DAFTAR ISI

1. Tajuk Utama: Tentang Berjuang di Rezim Sumbang
2. Akses Publik terhadap Layanan Bantuan Hukum
3. Data Pengaduan dan Kasus Didampingi
4. Penjajahan Suka-Suka Negara Bernama PSN yang Mencabut Hak dan Partisipasi Warga
5. Praktik Penggusuran Ruang Hidup dan Upaya Kolektif Warga
6. Perjuangan Warga Pulau Pari Melawan Privatisasi Pulau dan Laut
7. Pemindahan Ibukota Negara: Plasebo Penyelesaian Masalah Jakarta
8. Benang Kusut Praktik Legislasi Negara
9. Masalah Akut Demokrasi Elektoral di Indonesia
10. Perjalanan Panjang dan Terjal Melawan Praktik Eksploitatif Pinjaman Online
11. Hilangnya Ruang Gerak Masyarakat Sipil di Rezim yang Katanya “Sipil”
12. Mengukur Potensi Represi Baru terhadap Kemerdekaan atas Beragama Atau Berkeyakinan dalam Bentuk Pemidanaan
13. LBH Jakarta Mengajak Masyarakat Mengawasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur 2025 yang Berpotensi Melanggar HAM

14. Terbentuknya Serikat Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
15. Polisi Yang Baik Hati? Ruang (Tidak) Aman yang Diciptakan Polri
16. Nestapa Guru Honorar di Jakarta
17. Kerentanan dalam Hubungan Kerja Non Standard, Kondisi Pasca Perppu Cipta Kerja
18. #PERINGATANDARURAT: Rakyat Melawan, Kekerasan Aparat Berulang
19. Jalan Alternatif Menuju Keadilan: Membaca Kolaborasi Digital Aktivisme dan Akses Bantuan Hukum
20. Menyelamatkan Jejak Perjuangan: Upaya Pemulihan Pusat Dokumentasi LBH Jakarta Pasca Kebakaran
21. Ringkasan Terbitan 2024
22. Pengembangan Kader dan Kolaborasi Masyarakat dalam Gerakan Bantuan Hukum Struktural Berkelanjutan
23. Laporan Penggalangan Dukungan Publik: Membangun Solidaritas dan Kemandirian Lembaga
24. Penghargaan LBH Jakarta
25. Koleksi Baru Merchandise Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (Simpul) LBH JakartaLaporan Keuangan LBH Jakarta
26. Audit Keuangan LBH Jakarta

TAJUK UTAMA

Sepertinya, hampir setiap tahun LBH Jakarta meletakkan kondisi demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang buruk sebagai kalimat pembuka tajuk utama Catatan Akhir Tahun (CATAHU). Ironisnya, dalam tajuk utama kali ini, kondisinya tidak banyak berbeda. Sama seperti sebelum-sebelumnya, demokrasi hanya dimaknai dan diaplikasikan secara prosedural, serta dibengkokkan sedemikian rupa untuk kepentingan lain di luar kepentingan publik. Bahkan, demokrasi dijadikan instrumen untuk melegitimasi politik dinasti. Begitu pula dengan prinsip-prinsip negara hukum. Kondisinya sama, hancur lebur tak keruan. Kebijakan, keputusan, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang lahir kerap kali diisi oleh substansi yang jauh dari kepentingan rakyat. Lembaga peradilan bahkan menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi-kondisi tersebut dengan melahirkan putusan-putusan yang justru mempertegas ketidakadilan.

Syahwat berkuasa si penguasa ternyata berkorelasi langsung dengan kondisi

TENTANG BERJUANG DI REZIM SUMBANG

HAM. Mereka tentu butuh modal banyak untuk mempertahankan dan membangun keberlanjutan imperium kekuasaannya. Maka dari itu, tak heran jika HAM sebagai nilai universal umat manusia ini diabaikan dan tidak menjadi agenda prioritas.

Pengambilalihan Sepihak Milik Publik

Salah satu corak yang paling khas dari rezim Joko Widodo adalah kelihaiannya untuk mengubah segala sesuatu yang bersifat publik untuk dijadikan objek “bancakan” bagi entitas-entitas privat. Contoh paling sederhananya dapat terlihat dengan adanya kepentingan akumulasi keuntungan penguasa yang berkongsi dengan pengusaha sebagai langgam pembangunan yang paling arus utama. Bahkan, Jokowi kerap menempatkan pengusaha pada jabatan strategis dalam pemerintahan.¹ Begitu pula anggota parlemen, kursi di Senayan bahkan didominasi oleh pengusaha².

¹ Lihat <https://www.tempo.co/ekonomi/ada-pergantian-menteri-ini-deretan-pengusaha-di-kabinet-jokowi-165794>

² Lihat <https://www.tempo.co/politik/pengusaha-kuasai-parlemen-872595>

Dengan adanya kongsi antara penguasa dan pengusaha maupun para pengusaha yang masuk dalam struktur penguasa tentu dengan mudahnya menyebabkan kelahiran kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap kepentingan swasta. Kepentingan rakyat bahkan dinomorsekiakan.

Dalam praktiknya, yang kemudian terjadi adalah tanah rakyat dikavling dan dirampas, hutan digunduli, perut bumi dikeruk, masyarakat adat diusir, buruh mendapat upah murah tanpa perlindungan yang memadai. Semuanya diklaim sebagai bagian dari ikhtiar mendorong percepatan ekonomi, atas nama kepentingan umum, dan diberi label “proyek strategis nasional (PSN)”, maupun status hukum lainnya yang memberi keleluasaan bagi penyandangannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang ekspansif tanpa mempedulikan kepentingan rakyat. Padahal jika dicermati, kebijakan pembangunan model tersebut lebih kental watak swastanya ketimbang publik. Misalnya, penetapan PSN dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) yang berkaitan erat dengan Sinar Mas Group. Adapun korporasi tersebut dimiliki oleh salah satu investor yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara, yang sedang getol berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN)—sebagai proyek ambisius pemerintah—di tengah sepi minat investasi asing di sana.³ Begitu

pula dengan pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan penetapan “*coastal development*” sebagai PSN yang telah menuai berbagai kritik sejak awal, karena merupakan bagian dari bentuk kebijakan negara yang melegitimasi praktik-praktik perampasan ruang hidup warga, berbagai pelanggaran HAM lainnya oleh sektor privat. Penetapan PIK 2 sebagai PSN oleh beberapa ahli juga dianggap hanya menguntungkan segelintir orang, ironisnya penetapan tersebut tetap dilakukan atas nama kepentingan nasional.

Dalam konteks yang lain, apa yang menjadi milik publik juga direbut. Misalnya hak atas pendidikan. Melalui kebijakan yang melegalkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana Permendikbudristek No. 2/2024, pendidikan tinggi makin sulit dijangkau. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dapat menetapkan kelompok selain tarif UKT Golongan I (Rp 500.000) dan Golongan II (Rp 1.000.000) dengan nominal tertentu yang paling tinggi adalah sama dengan besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT). Penerapan dari aturan ini, PTN membuat golongan UKT sangat banyak, bahkan ada yang mencapai 10 golongan. Selain itu, Pasal 22 ayat (1) Permendikbud 2/2024 juga menyebutkan kebolehan Pimpinan PTN untuk menetapkan tarif luran Pengembangan Institusi (IPI), selain dari UKT.

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemindahan Ibu Kota Negara, Pemerintah menetapkan bahwa Ibu Kota Republik Indonesia akan berpindah,

³ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241010061902-92-1153593/curiga-ada-aroma-balas-budi-ikn-di-balik-jokowi-jadikan-bsd-kek>

dari Jakarta ke Ibukota Nusantara (IKN). Keputusan itu sendiri memunculkan banyak kritik dari berbagai kalangan, karena pemindahan ibu kota yang katanya akan menjadi “Obat Ampuh” untuk mengakhiri berbagai permasalahan yang menimpa Jakarta, justru dinilai tidak akan membawa dampak yang signifikan bagi penyelesaian setumpuk problem yang selama ini menjangkiti kota yang telah berusia 497 tahun tersebut. Keputusan pemindahan ini juga dinilai memiliki maksud lain di luar kepentingan publik, mulai dari investasi yang dilakukan oleh orang dekat rezim, hingga regulasi pertanahan yang tidak masuk akal, seperti jangka waktu hak guna usaha yang dapat mencapai 2 abad.

Pelembagaan Represi, Penyempitan Ruang Sipil

Selama dua periode rezim Pemerintahan yang dijalankan Joko Widodo, kekerasan, persekusi, diskriminasi, dan kriminalisasi merupakan praktik-praktik jamak yang terus berulang tanpa proses penyelesaian yang memadai, serta pemulihan yang layak bagi korban. Aparat keamanan merupakan aktor dominannya. Mereka kerap menjadi “centeng” bagi kebijakan dan berbagai pembangunan yang bernuansa kepentingan pihak berkuasa. Mereka tidak segan-segan mengancam, menggunakan kekerasan, bahkan memanipulasi hukum guna menjerat seseorang yang membela haknya untuk kemudian menjadi pesakitan (baca: kriminalisasi).

Selain itu, dalam beberapa kesempatan, rezim kerap mengeluarkan kebijakan atau melakukan tindakan yang mendapatkan penolakan luas oleh publik. Adapun penolakan tersebut, salah satunya diekspresikan dalam bentuk aksi demonstrasi di ruang-ruang publik. Alih-alih difasilitasi dan dilindungi, berbagai aksi demonstrasi justru direspons oleh aparat keamanan dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*). Adapun beberapa contoh kekerasan yang dilakukan terhadap massa aksi. Tak jarang bahkan menyebabkan hilangnya nyawa.

Mulai dari kekerasan dan kriminalisasi terhadap Buruh yang menolak PP 78/2015 tentang Pengupahan pada 2015, kriminalisasi terhadap aktivis HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap massa aksi Peringatan Darurat 2024, hingga yang terkini, kriminalisasi terhadap Said Didu. Semuanya memiliki pola yang sama, menjadi korban kekerasan, kriminalisasi, maupun kombinasi di antara keduanya.

Tumbuh suburnya represi oleh aparat keamanan, khususnya polisi, tidak dibarengi dengan upaya yang serius dan konkret yang berorientasi pada perbaikan. Pemangku kekuasaan justru mendorong adanya revisi terhadap UU Polri yang muatan substansinya justru memperbesar kekuasaan dan kewenangan polisi. Tanpa upaya perbaikan total, wacana revisi tersebut hanya akan menambah problem kekerasan dan kesewenang-wenangan polisi.

Situasi yang demikian bagi banyak kalangan disebut memiliki dampak yang signifikan terhadap penyempitan ruang sipil (*shrinking civic space*), yaitu kondisi di mana kebebasan dan partisipasi publik dalam ruang-ruang demokrasi, dipinggirkan dan dikecualikan. Hal ini setidaknya tercermin setidaknya tercermin dari laporan Freedom House pada 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kondisi penghormatan dan perlindungan hak sipil dan politik di Indonesia hanya mendapatkan skor 57 dari total 100 dan tergolong dalam kategori *partly free*. Hal tersebut karena masih bercokolnya korupsi yang sistematis, diskriminasi dan kekerasan terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan, kekerasan sistematis di Papua, dan penggunaan delik-delik pencemaran nama baik dan penodaan agama.⁴

Bangkitnya Rezim Nepotisme di Era Reformasi

Keadaan makin parah dengan suasana dan momentum tahun politik. Sejatinnya, Pilpres 2024 dan Pilkada Serentak 2024 hanyalah sirkulasi dan suksesi politik elit yang hanya sekadar kontestasi politik prosedural semata. Adagium kepastian prosedur dan aturan main, dengan hasil yang tidak dapat dipastikan (*predictable procedures, but unpredictable results*) yang menggambarkan proses pemilu yang demokratis, justru berubah menjadi proses yang penuh ketidakpastian dengan hasil yang sudah diprediksikan atau diatur (*unpredictable procedures, but predictable results*).

⁴ Lihat <https://freedomhouse.org/country/indonesia>

Orkestrasi kecurangan dalam peregelaran Pilpres 2024 dan Pilkada Serentak Nasional 2024 bagi banyak kalangan bahkan sudah dimulai sejak penunjukkan pejabat kepala daerah, perubahan hukum secara tiba-tiba terkait batas umur calon presiden/wakil presiden, pengerahan aparaturnegara di berbagai jenjang, hingga penggunaan kebijakan dan anggaran untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Hal-hal tersebut diperparah dengan serangkaian upaya sistematis untuk menjinakkan dan mendistorsi ruang publik agar lupa dengan jejak berdarah-darah Prabowo. Melalui proses politik yang demikian lah lahir rezim pemerintahan baru—yang sebenarnya warisan rezim lampau.

Meskipun lahir dari suatu proses politik teranyar, rezim ini tidak dapat dikatakan baru. Kombinasi antara konsolidasi elit, praktik-praktik nepotisme, dan represi terhadap gerakan warga merupakan, serta serangkaian pengabaian terhadap kepentingan publik merupakan karakteristik yang identik dengan rezim sebelum-sebelumnya. Dengan jejak berdarah-darah pemimpinnya, bukan tidak mungkin rezim ini berdaya rusak lebih tinggi.

Masih Berjalan, Terus Berjuang

Selain menghadapi langsung situasi eksternal mengenai perusakan negara hukum, demokrasi, dan HAM sebagaimana dijelaskan sebelumnya. LBH Jakarta juga menghadapi situasi internal yang berpengaruh pada daya gerak lembaga. Mulai dari pergantian kepengurusan dan kekurangan sumber daya lembaga, gedung

YLBHI-LBH Jakarta mengalami kebakaran yang menyebabkan beberapa bagian gedung dan fasilitas di dalamnya mengalami disfungsi. Hal-hal tersebut bagi kami tentu berpengaruh pula pada kepercayaan jaringan, klien, warga/komunitas dampingan, serta konstituen lainnya.

Dalam berbagai situasi yang tidak mengenakan tersebut, LBH Jakarta masih terus berjalan dan berjuang dalam koridor-koridor perjuangan. Banyak upaya-upaya perlawanan terhadap tindak tanduk zalim penguasa yang masih dilancarkan. Dari ranah litigasi, pada 28 Maret 2024, keluarga korban Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998, Paian Siahaan (ayah dari Uco Munandar Siahaan) dan Hardingga (anak dari Yani Afrie) bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil—termasuk LBH Jakarta—yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Keputusan Presiden RI (Keppres) No. 13/TNI/2024 tertanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Setidaknya, terdapat beberapa alasan yang diajukan dalam gugatan tersebut. Mulai dari ketiadaan landasan/dasar hukum, hingga berbagai pelanggaran hak bagi korban dan keluarganya untuk mendapatkan kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat.

LBH Jakarta dan berbagai organisasi mahasiswa, serta organisasi masyarakat sipil yang tergabung bersama Aliansi Pendidikan Gratis (APATIS) mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Permendikbudristek 2/2024 di Mahkamah Agung. APATIS mendalilkan bahwa regulasi ini bertentangan dengan Undang-Undang 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

LBH Jakarta juga terus berpartisipasi aktif dalam berbagai agenda advokasi kebijakan bersama jaringan. Beberapa di antaranya seperti advokasi kebijakan mendorong revisi KUHAP, reformasi kepolisian, mendorong dibentuknya Perda Bantuan Hukum di DKI Jakarta, serta berbagai agenda advokasi kebijakan berjejaring lainnya.

Selain itu, di tengah mandeknya saluran peradilan formil dalam memberikan keadilan. LBH Jakarta juga turut aktif dalam pelaksanaan Mahkamah Rakyat Luar Biasa (MRLB). Kegiatan yang diadakan pada 25 Juni 2024 tersebut merupakan wadah konsolidasi rakyat dan respons atas tersumbatnya berbagai mekanisme atau saluran hukum yang disediakan negara.

Selama ini mekanisme hukum secara formal dianggap tidak mampu memberikan keadilan bagi korban dan cenderung mempertebal impunitas. Hal tersebut merupakan sebagian kecil contoh yang dapat membuktikan bahwa masyarakat sipil mampu menunjukkan resiliensinya di tengah berbagai represi.

Sebagai upaya untuk terus mendorong ruang konsolidasi masyarakat sipil dan pemberdayaan masyarakat. LBH Jakarta menginisiasi adanya agenda bersama dalam menyongsong hari HAM internasional 2024, dengan kegiatan yang bertajuk #PekanHAM2024. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah refleksi, konsolidasi, dan edukasi publik terhadap situasi HAM yang kian hari kian memburuk. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menggalang dukungan publik guna memperkuat daya gerak LBH Jakarta bersama-sama jejaring masyarakat sipil guna menghadapi rezim otoritarian baru.

Sepanjang tahun 2024, LBH Jakarta mencatat adanya penurunan jumlah pengaduan permasalahan hukum sebesar 24,5%. Dari 726 kasus pada tahun 2023, jumlah pengaduan menurun menjadi 548 kasus. Penurunan ini bukan tanpa alasan, adanya kebijakan pembatasan jumlah konsultasi yang diberlakukan sejak November 2023, dan diperketat pada 8 Januari 2024, menjadi langkah yang diambil untuk menyesuaikan dengan keterbatasan sumber daya internal. Kebijakan pembatasan yang berlangsung selama enam bulan ini, berimbas langsung pada jumlah pengaduan baru yang diterima. Meski begitu, layanan konsultasi secara

keseluruhan tetap berjalan dengan angka yang cukup signifikan, yaitu mencapai 1.203 kasus, yang mencakup konsultasi pengaduan baru serta konsultasi lanjutan dari pengaduan sebelumnya.

Pascakebakaran, tantangan lebih besar harus dihadapi ketika kebakaran melanda gedung kantor LBH Jakarta. Insiden ini tidak hanya menghambat operasional kantor, tetapi juga memaksa penghentian sementara layanan konsultasi hukum. Namun, semangat kolektif dan dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak menjadi kunci untuk tetap memberikan layanan bagi masyarakat. Alumni LBH Jakarta, peserta Kalabahu 2023, dan jaringan organisasi masyarakat sipil dengan penuh dedikasi memberikan dukungan dengan terlibat memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat, memastikan bahwa kebutuhan hukum masyarakat tetap terpenuhi. Kolaborasi ini memungkinkan LBH Jakarta melanjutkan operasional layanan konsultasi hukum hingga kebijakan pembatasan kuota harian dicabut pada 22 April 2024.

Pada saat layanan konsultasi kembali dibuka, antusiasme masyarakat terlihat jelas. Jumlah pengaduan melonjak dengan rata-rata mencapai 129 kasus per bulan sejak Mei 2024, meningkat 40,22% dibandingkan periode sebelumnya.

Di ranah internal kelembagaan, LBH Jakarta terus memperkuat kapasitas internal. Sebagai lembaga kader, LBH Jakarta terus melakukan regenerasi para pengabdian bantuan hukum (PBH) dalam

menyebarkan gagasan bantuan hukum struktural. Untuk mendukung tujuan ini, LBH Jakarta telah memiliki sistem kaderisasi yang sudah diterapkan hingga saat ini. Proses kaderisasi dimulai melalui Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) yang menjadi pintu gerbang bagi calon kader. Setelah menyelesaikan KALABAHU, peserta dapat melanjutkan ke tahap berikutnya sebagai Asisten Pengabdian Bantuan Hukum (APBH) selama 1 (satu) tahun. Setelah melewati kedua tahapan tersebut, APBH akan mengikuti proses seleksi menjadi Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) LBH Jakarta, dan siap mengemban tanggung jawab lebih besar.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya penggalangan dukungan publik, LBH Jakarta juga membuka program pelibatan masyarakat dalam kerja-kerja Bantuan Hukum Struktural, melalui kesempatan magang sepanjang tahun 2024. Program ini memberikan peluang bagi mereka yang tertarik untuk terlibat langsung dalam kerja-kerja LBH Jakarta, dengan mendaftar melalui formulir yang telah disediakan. Sebelum mendaftar, calon pemegang dianjurkan untuk membaca Panduan Magang LBH Jakarta, yang memuat informasi penting mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama periode magang. Panduan

ini juga memberikan gambaran mengenai berbagai fungsi kerja di LBH Jakarta, membantu calon magang menentukan minat dan bidang yang ingin dipelajari lebih dalam selama magang.

Prioritas pemulihan kader juga diletakkan pada sistem regenerasi dan kaderisasi. Untuk menjaga keberlanjutan Gerakan Bantuan Hukum Struktural, LBH Jakarta terus menyelenggarakan kegiatan pengembangan kapasitas bagi Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) dan Asisten Bantuan Hukum (APBH) dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, baik internal, maupun eksternal.

Menguatnya konsolidasi oligarki yang berpengaruh pada perusakan demokrasi, negara hukum, dan HAM tentu belum dapat dikatakan sebanding dengan upaya perlawanan dan penguatan kapasitas yang terus dilakukan LBH Jakarta secara kelembagaan. Di tengah berbagai keterbatasan dan kesengsaraan rakyat, kita tidak punya banyak pilihan. Hanya ada sedikit saja yang tersisa, yaitu membangun solidaritas warga dan gerakan perlawanan bersama yang berkelanjutan menghadapi berbagai macam penindasan dan keserakahan penguasa-pengusaha.**



AKSES PUBLIK TERHADAP LAYANAN BANTUAN HUKUM

Sepanjang tahun 2024, LBH Jakarta mencatat adanya penurunan jumlah pengaduan permasalahan hukum sebesar 24,5%. Dari 726 kasus pada tahun 2023, jumlah pengaduan menurun menjadi 548 kasus. Penurunan ini bukan tanpa alasan, adanya kebijakan pembatasan jumlah konsultasi yang diberlakukan sejak November 2023, dan diperketat pada 8 Januari 2024, menjadi langkah yang diambil untuk menyesuaikan dengan keterbatasan sumberdaya internal. Kebijakan pembatasan yang berlangsung selama enam bulan ini, berimbas langsung pada jumlah pengaduan baru yang diterima. Meski begitu, layanan konsultasi secara keseluruhan tetap berjalan dengan angka yang cukup signifikan, yaitu mencapai 1.203 kasus, yang mencakup konsultasi pengaduan baru serta konsultasi lanjutan dari pengaduan sebelumnya.


Pada 7 April 2024, tantangan lebih besar harus dihadapi ketika kebakaran melanda gedung kantor LBH Jakarta. Insiden ini tidak hanya menghambat operasional kantor, tetapi juga memaksa penghentian sementara layanan konsultasi hukum.

Namun, semangat kolektif dan dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak menjadi kunci untuk tetap memberikan layanan bagi masyarakat. Alumni LBH Jakarta, peserta Kalabahu 2023, dan jaringan organisasi masyarakat sipil dengan penuh dedikasi memberikan dukungan dengan terlibat memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat, memastikan bahwa kebutuhan hukum masyarakat tetap terpenuhi. Kolaborasi ini memungkinkan LBH Jakarta melanjutkan operasional layanan konsultasi hukum hingga kebijakan pembatasan kuota harian dicabut pada 22 April 2024.

Pada saat layanan konsultasi kembali dibuka, antusiasme masyarakat terlihat jelas. Jumlah pengaduan melonjak dengan rata-rata mencapai 129 kasus per bulan sejak Mei 2024, meningkat 40,22% dibandingkan periode sebelumnya. Dalam upaya memperkuat kemampuan internal, LBH Jakarta kemudian melakukan rekrutmen Asisten Pengabdian Bantuan Hukum (APBH), sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa tim tetap dapat melayani kebutuhan hukum masyarakat dengan maksimal.

Jumlah Pengaduan Baru Per Bulan

Periode Laporan Tahunan LBH Jakarta dimulai Bulan November 2023 - Oktober 2024




“Menjelang akhir tahun, beberapa kabar baik dari beberapa penerima manfaat yang telah berhasil menyelesaikan kasusnya melalui layanan konsultasi hukum menjadi semangat baru bagi PBH LBH Jakarta. Sejumlah kasus yang ditransfer kepada alumni dan jaringan juga telah mendapatkan pendampingan lebih lanjut untuk memastikan akses bantuan hukum bagi pencari keadilan. Kerja kolaboratif ini diharapkan agar layanan bantuan hukum yang diberikan menjadi lebih efektif dan dan berkualitas.”

Dari data *Case Management System (CMS)*, diperoleh informasi bahwa masyarakat pencari keadilan yang datang ke LBH Jakarta mengetahui adanya layanan bantuan hukum tertinggi melalui media massa sebanyak 58,57%, disusul tahu dari teman sebanyak 18,32%, dan tahu dari saudara

sebesar 10,26%. Hal ini menunjukkan upaya sosialisasi yang dilakukan LBH Jakarta mampu menjangkau lapisan masyarakat. Selain itu, jaringan organisasi masyarakat sipil juga turut berkontribusi dalam menyebarluaskan layanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Jakarta.

**Mengetahui
LBH Jakarta
dari?**



Meskipun berat, tahun ini menjadi perjalanan penuh dinamika bagi LBH Jakarta. Meskipun menghadapi tantangan besar seperti kebakaran kantor dan minimnya jumlah pengacara publik, LBH Jakarta mampu membuktikan komitmennya untuk terus memberikan layanan terbaik. Dukungan alumni, peserta Kalabahu, jaringan kerja, dan pihak-pihak lain menjadi

kunci untuk bangkit dari rintangan yang ada. Dengan semangat yang sama, LBH Jakarta optimis untuk terus meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Semangat ini akan terus menjadi landasan dalam setiap langkah yang diambil di tahun-tahun mendatang.**




DATA & ANGKA

Perbandingan Jumlah Pengaduan



Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan




Layanan Konsultasi




PROFIL PENERIMA BANTUAN HUKUM


Berdasar Pendidikan




Berdasar Usia



Berdasar Jenis Kelamin



Berdasar Penghasilan



Berdasar Pekerjaan




Sebaran Wilayah Jabodetabek & Lainnya




PROFIL PERMASALAHAN YANG DILAPORKAN


Hitungan Unit




Fokus Isu




Detail Isu Kasus Perburuhan



Detail Isu Kasus Pemukiman Masyarakat Urban (PMU)



Detail Isu Kasus Kelompok Masyarakat Rentan (KMR)



Detail Isu Kasus Fair Trial (FT)

Peradilan yang adil	16
Freedom of Exspresion (FOE)	5
Kriminalisasi	4
Upaya Paksa Sewenang-wenang	3
Anak Berhadapan dengan Hukum	3
Kekerasan Aparat Terhadap Masyarakat Sipil	3
Undue delay	2
Freedom of Speech (FOS)	1
Freedom of Assembly and Association (FOA)	1
Trafficking	1

Hak Terdampak

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara umum	324
Hak sipil dan politik bagi individual	252
Perlindungan kelompok khusus	125

Detail Hak Terdampak

Hak sipil dan politik bagi individual	43	Hak atas kebebasan pribadi	8
Hak hidup	4	Hak atas keamanan dan integritas pribadi	26
Hak atas persamaan di depan hukum	39	Hak untuk bebas dari perbudakan	2
Hak untuk memperoleh kesetaraan berdasarkan jenis kelamin	3	Hak untuk bebas dari penyiksaan	4
Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan pihak aparat	5	Hak untuk bebas dari perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi	5
Hak sebagai subjek hukum	6	Hak bebas berkumpul	7
		Hak bebas berserikat	5

Kebebasan berpikir	1	Hak untuk dihormati sebagai keluarga	4
Hak bebas menyampaikan pendapat	8	Hak untuk dibatasi atas dasar prosedur	2
Hak akses terhadap informasi publik	3	Hak Sipil dan Politik yang Lain	6
Hak akses terhadap informasi pribadi	7	Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara umum	97
Hak untuk bebas menerima, mencari, dan menyampaikan informasi	10	Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan	1
Hak jawab	8	Hak atas pangan yang layak	
Hak atas kebebasan berpindah-pindah	1	Hak atas standar hidup yang layak	7
Hak atas kebebasan yang selayaknya untuk melakukan aktivitas yang kreatif	1	Hak atas Kesehatan	3
Hak untuk menikmati pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya	1	Hak atas bantuan sosial dan medis	2
Hak untuk dihargai sesuai dengan kehormatan seseorang	4	Hak atas manfaat jaminan sosial	9
Hak atas privasi	20	Hak atas kepemilikan	124
Hak untuk bebas dari pemenjaraan karena berhutang	8	Hak atas akses terhadap layanan publik	10
Hak untuk bebas dari diskriminasi	3	Hak untuk bekerja	46
Hak untuk bebas dari hasutan diskriminasi	1	Hak Akses atas pendidikan	6
Hak atas kebebasan dari hasutan kebencian	1	Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lainnya	19
Hak untuk mendapatkan perlindungan reputasi	2	Perlindungan kelompok khusus	17
Hak untuk berpartisipasi secara bebas dan periodik dalam pemilihan umum	1	Hak anak dan remaja	17
Hak untuk berpartisipasi politik	1	Hak perempuan	32
Hak untuk memperoleh kesetaraan dengan pasangan	1	Hak khusus bagi penyandang cacat	2
Hak untuk menikah	1	Hak-hak orang asing	2
		Hak-hak kaum minoritas	4
		Penerapan hak-hak bagi orang yang ditangkap, ditahan, didakwa, dan dipenjarakan	5

Hak khusus bagi orang-orang yang ditangkap	5	Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil	2
Hak khusus bagi pekerja	38	Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat	2
Hak-hak lain yang berhubungan dengan perlindungan kelompok khusus	3	Hak atas pembangunan	2
Kategori lainnya dari hak-hak	10	Kategori khusus lainnya dari hak-hak	2
Hak untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber alam	1	Hak bebas berkumpul	1
Hak atas kebebasan berpindah-pindah	2	Kebebasan berpikir	1
Hak atas kebebasan yang selayaknya untuk melakukan aktivitas yang kreatif	2	Hak atas kebebasan beragama	1
Hak untuk bebas dari hasutan diskriminasi	2	Hak untuk bebas dari hasutan melakukan kekerasan	1
Hak atas kebebasan dari hasutan kebencian	2	Hak untuk berpartisipasi politik	1
Hak Sipil dan Politik yang Lain	2	Hak untuk memilih	1
Hak atas Perumahan yang layak	2	Hak atas layanan kesehatan publik	1
Hak atas sandang yang layak	2	Hak untuk mendirikan/menjalankan sekolah swasta	1
Hak anak atas kecukupan gizi	2	Hak atas perlindungan bagi perempuan pekerja	1
Hak anak atas kesehatan	2	Hak bagi penyandang cacat untuk mendapatkan bantuan	1
Hak atas perlindungan bagi perempuan hamil	2	Hak-hak lansia	1
Penikmatan hak dan kebebasan secara kolektif	2	Hak atas perlindungan bagi para lansia	1
Hak untuk mendapatkan proses hukum yang imparial	2	Hak-hak orang asing	1
Hak untuk mendapat informasi mengenai peraturan	2	Hak khusus bagi orang yang didakwa	1
Hak untuk dibebaskan dari penangkapan yang tidak sesuai proses hukum	2	Hak untuk mendapatkan pendampingan secara setara	1
		Hak untuk membuat pengaduan	1
		Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai	1

Hak untuk mendapatkan layanan bagi tenaga kerja secara cuma-cuma	1	Hak-hak lain yang berhubungan dengan perlindungan kelompok khusus	1
Hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat buruh	1	Hak atas perdamaian	1
Hak untuk mendapatkan upah lembur	1	Hak untuk menentukan nasib sendiri	1
Hak untuk tetap dibayar selama cuti	1	Hak untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber alam	1


Jenis Pelaku

Organisasi komersial	33
Lainnya	18
Entitas pemerintah	16
Entitas non-pemerintah	3
Individu/kelompok dalam posisi yang memiliki kekuasaan	3
Tidak diketahui	3


REKAP DATA KASUS DIDAMPINGI

Kasus Didampingi

Jumlah Kasus



Jumlah Penerima Manfaat



Isu Kasus yang Didampingi


Perempuan	16	Serikat Buruh	2
Pengusuran	8	Disabilitas	2
Kriminalisasi	7	Akses Layanan Dasar Publik	2
Anak	6	PHK	2
Konflik Agraria	5	PRT	1
Kesehatan	5	Jaminan Sosial	1
Freedom of Assembly & Association (FOA)	4	Anak Berhadapan dengan Hukum	1
Mal-Administrasi Peradilan	4	Peradilan yang adil	1
Lingkungan hidup	3	LGBTIQ+	1
Pelanggaran HAM Masa Lalu	3	Sumber Daya Alam dan energi	1
Salah Tangkap	3	KBB	1
Freedom of Exspresion (FOE)	3	Pekerja Gig Economy	1
Pendidikan	2	Hak Normatif	1
Upaya Paksa Sewenang2	2	Buruh Migran	1
Pinjol	2	Advokasi Pelanggaran HAM masa lalu	1
Undue delay	2		

Jenis Peradilan



PROFIL KASUS


Berdasar Jenis Kelamin




Berdasar Penghasilan



Berdasar Pendidikan



Berdasar Usia



Berdasar Pekerjaan



Berdasar Propinsi





PENJAJAHAN SUKA-SUKA NEGARA BERNAMA PSN YANG MENCABUT HAK DAN PARTISIPASI WARGA

“Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) turut mempengaruhi daftar panjang pelanggaran HAM di Indonesia.”

Beberapa PSN dieksekusi melalui rangkaian perampasan tanah rakyat, kekerasan, kriminalisasi, dan pembungkaman kebebasan berpendapat. Adapun beberapa kasus yang berkaitan dengan PSN di wilayah Jakarta dan sekitarnya dapat kita temui pada beberapa titik seperti yang akan diuraikan dalam tulisan ini.

Warga Kampung Bulak yang Dizalimi oleh Kementerian Agama

LBH Jakarta mendampingi Warga Kampung Bulak yang digusur oleh PSN pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Warga Kampung Bulak telah mendiami dan menggarap lahan sejak tahun 1990-an. Penggusuran telah berlangsung sejak 2019.¹ Warga

dengan solidaritas dan upayanya terus mengadvokasi dirinya sendiri. Pasalnya, saat ini warga tidak banyak berharap dengan pemerintah dikarenakan pemerintah sendiri yang menjadi aktor pembuat masalahnya. Berbagai upaya dilakukan warga seperti mengadukan permasalahannya ke Komnas HAM. Ironisnya, Komnas HAM hanya dapat memberikan respon yang sifatnya terbatas berupa rekomendasi agar pemerintah menjamin keamanan bermukim (*secure of tenure*). Rangkaian upaya warga tidak hanya sampai pada Komnas HAM, warga juga melakukan sejumlah pengaduan kepada Komnas Perempuan, Ombudsman, Kompolnas, KPAI, dll.² Upaya tersebut mengindikasikan warga menjadi termarjinalisasi dari eksistensinya.

¹ CATAHU LBH Jakarta 2023

² CATAHU LBH Jakarta 2023



Warga Kampung Nelayan Dadap terdampak penggusuran untuk pembangunan tanggul sungai dengan dijaga aparat TNI AD pada 5 Juli 2024. (LBH Jakarta)

Selama proses penggusuran, Warga Kampung Bulak beberapa kali diganggu oleh TNI, Polri, Satpol PP, dan Aparatur Pemerintahan Kota Depok, dalam jumlah yang besar.³ Rangkaian intimidasi tersebut menimbulkan ketakutan, warga terhambat bekerja, ancaman keselamatan jiwa, dan hilangnya hunian. Dampak tersebut membuktikan bahwa Aparat Pemerintah tidak menghormati dan melindungi HAM yang melekat pada Warga Kampung Bulak, baik sebagai individu atau kolektif. Pengerahan aparat keamanan yang berlebihan justru memperkeruh permasalahan. Kementerian Agama sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam PSN ini tidak mencerminkan prinsip-prinsip musyawarah mufakat. Justru menghadirkan *kezhaliman* struktural. Dampak penggusuran ini adalah warga kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian yang

mayoritas bekerja sebagai pengusaha tahu skala rumahan, peternak, penjaja warung, dan petani. Warga juga kehilangan kebun untuk bekerja serta memenuhi kebutuhannya.⁴ Pola penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintahan terkait nyatanya tidak mengindahkan rekomendasi Komnas HAM.

PIK 2 yang Mengekspansi Ruang Hidup Warga

Kebijakan PSN lainnya yang merugikan warga adalah Pantai Indah Kapuk 2. Dua hari setelah pembacaan hasil Putusan MK yang memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden, Presiden Jokowi mengumumkan PIK 2 menjadi satu dari 14 PSN yang disetujui. Meskipun ada dugaan konflik kepentingan, Pemerintah menjelaskan bahwa dimasukkannya PIK 2 menjadi PSN adalah untuk mendukung sektor pariwisata hijau di pesisir kawasan mangrove dan

³ <https://bantuanhukum.or.id/warga-kampung-bulak-terintimidasi-ratusan-aparat-keamanan-gabungan/>, diakses pada tanggal 1 November 2024.

⁴ CATAHU LBH Jakarta 2023

fasilitas hiburan. Pembangunan PIK 2 adalah proyek yang sangat besar, meliputi sembilan kecamatan, yaitu Kosambi, Teluk Naga, Pakuhaji, Sukajadi, Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Mekarjaya, dan Tanara dan berpotensi menggusur lebih dari satu juta nyawa.

Megahnya pembangunan PIK 2 diliputi oleh berbagai eksekusi negatif terhadap warga sekitar. Pertama, dibangunnya tembok-tembok tinggi di sekitar PIK 2 membuat adanya segregasi sosial tampak begitu nyata. Kedua, truk-truk yang melintasi jalanan kampung membuat jalanan penuh debu dan berlubang. Ketiga, adanya praktik intimidasi untuk memaksa warga menjual lahannya kepada pihak pengembang. Keempat, adanya indikasi mempermainkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai bahan menawar harga tanah dengan harga rendah kepada warga. Kelima, pembangunan beton pembatas merusak aliran sungai, juga mengikis mangrove sehingga menyebabkan ribuan warga terkena banjir. Belum lagi, pembangunan ini dilakukan tanpa adanya partisipasi dari warga sekitar yang bermakna.

Permasalahan PIK 2 nyatanya terbukti merugikan masyarakat. Pada 7 November 2024, terdapat korban luka seorang anak yang terlindas oleh truk pengangkut tanah PIK 2. Peristiwa tersebut memantik reaksi masyarakat yang sudah jengah terhadap pembangunan PIK 2. Peristiwa tersebut menandakan pengawasan yang abai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan perusahaan terhadap Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang Pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Tangerang. Selain itu, pengerahan anggota Brimob di Teluknaga merupakan bentuk unjuk kekuatan secara berlebihan (*Excessive Force*) yang justru menebar rasa takut dan teror terhadap warga. Selain itu juga ada permasalahan dampak kesehatan, pencemaran udara dan lingkungan hidup, perampasan lahan dan tidak mencerminkan partisipasi masyarakat.⁵

KEK BSD menjadi Objek Balas Budi Para Oligarki

Pantauan kami yang ketiga adalah kebijakan KEK yang diterapkan di BSD berdasarkan PP No. 38/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional. KEK tersebut memiliki luas sebesar 59,68 Ha yang terletak dalam Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.⁶ Kebijakan ini justru rawan konflik kepentingan dan sarana bagi-bagi konsesi, merampas ruang hidup warga, kerusakan lingkungan hidup, polusi udara, dan potensi konflik kepentingan antara Pemerintah dan Pengusaha yang mengelola KEK BSD. **

⁵ <https://bantuanhukum.or.id/proyek-strategis-baca-sengsara-nasional-menimbulkan-konflik-sosial-dan-pelanggaran-ham-pembangunan-pik-2-harus-dihentikan-cabut-status-psn-nya/>, diakses pada tanggal 11 November 2024.

⁶ <https://bantuanhukum.or.id/penetapan-bsd-sebagai-kek-diduga-kuat-sebagai-politik-balas-budi-dan-sarana-bagi-bagi-konsesi-yang-berpotensi-mengorbankan-ruang-hidup-warga/>, diakses pada tanggal 1 November 2024.



CABUT
PERGUB DKI
207/2016

PRAKTIK PENGGUSURAN RUANG HIDUP DAN UPAYA KOLEKTIF WARGA

“Keterikatan hubungan manusia dengan ruang hidup yang dalam hal ini adalah hunian tak bisa dilepaskan, ia memegang peran krusial bagi keberlangsungan hidup. Disanalah rangkaian dapat terbentuknya budaya, adat istiadat dan segala kepercayaan yang diamininya, dengan makna lain hunian dapat dikatakan menjadi salah satu sub bab keberlangsungan peradaban karena terajut keberlangsungan ruang sosial, kebudayaan, dan kepastian ekonomi.”

Klaim sepihak atas tanah yang berujung hilangnya ruang hidup menyebabkan penderitaan yang luar biasa, tidak terbatas pada privatisasi dan swastanisasi, namun juga berlanjut pada hilangnya fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi tanah itu sendiri bagi rakyat. Namun, disisi lain intensitas pelanggaran hak-hak ruang hidup khususnya di wilayah Jakarta hingga hari ini masih sering terjadi dan dilegitimasi oleh produk hukum. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 207 Tahun 2016 tentang Penerbitan Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak telah menjadi corak sejarah bahwa peraturan ini melegitimasi bagaimana perampasan atas ruang hidup menjadi seakan dibenarkan karena bernamakan peraturan. Beberapa korban terdampak dari adanya Pergub/207/2016 ini pun

pernah, sedang dan akan diadvokasi oleh LBH Jakarta, diantaranya yakni Warga Pancoran II.

Ekses Mesranya Hubungan Pemerintah dan Korporasi

Pola perampasan ruang hidup warga khususnya warga Jakarta tergambarkan dari bagaimana proses dominasi peran Negara yang biasanya sejalan dengan kepentingan korporasi tertentu dan minimnya partisipasi masyarakat terdampak menyebabkan arus informasi yang transparan menjadi tidak berjalan. Hal ini diikuti dengan pengabaian pemetaan kondisi sosial dan dampak penggusuran yang kemudian memunculkan narasi pembenaran atas penggusuran.

Di Indonesia sendiri, perampasan akan ruang hidup masyarakat telah banyak tergambarkan dari berbagai kebijakan janji politik, salah satunya adalah agenda Nawacita program Mantan Presiden Indonesia yakni Joko Widodo yang di banyak kasus pembangunan infrastruktur justru merampas ruang hidup rakyat. Adapun yang terbaru salah satunya yakni hak dasar yang terlanggar karena adanya Proyek Strategis Nasional (PSN), padahal konstitusi dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Dalam banyak kondisi, penggusuran tidak terhindarkan dan menjadi jalan yang harus ditempuh demi program pembangunan atas nama kepentingan umum. Penggusuran dan penyingkiran tak jarang bermuara pada kriminalisasi warga berupa pemenjaraan, kekerasan, dan bahkan terbunuhnya warga akibat konflik pembangunan baik Warga Negara Vs Negara ataupun Warga Negara Vs Korporasi.

Hal di atas tampaknya bukan hal yang mengejutkan, pertanyaannya masih sama, mengapa pembangunan berulang kali mengorbankan rakyat dengan memaksanya menjadi tergusur di negara yang konstitusinya berkiblat pada negara hukum? sementara itu dalam dimensi yang sama menunjukkan bahwa makna hukum dalam negara hukum

seakan mengalami defisit kemanusiaan. Dalam hal ini hukum seakan runtuh menjadi makna sekadar aturan formal, izin administratif, dan hanya mekanisme prosedural saja. Pembentuk dan penegak hukum tak lagi melihat elemen dasar kemanusiaan yang berhak hidup dan kehidupannya dilindungi, padahal ruang hidup adalah hak dasar konstitusional warga negara.

Adapun biasanya pada saat melakukan penggusuran ruang hidup, Negara berlindung di balik jubah bahwa penggusuran ini untuk kepentingan nasional, tanah milik Negara, untuk proyek nasional bernama *food estate*, tidak bersertifikat dan/atau tak ada dokumen legal lainnya. Lebih jahat lagi bahwa negara seringkali mengklaim bahwa hak atas ruang hidup dikonversi “ganti rugi” yang kerap dianggap selesai dengan skema ganti rugi.

Tantangan dan Peluang Kerja secara Kolektif

Jika merujuk dan menyadari bahwa hak atas ruang hidup merupakan hak konstitusional, maka legitimasi hukum memandatkan bahwa secara tegas dan jelas konstitusi kita dalam Pasal 28A mengamanatkan bahwa “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.¹ Jika penyelenggara pemerintahan wajib tunduk pada sistem

¹ Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

konstitusional maka makna tersiratnya yakni bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 281 ayat (4) UUD NRI 1945.

Dalam sejarahnya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) sendiri mencatat sudah menerima, mendampingi dan menangani beberapa kasus perampasan hak atas hunian diantaranya kasus penggusuran Simprug tahun 1971, penggusuran penduduk Lubang Buaya 1971, Penggusuran Taman Mini Indonesia Indah, dan beberapa kasus perampasan hak atas hunian lainnya.² Akan tetapi, perlindungan bagi warga negara paska menjadi korban penggusuran pun seringkali terabaikan, dengan demikian Negara harus hadir dengan kebijakan yang lebih menegaskan adanya pemertabatan manusia. Adapun upaya kerja kolektif yang dapat dilakukan kepada masyarakat yang terancam tergusur diperlukannya membangun kesadaran akan haknya, kesadaran perjuangan, serta kesadaran atas keadilan tentang hak atas hunian. Terlebih kita paham bahwa konflik ruang hidup merupakan konflik struktural antara kelompok yang lemah dan yang kuat posisi tawarnya, dengan kelompok yang kuat posisi tawarnya memperoleh hak/izin dengan fasilitas pemerintah baik pusat ataupun daerah.

Sebagai penutup perlu direfleksikan kembali kepada rakyat bahwa hak atas

**hak atas tempat tinggal
adalah hak untuk hidup
dimanapun dengan aman,
tentram dan bermartabat
dengan mendapatkan
tempat tinggal berupa
bangunan yang
berfungsi sebagai tempat
perlindungan**

tempat tinggal adalah hak untuk hidup dimanapun dengan aman, tentram dan bermartabat dengan mendapatkan tempat tinggal berupa bangunan yang berfungsi sebagai tempat perlindungan. Perlu diingatkan kembali bahwa pengaturan hak atas tempat tinggal yang layak dapat dijumpai dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dengan demikian hak atas tempat tinggal adalah bagian dari Hak Ekonomi Sosial Budaya dalam rezim HAM yang dengan itu menjadi tanggung jawab negara untuk dapat menjamin pemenuhan hak tersebut.**

² Asfinawati, dkk., "Panduan Bantuan Hukum Struktural I LBH-YLBHI", Jakarta: YLBHI, 2020, hlm. 2

YANG DI TINDAK
ITU
Perusak Lingkungan
bukan
Penjaga Lingkungan.

Jangan rusak
MANGROVE
Jangan rusak
Lingkunganku

KAMI YANG JAGA
KALIAN YANG
MERUSAK
Save palm forest

PERJUANGAN WARGA PULAU PARI MELAWAN PRIVATISASI PULAU DAN LAUT

“Pulau Pari memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Mengundang banyak Korporasi melakukan privatisasi dengan cara intimidasi dan kriminalisasi terhadap Warga Pulau Pari yang kritis melakukan penolakan”

S panduk perlawanan privatisasi terpasang di setiap sudut-sudut rumah warga di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Narasi *“tolak privatisasi”* menjadi pemandangan biasa bagi wisatawan lokal maupun mancanegara ketika berpelesir di pulau dengan jumlah penduduk sekitar 3.802 jiwa ini. Keindahan Pantai Perawan menjadi daya magis tersendiri para pelesir dengan hamparan pasir putih dikelilingi hutan mangrove yang rimbun. Selain Pantai Perawan, Pulau Pari juga memiliki dua pantai yang tidak kalah keindahannya, yakni Pantai Bintang dan Pantai Tanjung Rengge. Tercatat sejak Januari hingga Juni 2024 sekitar 214.802 wisatawan datang berkunjung ke Kepulauan Seribu.¹

Pulau dengan luas wilayah 94,57 Ha ini memiliki nilai ekonomis yang sangat menjanjikan. Uniknya pantai-pantai di Pulau Pari hampir sebagian besar dikelola oleh warga setempat dengan sistem iuran kebersihan bagi yang hendak mengaksesnya. Warga dengan kesadaran penuh memiliki tanggung jawab lebih untuk bisa merawat dan melestarikan kesinambungan pulau yang telah dikuasai secara turun temurun sejak 1974 ini. Berbagai aktivitas pelestarian pulau pun dilakukan, mulai kerja bakti membersihkan sampah-sampah di pulau, budidaya serta penanaman mangrove dengan pelibatan wisatawan lokal dan mancanegara.

¹ Berita Jakarta, Anita Karyati, *“214.802 Wisatawan Kunjungi Kepulauan Seribu”*.

Intimidasi dan Kriminalisasi

Nilai ekonomis yang tinggi mengundang korporasi untuk menguasai. Kalimat tersebut menggambarkan situasi konflik tanah Warga Pulau Pari dengan PT Bumi Pari Asri sejak 2014 silam. Sengketa bermula ketika Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 210 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan No. 9 Tahun 2015 atas nama PT. Bumi Pari Asri.² PT. Bumi Pari Asri mengklaim telah memiliki 62 SHM dan 14 SHGB atau 90 persen kepemilikan di Pulau Pari.³ Klaim sepihak inilah yang mengundang reaksi protes sebagian besar warga. Berbagai perlawanan pun dilakukan oleh warga mulai dengan melaporkan sengketa tanah kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, melakukan aksi damai, hingga pembuatan poster dan mural bertuliskan “*Island not for Sale #SavePulauPari*”.⁴

Upaya perlawanan warga yang menolak privatisasi berujung pada berbagai bentuk intimidasi, seperti ancaman kepada warga untuk meninggalkan tempat tinggalnya,

hingga larangan untuk mendirikan maupun merenovasi rumahnya. Tak sampai disitu, 6 warga pulau pari juga ditangkap oleh Polres Kepulauan Seribu dengan dugaan pungutan liar (pungli) di Pantai Perawan. Mereka tertangkap tangan dengan tuduhan melakukan pungutan liar karena hanya karena membebaskan biaya retribusi sebesar Rp 5000 kepada para wisatawan yang hendak masuk ke Pantai Perawan.⁵ Tiga dari enam orang yang ditangkap. Tiga diantaranya dilepas dan 3 orang lainnya, yakni Mustaghfirin alias Bobby, Bahrudin alias Edo dan Mastono alias Baik ditahan.⁶ Ketiganya didakwa melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman 5 bulan penjara. Pada tahun 2018, ketiganya diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Jakarta karena tidak terbukti melakukan pemerasan. Kriminalisasi juga dialami oleh Sulaiman bin Hanafi alias Katur dengan dakwaan atas tindak pidana menyewakan tanah atau memasuki pekarangan milik orang lain. Beruntung pada 13 November 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskannya karena tidak terbukti bersalah.⁷

² LBH Jakarta, “*ORI Nyatakan SHM dan SHGB PT. Bumi Pari Asri Maladministrasi*”, <https://bantuanhukum.or.id/ori-nyatakan-shm-dan-shgb-pt-bumi-pari-asri-maladministrasi/>. Diakses 4 November 2024.

³ Aditya Fajar Indrawan, “*The power of Emak-emak Melawan Sengketa Privatisasi Pulau Pari*”, Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-3735462/the-power-of-emak-emak-melawan-sengketa-privatisasi-pulau-pari>. Diakses 11 November 2024.

⁴ Adi Renaldi, “*Surga yang Tenggelam di Utara Jakarta*”, Project Multatuli, <https://projectmultatuli.org/surga-yang-tenggelam-di-utara-jakarta/>. Diakses pada 11 November 2024.

⁵ LBH Jakarta, “*Hakim Putuskan Sidang Kriminalisasi 3 Nelayan Pulau Pari Dilanjutkan*”, LBH Jakarta; 2018 <https://bantuanhukum.or.id/hakim-putuskan-sidang-kriminalisasi-3-nelayan-pulau-pari-dilanjutkan/>. Diakses 11 November 2024.

⁶ Walhi, “*Mengenang 3 Tahun Kriminalisasi Warga Pulau Pari*”. Walhi, <https://www.walhi.or.id/mengenang-3-tahun-kriminalisasi-warga-pulau-pari>. Diakses 11 November 2024.

⁷ LBH Jakarta, “*Nelayan Pulau Pari Bebas (Lagi), Kriminalisasi harus Dihentikan*”. LBH Jakarta; 2018 <https://bantuanhukum.or.id/nelayan-pulau-pari>

Intimidasi dan kriminalisasi merupakan cara-cara yang sering digunakan korporasi terhadap konflik lahan di berbagai wilayah di Indonesia.⁸ Upaya ini merupakan bentuk pembungkaman aktor-aktor kunci perlawanan atas perjuangan hak atas ruang hidup warga negara, khususnya di Pulau Pari.

Sengketa tanah yang terjadi di Pulau Pari tidak lepas dari penerbitan SHM dan SHGB atas nama PT. Bumi Pari Asri oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Telah terjadi dugaan penyalahgunaan kewenangan sehingga menimbulkan konflik antara Warga Pulau Pari dengan PT. Bumi Pari Asri. Sehingga pada tahun 2017, Warga Pulau Pari membuat laporan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI pada 9 April 2018, menyatakan bahwa telah terjadi maladministrasi oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.⁹ Dalam LAHP, ditemukan bahwa warga tidak mengetahui ketika dilakukan pengukuran sebidang tanah dan hasil pengukuran tersebut tidak ada

bebas-lagi-kriminalisasi-harus-dihentikan/. Diakses pada 11 November 2024.

⁸ Konsorsium Pembaruan Agraria, "*Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024*". KPA dalam Catahu 2023, <https://www.kpa.or.id/image/2024/01/catahu-2023-kpa.pdf>. Diakses pada 11 November 2024.

⁹ LBH Jakarta, "*ORI Nyatakan SHM dan SHGB PT. Bumi Pari Asri Maladministrasi*", LBH Jakarta; 2018, <https://bantuanhukum.or.id/ori-nyatakan-shm-dan-shgb-pt-bumi-pari-asri-maladministrasi/>. Diakses 11 November 2024.

menemukan dugaan intimidasi yang dilakukan pihak PT. Bumi Pari Asri terhadap Warga Pulau Pari

pemberitahuan untuk melakukan keberatan. Oleh sebab itu, penerbitan SHM dan SHGB telah menyalahgunakan kewenangan dan mengabaikan kewajiban hukum. Tak hanya itu, dalam laporan juga menemukan dugaan intimidasi yang dilakukan pihak PT. Bumi Pari Asri terhadap Warga Pulau Pari.

Pulau Pari Kini

Pasca terjadi konflik tanah disertai intimidasi dan kriminalisasi, kini Warga Pulau Pari dihadapkan dengan konflik baru, yakni terbitnya Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tertanggal 12 Juli 2024. PKKPRL diberikan kepada PT. Central Pondok Sejahtera untuk pembangunan *cottage* apung dan dermaga wisata di Kudus Lempeng dengan luas lokasi usaha 1,8 Ha. Penerbitan PKKPRL baru diketahui pada tanggal 6 September 2024, ketika seseorang yang mengatasnamakan PT. Central Pondok Sejahtera memberikan dokumen tersebut kepada Ketua Rukun Warga 04 Pulau Pari di Pelabuhan Kaliadem, Jakarta Utara.

Kudus Lempeng sendiri merupakan gugusan di Pulau Pari yang sebagian besar berisi tanaman mangrove yang sengaja dilestarikan oleh warga secara kolektif untuk menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai dan darat. Pembangunan *cottage* apung dan dermaga wisata dikhawatirkan dapat merusak tanaman mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, serta berpotensi berdampak terhadap terjadinya abrasi di sekitar Pantai Pasir Perawan. Kudus Lempeng juga merupakan area yang dimanfaatkan oleh Warga Pulau Pari sebagai area penanaman dan pelestarian mangrove, serta akses para nelayan kecil untuk menangkap ikan dan pergi berlayar. Pertimbangan-pertimbangan tersebutlah yang kembali memantik perlawanan warga untuk melindungi ruang hidupnya dari ancaman pembangunan yang tidak berperspektif lingkungan yang berkelanjutan.

Forum Peduli Pulau Pari (FP3) yang berisikan Warga Pulau Pari dari berbagai latar belakang profesi berinisiatif melakukan berbagai

langkah advokasi strategis. Litigasi dan non litigasi menjadi pilihan FP3 untuk menolak pembangunan. FP3 telah menguasai kepada LBH Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Pulau Pari (KSPP) menempuh keberatan administratif kepada Menteri KKP RI pada tanggal 2 Oktober 2024, serta keberatan administratif kepada Menteri BKPM RI tertanggal 3 Oktober 2024 guna membatalkan PKKPR. Namun hingga saat ini tidak mendapatkan respon hingga akhirnya KSPP mengirimkan banding administratif kepada Presiden RI pada 23 Oktober 2024 silam. Adapun upaya non litigasi yang dilakukan FP3 maupun KSPP adalah dengan melakukan kampanye publik, pemasangan poster penolakan, hingga korespondensi ke berbagai instansi pemerintah. Upaya perlawanan ini akan terus berlanjut sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan harapan PKKPR dapat dibatalkan karena tidak mempertimbangkan dampak lingkungan serta tidak partisipatif dalam penerbitannya.**



PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA: PLASEBO PENYELESAIAN MASALAH JAKARTA

“.....Itu kan artinya 90% masalah di Jakarta masih ada meski ibu kota pindah, apalagi wacananya setelah ditinggal, Jakarta akan diarahkan sebagai kota global. Gimana mau mimpi menjadi kota global, kalau masih macet, krisis air, dan kualitas udara buruk?”

Rendy Adriyan Dinatingrat, ‘Jakarta akan tetap macet, krisis air, udara buruk’ walaupun ibu kota pindah ke Kalimantan Timur - BBC Indonesia

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemindahan Ibu Kota Negara, Pemerintah menetapkan bahwa Ibu Kota Republik Indonesia akan berpindah, dari Jakarta ke Ibukota Nusantara (IKN). Keputusan itu sendiri memunculkan banyak kritik dari berbagai kalangan, karena pemindahan ibu kota yang katanya akan menjadi “Obat Ampuh” untuk mengakhiri berbagai permasalahan yang menimpa Jakarta, justru dinilai tidak akan membawa dampak yang signifikan bagi penyelesaian setumpuk problem yang selama ini menjangkiti kota yang telah berusia 497 tahun tersebut.

LBH Jakarta, dalam Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di Ibu Kota pada tahun 2021, menemukan bahwa permasalahan yang menimpa Jakarta bersifat kompleks dan multisektor, mulai dari urusan polusi udara, buruknya akses air bersih, banjir, hingga problem penataan kampung kota yang masih jauh dari unsur *Meaningful Participation*.¹ Tiga tahun pasca laporan tersebut diterbitkan, LBH Jakarta menilai bahwa belum ada langkah konkrit dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang secara progresif dapat menjadi jawaban atas setumpuk persoalan yang selama ini diidap oleh Jakarta.

¹ Tim Penulis LBH Jakarta, “Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di Ibu Kota”, Jakarta, 2021.

Salah satu contohnya terkait urusan polusi udara, sebab menurut data dari *Centre for Research on Energy and Clean Air* (CREA), pada tahun 2023 kualitas udara di Jakarta mengalami kemunduran yang signifikan.² Temuan tersebut, memperlihatkan bahwa meskipun Koalisi Masyarakat Sipil telah memenangkan gugatan Polusi Udara melalui mekanisme *Citizen Lawsuit* (CLS) pada perkara Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt. Pst hingga ke tingkat Kasasi, pemerintah sebagai pihak yang telah mendapatkan vonis “Dihukum” justru belum memperlihatkan wujud nyata dari kebijakannya dalam rangka mematuhi putusan pengadilan tersebut demi meningkatkan kualitas udara di Jakarta.

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), Jakarta resmi didapuk sebagai “Kota Global”, yaitu kota yang menyelenggarakan kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional, maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang besar, baik bagi kota yang bersangkutan maupun bagi daerah sekitar. UU DKJ juga mengatur mengenai sinkronisasi pembangunan Jakarta dengan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur.

² Hasan, Katherine, Dkk., “Kualitas udara Indonesia: Memburuk pada tahun 2023 tanpa intervensi efektif dan terpicu El Niño. Bagaimana pada tahun 2024?”, Jakarta, 2024.

masifnya pembangunan tanpa ada pelibatan publik yang bermakna menjadi momok bagi pemenuhan hak asasi manusia

Sayangnya, berbagai tajuk dan upaya peningkatan pembangunan Jakarta masih terfokus pada aspek ekonomi tanpa memperhatikan manusia sebagai subjek pembangunan. Hal ini mengkhawatirkan karena berpotensi memperparah bahwa berbagai masalah yang sebelumnya telah disoroti oleh KOPAJA. Masifnya pembangunan tanpa ada pelibatan publik yang bermakna menjadi momok bagi pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak atas kota, hak untuk berpartisipasi pada pembangunan kota.

Pada saat bersamaan, tengah berlangsung kontestasi Pemilihan Pemimpin Jakarta, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Seharusnya, kontestasi ini menghasilkan ide-ide terbaik untuk mengatasi masalah di Jakarta. Sayangnya, seluruh paslon tidak sepenuhnya mengerti masalah yang dialami warga Jakarta. LBH Jakarta menilai bahwa visi dan misi seluruh paslon hanya sekadar jargonistik dan berorientasi pada peningkatan elektabilitas semata. Selain itu, para paslon hanya membangun narasi



normatif yang tidak mengurai lebih jauh kompleksitas permasalahan yang telah terjadi di Jakarta secara proporsional dari perspektif sosial budaya.

Berbagai permasalahan yang dikemukakan sebagai masalah Jakarta, seperti privatisasi air belum menjadi bahasan utama dalam penyampaian ide-ide calon kepala daerah. Pembangunan Pesisir seperti Pulau Pari juga belum disampaikan, malahan terdapat kepala daerah yang ingin membangun Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Seribu tanpa mempertimbangkan potensi masalah yang akan ditimbulkan dari pembangunan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi. Hal ini dapat

menimbulkan masalah struktural yang lebih dalam. Selain itu, masalah pendidikan di Jakarta juga belum dikupas secara matang. Masalah kepastian kerja dan kesempatan pengembangan karir yang dialami Guru Honorer belum diberikan solusi konkritnya. Masalah kelas menengah di DKI Jakarta, yaitu isu ketenagakerjaan juga belum ada solusi konkritnya. LBH Jakarta menerima banyak sekali pengaduan mengenai pekerja kontrak pasca diundangkannya UU Cipta Kerja. LBH Jakarta menilai bahwa masalah ini turut disebabkan oleh pengawasan dan penegakan hukum dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta yang kurang maksimal. Namun hal tersebut belum dikemukakan oleh para paslon.**



BENANG KUSUT PRAKTIK LEGISLASI NEGARA

“Tak ada yang perlu ditakuti dari proses legislasi yang partisipatif apabila memang pembuat undang-undang paham demokrasi dan tidak punya itikad buruk untuk membuat legislasi yang hanya menguntungkan kelompoknya.”

Bivitri Susanti, Wakil Rakyat Bukan Pabrik Undang-Undang

Praktik legislasi, memiliki pengaruh yang penting terhadap perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, karena peraturan perundang-undangan sebagai *output* dari legislasi akan memperkuat demokrasi, membawa nilai keadilan, dan berpihak kepada rakyat, hanya apabila proses legislasinya berjalan dengan sehat, baik secara prosedur maupun substansi.

Permasalahannya, walaupun fungsi legislasi DPR RI membuat kekuasaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak bersifat *Executive Heavy*, belum berhasil memastikan bahwa produk hukum yang disahkan berpihak dan selaras

dengan kebutuhan rakyat.¹ Berdasarkan kajian LBH Jakarta, ditemukan bahwa masih terdapat produk hukum yang lahir dari proses legislasi yang ugul-ugalan (*Abusive Legislation*) dan ditunjukkan hanya demi memenuhi keinginan segelintir elite belaka, yang beberapa di antaranya ialah, UU No. 13 Tahun 2022 mengenai Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3), UU No. 6 Tahun 2023 mengenai Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), hingga UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).

¹ Febrinandez Hemi, “Korupsi Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”, Jakarta, 2022.

Polemik proses legislasi UU Cipta Kerja sebagai contoh, yang ketika tahun 2020 pengerjaannya disebut hingga RUU-nya pun disahkan melalui Rapat Paripurna dadakan pada Senin, 3 Oktober 2020, waktu dini hari. Peristiwa tersebut, terjadi ditengah aksi penentangan dari berbagai kalangan, belum lagi mobilitas rakyat juga sedang dibatasi oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Kondisi tersebut menunjukkan proses pembentukan UU yang kehilangan nilai etisnya, karena menurut prinsip-prinsip HAM masyarakat memiliki *Right to Complain* dan *Right to be Heard* yang tidak boleh diabaikan.²

LBH Jakarta sendiri, pada tahun 2024 telah menerima 96 pengaduan dari masyarakat mengenai kasus PHK dan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan lainnya, patut diasumsikan bahwa ini memiliki kaitan langsung dengan keberadaan UU Cipta Kerja sebagai regulasi yang melegitimasi pelanggaran hak ketenagakerjaan yang sebenarnya sudah berlangsung sebelumnya. Temuan tersebut selaras dengan hasil riset Nabiyla Risfa Izzati, Pakar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, yang menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja yang justru memberikan ketidakpastian hukum bagi kelas pekerja, salah satunya karena kemudahan prosedur PHK, dari yang tadinya maksud PHK “wajib dirundingkan” di antara pemberi kerja dengan pekerja atau serikat kerja, menjadi cukup “diberitahukan”

² Tim Penulis LBH Jakarta, “Demokrasi di Tengah Oligarki & Pandemi: Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2020”, Jakarta, 2020.

sebagaimana berdasarkan Pasal 151 Ayat (2) UU Cipta Kerja, akibatnya PHK sepihak menjadi semakin marak terjadi.³

Problematika UU Cipta Kerja yang sudah dijabarkan, hanya merupakan satu dari sekian banyak contoh yang memperlihatkan masih suramnya praktik legislasi di Indonesia. Permasalahan tersebut, sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang begitu saja lahir dari ruang hampa, karena terdapat banyak unsur yang mempengaruhi langgengnya kebobrokan proses legislasi di Indonesia, yang di antaranya ialah:

1. Nihilnya partisipasi yang bermakna (*Meaningful Participation*) pada setiap proses legislasi yang dijalankan.
2. Buruknya budaya politik pembentukan UU sebagai akibat dari banyaknya anggota legislatif yang memilih bekerja sebagai petugas partai dan oligarki.
3. Pengaruh konstitusi itu sendiri, karena UUD RI 1945 belum memiliki batasan yang jelas terkait kaidah yang wajib dipatuhi dalam melaksanakan proses legislasi.

Berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Halaman 393, *Meaningful Participation* setidaknya wajib memenuhi tiga prasyarat, yaitu: (1) hak masyarakat

³ Susi Dwi Harijanti dalam Nabiyla Risfa Izzati, “Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 31, no. 2, September 2, 2024, hlm. 384–407.



Aliansi GEBRAK melakukan aksi langsung di depan Gedung DPR/MPR RI untuk menyikapi pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 21 Maret 2024. (LBH Jakarta)

untuk didengarkan pendapatnya; (2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya; (3) dan, hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.⁴ Putusan tersebut mempertegas bahwa hadirnya *Meaningful Participation*, menjadi sesuatu yang penting untuk menjamin produk hukum yang dirancang berhasil memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan yang dikehendaki oleh rakyat.

Celakanya, keberadaan *Meaningful Participation* dalam proses legislasi masih dikatakan nihil, yang ada hanya sebatas

sosialisasi dan itu pun seringkali dominan satu arah seakan memasarkan barang dagangan belaka, sebagaimana dalam kasus penyusunan UU Cipta kerja. Kondisi tersebut, juga memperlihatkan bahwa budaya politik pembentukan peraturan perundang-undangan dalam proses legislasi di Indonesia masih begitu buruk, dengan diacuhkannya keberadaan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya.

“Kasarnya, rakyat hanya dianggap penting ketika Pemilu berlangsung, itu pun hanya suaranya guna memperoleh kursi jabatan yang didambakan, selepas itu Legalisme Autokratis yang berjalan demi mengikuti kepentingan Rezim Penguasa dan para Oligark yang sudah memberikan modal.”


⁴ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, “Putusan MK RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD RI Tahun 1945,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia § (2021), <https://jdih.maritim.go.id/id/putusan-mk-no-91-puu-xviii-2020>.

Perlu juga untuk mengakui bahwa problematika proses legislasi di Indonesia yang masih penuh dengan catatan, salah satunya dilatarbelakangi oleh faktor UUD 1945 itu sendiri. Menurut Prof. Dwi Harijanti dalam Kuliah Pembuka STHI Jentera tahun 2024, UUD 1945 belum memiliki batasan yang tegas terkait pembentukan UU, sebab tidak ada frasa yang membunyikan secara jelas batasan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, berbanding terbalik dengan konstitusi Australia sebagai salah satu contoh, yang dalam klausula Pembuka-nya menyebutkan bahwa Parlemen membuat UU harus dalam rangka perdamaian, ketertiban, dan pemerintahan yang baik.⁵ Mengacu pada penjabaran tersebut, dapat dipahami

⁵ Aji Prasetyo, "Permasalahan Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," Hukumonline.com, 2024, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt66f91a50c92c7/permasalahan-dasar-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>.

bahwa selama konstitusi belum memiliki batasan yang tegas terkait pelaksanaan proses legislasi, besar kemungkinan emblem *demi mengejar pertumbuhan ekonomi*, hingga *atas nama kepentingan nasional* akan terus dijadikan sebagai alibi, setiap kali proses legislasi yang tidak sehat terjadi.

Oleh karenanya LBH Jakarta menekankan bahwa proses legislasi yang buruk dan serampangan di Indonesia harus dihentikan, melalui penerapan *Meaningful Participation* yang selama ini masih terabaikan, menyingkirkan pengaruh para *Oligark* yang telah merusak sistem ketatanegaraan, serta senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai Demokrasi dan HAM pada setiap proses legislasi yang dilaksanakan, karena kedua nilai tersebut merupakan unsur yang keberadaannya tidak dapat dihilangkan sama sekali dan telah menjadi bagian yang mutlak dari Amanat Reformasi 1998.**



MASALAH AKUT DEMOKRASI ELEKTORAL DI INDONESIA

Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga dan Majelis Kongsi

Proses pembajakan demokrasi dilakukan melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu (“UU Pemilu”). Putusan tersebut memberikan peluang Gibran untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Presiden, dengan perubahan redaksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencalonan diri Calon Presiden/Wakil Presiden untuk yang belum berusia 40 tahun minimal setidaknya sudah pernah menjabat sebagai Kepala Daerah Gubernur/Kabupaten/Wali Kota. Permasalahannya adalah, adanya keterlibatan Anwar Usman -sebagai Ketua MK pada saat itu, sekaligus paman dari Gibran- yang terbukti melakukan pelanggaran etik berkaitan dengan konflik kepentingan hubungan keluarga dalam peradilan. Praktik curang ini mencederai prinsip negara hukum (*rule of law*) dan keadilan.

“Putusan tersebut menormalisasi praktik nepotisme pada demokrasi Indonesia yang sejak reformasi 1998 sudah ditolak.”

Dalam perkara pemilu, seharusnya MK memberikan putusan yang bersifat *open legal policy*, sebagaimana yang diputuskan dalam Putusan MK No. 29-51-55/PUU-XXI/2023. Faktanya, MK justru melakukan putusan yang berlebihan dari apa yang diajukan dalam permohonan. Akibat konflik kepentingan tersebut, seharusnya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi tidak sah berdasarkan Pasal 17 ayat (6) dan (7) UU No. 48 Tahun 2009 mengenai konflik kepentingan antara hakim dengan pihak-pihak pemohon atau yang menjadi objek permohonan. Dampaknya *judicial activism* tidak diperlihatkan, integritas, independensi dan imparialitas MK menjadi tidak dipercaya publik.

Money Politic (Manipulasi Licik) melalui Sistem Administrasi Pemerintahan

Kemudian, permasalahan Pemilu 2024 dipenuhi oleh praktik *money politic*.

Diantaranya yang kami pantau adalah *pork barrel* (politik gentong babi), bantuan sosial (“bansos”), dan penempatan Pj. Kepala Daerah, dan bantuan sosial. *Pork barrel* adalah upaya politisi untuk memanfaatkan jabatan, kekayaan, atau janji program-program pemerintah kepada elite politik tertentu untuk memperoleh dukungan suara atau sumbangan kampanye. Penggunaan bansos yang diterapkan pada masa pilpres juga merupakan bagian dari *money politic*, dikarenakan pemberian tersebut tidak dilakukan pada jadwal semestinya. Selain itu, ada penggunaan fasilitas negara yang digunakan menteri-menteri dalam mendukung suatu kampanye. Sejumlah aduan mengenai politisasi pejabat daerah yang mengintimidasi dan memobilisasi pilihan pemilih pada 2.632 TPS.

Identifikasi selanjutnya yaitu mengenai penunjukan Pj. Kepala Daerah oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan upaya mencekram wilayah intervensi atau pengaruh politiknya terhadap beberapa daerah. Terdapat 88 pejabat yang dilantik di berbagai daerah. Keberadaan PJ Kepala Daerah dapat mempengaruhi suara politik di pemilu dengan memaksimalkan perangkat dan jejaring kekuasaan. Selain permasalahan politik, terdapat juga permasalahan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) mengenai penunjukan PJ Kepala Daerah yang dilakukan oleh Presiden dan Mendagri. LBH Jakarta menggugat kebijakan penunjukan PJ Kepala Daerah dalam Perkara No. 422/G/TF/2022/PTUN.JKT. Pemerintah mengangkat PJ Kepala Daerah

tanpa melalui pembentukan peraturan pelaksana. Perbuatan tersebut melanggar segenap peraturan perundang-undangan, Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021, Putusan MK No. 15/PUU-XX/2022, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Perkara ini tidak diterima oleh majelis hakim yang menganggap kebijakan tersebut tidak membuktikan kerugian warga. Padahal, menurut hukum administrasi negara, kerugian dalam kebijakan publik tidak dapat disamakan dengan hukum privat yang harus terkalkulasi. Kerugian publik dapat berupa dibatasinya hak politik warga serta tercederainya prinsip negara hukum dan demokrasi. Warga juga tidak dilibatkan dalam merumuskan kriteria seorang Pj. Kepala Daerah. Selain itu, terdapat permasalahan teknis yang diduga mempengaruhi ketidakpercayaan publik terhadap pemilu 2024, yaitu pelanggaran pemilu berkaitan dengan surat suara tercoblos secara curang, kurang, hilang, rusak, dan disalahgunakan. Aplikasi *sirekap* yang digunakan untuk penghitungan suara juga turut bermasalah, karena diduga terjadi pemalsuan angka yang menguntungkan calon-calon tertentu,

Delegitimasi Suara Kritik Terhadap Jaringan Masyarakat Sipil

Intimidasi terhadap suara kritis kecurangan Pemilu 2024 juga dialami oleh Mahasiswa & Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organization*). Serangan dibuat menjadi horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. Pada bulan Februari 2024,



sekitar 15 orang yang mengaku dari FORMAT NKRI mendatangi lokasi diskusi mahasiswa di Kalibata, Jakarta Selatan. Mereka memaksa masuk dan melakukan kekerasan fisik ke salah satu mahasiswa, serta meminta agar diskusi mengenai pemakzulan Presiden Jokowi dibubarkan karena merugikan salah satu capres dan cawapres yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka¹. *Non-state actor* tersebut mengancam akan menghadapi langsung dan memakai kekerasan jika mahasiswa melakukan demonstrasi. Serangan terhadap masyarakat yang kritis tidak hanya sampai disitu. Buntut dari peristiwa tersebut,

¹ <https://www.tempo.co/hukum/intimidasi-di-universitas-trilogi-jakarta-lokataru-diduga-pendukung-prabowo-gibran-90647>, diakses pada tanggal 12 November 2024.

berujung pada penyerangan ke lembaga organisasi masyarakat sipil. LBH Jakarta, KontraS dan Indonesia Corruption Watch (ICW) didemo oleh FORMAT NKRI, yang disinyalir bagian dari simpatisan Prabowo-Gibran dan memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu. Ormas tersebut mencoba membelokkan narasi pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul dengan menuding suara kritis CSO merupakan bentuk rasisme dan pencemaran nama baik. Gerakan tersebut diduga diorkestrasi untuk membenturkan antar masyarakat yang selalu kritis terhadap ketidakadilan pemerintahan dan kecurangan pemilu.^{2**}

² <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cejq4eld2zo>, diakses pada tanggal 11 November 2024.



PERJALANAN PANJANG DAN TERJAL MELAWAN PRAKTIK EKSPLOITATIF PINJAMAN ONLINE

Sore hari pada Jumat, 19 Juli 2024, bertepatan dengan agenda Rapat Umum LBH Jakarta, datang kabar yang menggembirakan sekaligus mengejutkan. Saat para Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) sedang mengecek perkembangan litigasi strategis terkait praktik eksploitatif pinjaman online (Pinjol) di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, ternyata upaya hukum kasasi yang diajukan sebelumnya dikabulkan.

Baru pada Rabu, 24 Juli 2024. Secara resmi kami menerima pemberitahuan (*relaas*) isi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1206 K/Pdt/2024, terkait gugatan warga negara terhadap kelalaian dan kegagalan negara dalam melindungi warga dari jeratan praktik pinjol yang eksploitatif. Setelah perjalanan panjang dan dinyatakan kalah di tingkat pertama maupun banding, gugatan yang diajukan 19 warga ini akhirnya dimenangkan.

Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR RI, Menkominfo, dan Ketua Dewan Komisiner OJK dalam putusan ini bahkan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum lantaran lalai dan membiarkan transaksi Pinjol berjalan tanpa adanya regulasi perlindungan, sehingga menyebabkan warga tereksplorasi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa:

“...apabila berlanjut tanpa pengaturan secara hukum yang adil dan berkepastian hukum, keberadaan pinjaman online tidak akan membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat, tetapi justru sebaliknya akan membawa kehidupan masyarakat tenggelam pada keterpurukan secara ekonomi tereksplorasi dan tidak dapat bangkit lagi.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat justru membawa manfaat besar bagi masyarakat dalam upaya menghentikan jeratan dan eksploitasi pinjaman online, melalui dilahirkannya peraturan yang adil, berkepastian hukum dan komprehensif, yang semuanya itu menjadi kewajiban Tergugat I Presiden Republik Indonesia dengan dukungan Para Tergugat II, III, IV dan V.”

Kabar ini menggembirakan karena terasa seperti melepas dahaga di tengah perjalanan panjang advokasi yang berkali-kali dinyatakan “kalah”, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di saat yang sama, kabar ini juga mengejutkan. Pasalnya, hampir semua gugatan berdimensi kepentingan publik yang diajukan LBH Jakarta kandas. Mayoritas di antaranya bahkan dianulir secara formil oleh lembaga peradilan.

Setidaknya sejak 2018 LBH Jakarta mulai aktif melakukan advokasi dalam permasalahan ini. Tepatnya pada 25 November 2018, LBH Jakarta telah menerima 1330 pengaduan korban pinjol dari 25 Provinsi di Indonesia. Dari ribuan pengaduan tersebut, setidaknya ditemukan kesimpulan bahwa keberadaan Pinjol menunjukkan adanya kemudahan meminjam dan memperoleh dana cepat, tetapi justru sangat eksploitatif dan tanpa perlindungan hukum yang memadai dari negara, khususnya terhadap hak konsumen untuk memperoleh rasa aman.

Alih-alih mendapatkan tanggapan serius, saat itu justru banyak pihak—khususnya lembaga negara terkait—yang menganggap remeh masalah ini. Seperti menyebut bahwa Pinjol merupakan persoalan hutang-piutang antar pihak semata, sehingga negara tak perlu repot-repot ikut campur. Cara pandang semacam ini justru menimpakan permasalahan yang terjadi kepada korban, dengan menafikan kekerasan seksual dan verbal, penagihan yang agresif, penyebaran data pribadi, serta berbagai permasalahan yang terjadi sebagai wujud nyata praktik eksploitatif Pinjol. Hal itu bahkan kami dengar dan lihat sendiri ketika diundang oleh OJK pada 14 Desember 2018. Pertemuan tersebut juga dihadiri Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dan pihak Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI).

Karena mengalami kebuntuan akibat sikap keras kepala para regulator, LBH Jakarta bersama korban dan berbagai elemen masyarakat akhirnya lainnya memilih alternatif lain, yaitu advokasi litigasi. Langkah ini bermula sejak 12 November 2021. 19 Warga Negara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*) di PN Jakarta Pusat untuk mendorong negara segera menerbitkan aturan yang mampu memberikan perlindungan hukum dan HAM bagi masyarakat. Gugatan ini melibatkan para penggugat yang juga Warga Negara Indonesia dari berbagai macam latar belakang, baik korban-penyintas Pinjol,

pegiat HAM, advokat, tokoh agama, aktivis perempuan, tokoh serikat buruh, maupun mahasiswa yang memiliki keprihatinan yang sama terhadap permasalahan penyelenggaraan Pinjol di Indonesia.

Meskipun telah dimenangkan oleh Mahkamah Agung, perjuangan ini belum selesai. Sikap keras kepala berbagai lembaga negara yang tugas dan fungsinya berkenaan dengan penyelenggaraan Pinjol masih berlanjut. Hingga saat ini, belum ada itikad baik dari para tergugat untuk mematuhi dan menjalankan putusan ini. Padahal putusan ini seharusnya menjadi pedoman bagi mereka untuk menata regulasi dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait praktik pinjol yang sesuai dengan prinsip dan standar HAM.

Melalui advokasi strategis ini, kami sadar bahwa kemenangan di dalam ruang

persidangan merupakan buah paling matang dari konsolidasi korban dan berbagai elemen masyarakat lain. Dari situ lah tercipta narasi dan desakan publik yang kuat tentang dampak buruk eksploitasi Pinjol terhadap warga. Hal tersebut yang kemudian mempengaruhi cara pandang lembaga peradilan dalam melihat persoalan ini.

Tanpa dukungan publik yang kuat, kami tidak akan mampu memenangkan pertarungan narasi dengan lembaga negara yang resisten dan pihak-pihak lain yang mendukung penyelenggaraan Pinjol tanpa regulasi perlindungan. Bahkan lebih parahnya lagi, dalil-dalil yuridis yang diajukan hanya akan jadi sekadar argumentasi kering yang mudah dipatahkan.**



RUANG SIPIL
BEBAS KOK,
**BEBAS DISERANG
PAS LAGI RAME.**



NELAYAN GILINGING
TA UTARA MEMOHON KEPADA
RESIDEN
BIANTO
KAMI DI
MA JAYA
TI RUGI
AN
TERS...

TOLONG BANTUAN
IAN KE PA

HILANGNYA RUANG GERAK MASYARAKAT SIPIL DI REZIM YANG KATANYA “SIPIL”

Demokrasi di Indonesia terus mengalami kemunduran dan berada pada titik terendah pasca reformasi. Bahkan secara blak-blakan, Economist Intelligence Unit (EIU) dalam laporan bertajuk *Age of Conflict* tahun 2023 mengelompokkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat (*flawed democracy*). Penilaian tersebut didasari pada penurunan indeks demokrasi, khususnya kebebasan sipil dengan skor 5,29 atau turun 0,89 jika dibandingkan tahun 2022. Penyebabnya adalah pembatasan dan intervensi negara terhadap aktivitas masyarakat sipil, seperti berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat sejak kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataannya yang disampaikan dalam Summit for Democracy pada 2021. Alih-alih memperbaiki, Jokowi justru mengklaim bahwa situasi demokrasi dalam keadaan baik-baik saja ketika meresponi soal penurunan indeks demokrasi di Indonesia pada akhir masa jabatannya.

Potret *Shrinking Civic Space* di Akhir Rezim Jokowi

Peringatan darurat demokrasi menjadi puncak kemarahan berbagai elemen masyarakat di Gedung DPR RI pada 22 Agustus 2024. Aksi untuk menyuarakan aspirasi juga serentak dilakukan di sejumlah wilayah Indonesia untuk mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi yang sempat akan diubah oleh DPR RI melalui revisi UU Pilkada tentang ambang batas (*threshold*) serta syarat usia calon kepala daerah. Sebelumnya, aksi reformasi dikorupsi juga pernah dilakukan untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja (*omnibus law*), Revisi UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Minerba dan Rancangan KUHP yang kontroversial. Dua aksi tersebut tercatat sebagai aksi terbesar pasca reformasi pada tahun 1998.

Kebebasan masyarakat menyuarkan berbagai aspirasi telah dijamin dalam konstitusi UUD 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, Resolusi PBB 48/121 tentang Deklarasi Vienna, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan konvensi-konvensi lainnya. Namun nyatanya, payung hukum yang melindungi kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi hanya sebatas susunan kata tak bermakna.

Tindakan represif kepolisian terhadap pembatasan dan pembubaran massa aksi saat demonstrasi seolah-olah menjadi keharusan dan telah sesuai dengan asas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Perkap 1/2009. YLBHI dalam siaran pers menemukan 7 bentuk pelanggaran dan kekerasan dalam rentang 22 - 26 Agustus 2024, meliputi penangkapan disertai tindak kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, penggunaan gas air mata yang berlebihan, penghilangan paksa jangka singkat (*short-term enforced disappearances*), serangan digital, penghalang-halangan akses bantuan hukum, dan pelibatan aparat TNI dalam aksi demonstrasi. Setidaknya, pelanggaran dan tindak kekerasan tersebut menyebabkan 254 orang luka-luka, serta 380 orang mengalami penangkapan sewenang-wenang di 13 Kota/Kabupaten di Indonesia (KontraS, 2024). Tindakan represif kian dilestarikan dan telah menjadi kebiasaan aparat kepolisian seakan sebuah *shock*

therapy yang manjur untuk melakukan pembubaran terhadap hak konstitusi warga negara dengan cara-cara kekerasan dan penangkapan.

Pembubaran terhadap kebebasan berkumpul dan berekspresi dalam sebuah aksi dan diskusi juga kerap terjadi dengan cara-cara premanisme yang dilakukan sekelompok massa. Misalnya tindakan anarkis kepada peserta *Aksi Global Climate Strike* yang dilakukan Koalisi Global Strike pada 27 September 2024 di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Sekelompok massa merampas properti milik peserta aksi, seperti poster, pengeras suara, dan patung manekin yang menggambarkan sosok Jokowi. Perampasan tersebut terjadi tepat di hadapan aparat yang bertugas, namun aparat kepolisian justru diam dan hanya menyaksikan tindakan kekerasan tanpa melakukan upaya apapun untuk menghentikannya.

Aksi-aksi premanisme juga dilakukan terhadap jalannya diskusi yang diselenggarakan Forum Tanah Air pada 28 September 2024 di Kemang, Jakarta Selatan. Kelompok massa tidak segan-segan masuk ke ruangan diskusi dan langsung menaiki panggung, merampas spanduk, memukul meja, sambil memaksa peserta acara segera membubarkan diri. Anehnya, sekelompok massa ini sempat melakukan aksi di depan hotel dengan penjagaan aparat kepolisian. Namun secara mengejutkan sekelompok massa tersebut merangsek masuk ke ruang diskusi yang letaknya berada di dalam

hotel, meskipun dengan penjagaan aparat kepolisian.

Pembubaran diskusi yang telah direncanakan Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan tema *Marah-Marah kepada Private Jet dan Fufufafa* juga terjadi pada 12 September 2024. Diskusi rencananya dilakukan merespon penggunaan fasilitas mewah oleh keluarga Jokowi harus dipindahkan ke Guyonan Cafe yang berlokasi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Diskusi yang awal mulanya akan diselenggarakan di Kala Kalijaga, Blok M, Jakarta Selatan dibatalkan secara sepihak oleh pihak manajemen. Pihak manajemen beralih diskusi tersebut tidak berizin dan rawan menimbulkan gangguan keamanan.

Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan

Rentetan peristiwa yang terjadi belakangan ini menjadi indikator bahwa negara telah gagal memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusinya. Alih-alih menggunakan kewenangannya untuk memberikan jaminan dan perlindungan sebagaimana pasal 28E UUD 1945, negara justru menjadi aktor kunci dengan melakukan pembiaran dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan guna membatasi kebebasan ruang sipil. Setidaknya terdapat beberapa hipotesis mengapa kebebasan ruang sipil semakin menyempit bagi masyarakat yang ingin menggunakan kebebasan berpendapat dan berekspresinya dengan pendekatan *hard* dan *soft power* (Asfinawati, 2024), meliputi:

Pertama, penangkapan disertai kekerasan, penahanan, perburuan, kriminalisasi, serta pengawasan, termasuk pembuntutan, intimidasi, dan teror terhadap masyarakat yang menggunakan hak kebebasan dan berekspresi ketika melakukan aksi demonstrasi dan diskusi publik. Tindakan tersebut dilakukan secara terang-terangan oleh aparat penegak hukum dan sekelompok massa belakangan ini. Tindakan semacam ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan tidak hanya membatasi kebebasan sipil, tetapi juga melibatkan cara-cara yang sangat represif dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan pada saat melakukan pengamanan aksi demonstrasi dan pengerahan sekelompok massa yang hingga kini belum terungkap dalang dibalik peristiwa kekerasan serta pembubaran diskusi.

Kedua, peretasan akun (pribadi, organisasi, dan grup-grup komunikasi), wawancara palsu, *doxing*, persekusi *online*, penggunaan buzzer alias pendengung untuk mengecilkan atau melakukan penyimpangan masalah serta merusak kredibilitas penyampai pesan, juga bentuk-bentuk baru sensor, seperti penghapusan mural atau konten media sosial. Salah satu bukti tindakan tersebut mengarah pada kekuasaan adalah pembelian alat sadap pegasus buatan Israel yang digunakan oleh polisi di Indonesia. Tak hanya itu, alokasi anggaran 90,45 miliar untuk influencer dan buzzer sejak tahun 2017 hingga sekarang diduga sebagai upaya untuk menggiring opini atas segala bentuk kritis terhadap kekuasaan.



Ketiga, pernyataan-pernyataan Jokowi yang disampaikan di berbagai media menganggap bahwa Indonesia justru berada pada iklim demokrasi liberal atau semakin bebas di Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi legitimasi bagi publik bahwa demokrasi sedang baik-baik saja, namun bagi masyarakat menjadi sebuah anomali jika melihat rentetan peristiwa yang terjadi sejak kepemimpinannya selama 10 tahun.

“Dengan demikian, kemunduran demokrasi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang membatasi ruang sipil, tetapi juga oleh penyalahgunaan kewenangan oleh kekuasaan yang semakin terstruktur dan masif.”

Meskipun ada payung hukum yang melindungi kebebasan ini, pada kenyataannya, hukum tersebut seringkali hanya menjadi kata-kata kosong yang tidak mampu melindungi hak-hak konstitusi masyarakat dari tindakan kekuasaan yang sewenang-wenang.**

MENGUKUR POTENSI REPRESI BARU TERHADAP KEMERDEKAAN ATAS BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN DALAM BENTUK PEMIDANAAN

Abdussalam Panji Gumilang alias Panji Gumilang masih menjadi dalam aspek pengamalan yang bersifat keagamaan atau kepercayaan masih menjadi korban kriminalisasi pasal yang selama ini telah merepresi kualitas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan (KBB) bagi masyarakat Indonesia. Tindakan Panji Gumilang sebenarnya mengarah pada bentuk pengamalan (*practice*) Terdakwa dalam melakukan manifestasi kemerdekaan beragama atau berkeyakinan. Lebih lanjut, Pasal 6 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan Tahun 1981 yang juga dimuat dalam Standar Norma dan Pengaturan No. 2 Komnas HAM RI sebagai praktik-praktik pengamalan yang merupakan manifestasi KBB.

Kemudian, barulah di tahun 2023 pembubaran dan kriminalisasi peserta pawai kendaraan bermotor dialami oleh

Khilafatul Muslimin, sebuah organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan. Pawai damai bertema “*Kebangkitan Khilafah*” tersebut digelar di Desa Keboledan, Wanasari Brebes, yang diikuti sekitar 40 orang dari beberapa daerah di Jawa, yakni Jakarta, Kota Bandung, Karawang, Purwakarta, daerah Priangan, Sumedang, Cirebon, Brebes, Tegal, Klaten, Solo, Surabaya.¹ Para anggota Khilafatul Muslimin tersebut dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung dalam Perkara Nomor 597/Pid.B/2022/PN Bks karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c dan Pasal 82A ayat (2) UU Ormas. Kriminalisasi tersebut terjadi karena menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau keyakinan yang bertentangan dengan Pancasila.

¹ Lihat <https://news.detik.com/berita/d-6113489/ditangkap-3-pimpinan-khilafatul-muslimin-di-brebes-jadi-tersangka>

Nurdin dkk. salah satu dari peserta pawai Khilafatul Muslimin ditangani oleh LBH Jakarta dan LBH Bandung bersama Jaringan Advokat KBB (JA-KBB) yang dibentuk untuk menjadi wadah advokasi berjejaring dalam menangani kasus-kasus pelanggaran KBB se-Jawa.

Sifat represif UU Ormas semakin tampak dengan adanya pasal-pasal pidana yang didakwakan kepada anggota Ormas. Terkait hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Timur menuntut 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI) dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pencabutan status pengurus Ormas, dalam hal ini tidak diperbolehkan menjadi anggota atau pengurus Ormas selama 3 tahun, dalam perkara kerumunan massa di Petamburan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021. Namun, hakim membebaskan keenam anggota FPI tersebut dari dakwaan pelanggaran UU Ormas. Kasus lain yang menunjukkan kembali penggunaan pasal pidana UU Ormas sebagai preseden terjadi

saat hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung menjatuhkan vonis kepada 11 orang anggota Khilafatul Muslimin dengan pidana penjara sekitar 5 – 10 tahun dan denda sebesar 50 juta subsider 1 tahun kurungan penjara atas kasus penyebaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila pada bulan Januari 2023.²

Sejauh ini, kasus kriminalisasi Nurdin dkk. sudah sampai tahap kasasi dengan menguatkan putusan tingkat pertama dan banding.

“Artinya, kriminalisasi yang dialami Nurdin dkk. dapat menjadi preseden buruk dalam pemenuhan KBB bagi keberagaman agama dan kepercayaan yang berkaitan dengan kebebasan berkumpul dan berserikat (FoAA).”**

² Kesebelas anggota Khilafatul Muslimin tersebut didakwa melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c jo Pasal 82 A ayat (2) UU Ormas jo Pasal 55 1 KUHP. Pasal pidana dalam UU Ormas tentang larangan menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau keyakinan yang bertentangan dengan Pancasila.

LBH JAKARTA MENGAJAK MASYARAKAT MENGAWASI KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR 2025 YANG BERPOTENSI MELANGGAR HAM

Di tahun 2024, Kelompok Nelayan SERO dari Cilincing datang ke LBH Jakarta untuk mendapatkan pendampingan hukum. Mereka berhadapan dengan PT. Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN), alat tangkap mereka dirusak tanpa ada ganti rugi yang jelas. Ketika datang ke LBH Jakarta, harapan mereka hanya ingin PT. TRPN memberikan ganti rugi alat tangkap mereka yang sudah dirusak. Namun, jika mereka tidak lagi bisa bekerja sebagai nelayan, bagaimana mereka mencari makan setelah mendapatkan ganti rugi?

Dari Kelompok Nelayan SERO, LBH Jakarta merasa penting untuk memperhatikan isu nelayan kecil di pesisir Jakarta dan sekitarnya.

“Nelayan berada pada posisi rentan karena krisis iklim telah membuat ruang hidupnya semakin sempit. Mereka juga rentan dimiskinkan oleh kebijakan ataupun pembiaran oleh negara. Diasingkan dari ruang hidup, sering dialami nelayan demi

kepentingan proyek pembangunan di pesisir.”

10 tahun pemerintahan Jokowi telah menghasilkan berbagai kebijakan tentang kelautan dan perikanan. Namun, LBH Jakarta menyoroti kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang akan berlaku di tahun 2025 karena berpotensi melanggar HAM. Oleh karena itu LBH Jakarta mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kebijakan PIT dengan tiga fokus pengawasan pada: (1) Demokrasi Kelautan dan Perikanan; (2) Sumber Daya Manusia; dan (3) Sumber Daya Ikan.

Demokrasi Kelautan dan Perikanan

Dalam kebijakan PIT nantinya akan terjadi pembagian zona di laut Indonesia. Zona paling dekat dengan Jakarta adalah Zona 6, lebih khusus pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712. Zona ini diperuntukkan untuk nelayan lokal (diutamakan tergabung dalam koperasi) dan investor dalam negeri.

Selain pembagian zona, kebijakan PIT juga berdampak pada penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pembatasan kuota penangkapan ikan. Perlu diketahui bahwa Indonesia telah menerima pinjaman lunak dari Agence Francaise de Developpement (AFD) senilai 105.000 dollar AS (setara Rp 1,63 miliar) untuk periode 2022-2028, dan pinjaman dari Islamic Development Bank (IsDB) senilai 100.000 euro (setara Rp 1,72 miliar) untuk periode 2023-2027. Pinjaman tersebut untuk membangun pelabuhan perikanan guna menopang kebijakan PIT.¹ Tanpa pengawasan masyarakat, swastanisasi di sektor kelautan dan perikanan bisa saja terjadi. Tidak ada lagi ruang bagi nelayan kecil dan kapal tradisional untuk bisa menangkap ikan jika investasi di WPPNRI dikuasai oleh swasta atau investor dalam negeri.

Sumber Daya Manusia

Kebijakan PIT yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor perikanan nasional, memberikan akses lebih besar kepada investor. Jika benar berhasil mendatangkan banyak investor, maka peningkatan jumlah kapal ikan berukuran besar akan meningkat. Jika peningkatan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan perlindungan terhadap ABK

dan TPPO, akan semakin banyak masyarakat yang menjadi korban praktik kerja paksa. Sepanjang tahun 2023 terdapat 3.366 kasus TPPO yang berhasil diungkap, dengan 12 model kasus TPPO dengan modus ABK.² LBH Jakarta menekankan bahwa kebijakan PIT harus juga memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak pekerja di sektor kelautan dan perikanan. Peningkatan pengawasan bagi kapal-kapal untuk memasang alat pemantau, serta aktivitas di pelabuhan-pelabuhan swasta juga diperlukan untuk menghindari celah terjadinya TPPO.

Sumber Daya Ikan

Kebijakan PIT berupaya mengoptimalkan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Bayangkan jika investasi besar-besaran terus terjadi karena kebijakan PIT, maka kapal penangkap ikan akan semakin banyak beroperasi di seluruh wilayah laut Indonesia. Ketimpangan antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan kapasitas penangkapan ikan nasional dapat meningkatkan *fishing effort*. Kebijakan PIT bisa saja berdampak pada eksploitasi sumber daya ikan yang berbahaya bagi lingkungan hidup kita. Oleh karena itu pengawasan masyarakat agar kebijakan PIT tetap mengedepankan aspek lingkungan hidup dan jangan hanya berfokus pada aspek ekonomi yang akan mengarah kepada eksploitasi saja.**

¹ Lihat <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/09/04/penangkapan-ikan-terukur-dinilai-masih-sulit-diterapkan-mulai-2025>

² <https://data.polri.go.id/dataset/data-tpo-th-2023>

TERBENTUKNYA SERIKAT BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

“Di tempat ini kami mendeklarasikan Kesatuan Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia (KSPTMKI). Ikrar untuk memulai perjuangan untuk masa depan kesejahteraan Pekerja Medis dan Kesehatan. Terimakasih LBH Jakarta beserta seluruh awak nya. Tetaplah berdiri tegak menjadi batu penjuror dalam perjuangan penegakan keadilan di Republik yang sama kita cintai ini”

dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang, MARS - KSPTMKI

Nilai filosofis profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan faktanya telah berubah jauh dari petugas kemanusiaan mengarah kepada orientasi pro modal. Menganggap tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pelayan kemanusiaan sudah tidaklah tepat karena hanya mensejahterakan pemilik modal, dan sebaliknya menyengsarakan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan seringkali menghadapi berbagai masalah, seperti kontrak kerja yang tidak jelas, upah yang tidak layak, jam kerja tidak manusiawi, tidak mendapatkan jaminan sosial, kebijakan cuti yang tidak jelas, tidak mendapatkan pesangon, serta kurangnya perlindungan hukum. Keberadaan organisasi profesi, tidak cukup untuk memperjuangkan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam hubungan industrial. Oleh

karena itu, pembentukan serikat pekerja menjadi salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan untuk. Serikat bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan diharapkan dapat menjadi wadah untuk advokasi kepentingan mereka.

Pada tanggal 1 Juli 2024, LBH Jakarta menerima pengaduan dari sejumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang meminta bantuan untuk memfasilitasi mereka dalam pembentukan serikat pekerja. Pengaduan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan wadah yang dapat memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan mereka di tengah tantangan orientasi pro modal di dunia kesehatan. Pertemuan ini merupakan pertemuan awal dengan perwakilan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memahami lebih dalam masalah yang mereka hadapi dan harapan mereka terhadap pembentukan serikat pekerja.

Sebagai tindak lanjut, LBH Jakarta mengadakan pertemuan lanjutan berisikan diskusi, sosialisasi, dan edukasi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan mengenai pentingnya serikat pekerja, hak-hak pekerja, dan proses pembentukan serikat. Dalam proses ini, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) ikut serta terlibat dalam mendukung terbentuknya KSPTMKI. Pertemuan lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 22 dan 29 Juli 2024 telah menghasilkan pandangan bahwa: (1) kondisi tenaga medis dan tenaga kesehatan saat ini memenuhi unsur pekerjaan dari pemberi kerja kepada mereka dengan imbalan/upah, sehingga mereka sudah sepatutnya dianggap sebagai buruh; (2) pembentukan serikat pekerja dianggap strategis untuk tenaga medis dan kesehatan karena dapat mengadvokasi hak-hak normatif mereka, menyamakan standar, disiplin, dan etika profesi, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Persiapan teoritis dan filosofis terpenuhi, langkah selanjutnya ialah pembentukan tim persiapan deklarasi. Dibentuk tim

yang terdiri dari perwakilan tenaga medis dan tenaga kesehatan, LBH Jakarta dan KASBI. Semuanya bertugas mempersiapkan segala tahapan dan teknis yang diperlukan sebelum deklarasi KSPTMKI. Tantangan terbesar dalam pembentukan serikat tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah masih kurangnya kesadaran dan pemahaman. Banyak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang belum memahami pentingnya serikat pekerja. Setelah melalui berbagai tahapan, serikat pekerja tenaga medis dan tenaga kesehatan berhasil dideklarasikan secara resmi dengan nama Kesatuan Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia (KSPTMKI) pada hari Minggu 08 September 2024 yang dilaksanakan di LBH Jakarta. Sebagai capaian awal, deklarasi mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak yang mendukung keberadaan serikat sebagai wadah advokasi dan perlindungan hak-hak tenaga medis dan tenaga kesehatan.**

MELAWAN KOMERSIALISASI PENDIDIKAN, MENYELAMATKAN MASA DEPAN!

Masalah biaya pendidikan atau uang kuliah tunggal (UKT) adalah masalah yang mengakar dan terus menerus menjadi perhatian gerakan mahasiswa setiap tahunnya. Berbagai mahasiswa dari berbagai kampus mengajukan protes kepada Rektor mengenai UKT yang terus menerus naik dan dianggap terlalu mahal. Padahal, hak atas pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD NRI 1945 serta Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya.

Mahalnya biaya pendidikan tinggi merupakan salah satu bagian dari fenomena komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan secara sederhana merupakan suatu kondisi di mana pendidikan dianggap sebagai suatu komoditas untuk diperdagangkan, bukan suatu hak. Komersialisasi pendidikan ditandai dengan biaya pendidikan yang serba mahal. Dengan cara berpikir seperti ini, pendidikan dipandang sebagai suatu instrumen untuk

menghasilkan buruh-buruh guna memenuhi kebutuhan industri. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai alat pembebasan dan pencerdasan. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai hak warga negara yang berkaitan erat dengan tujuan berdirinya Negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Masalah komersialisasi pendidikan sejatinya juga didorong secara sistematis dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan otonomi kepada kampus dan mencabut subsidi kepada universitas negeri. Akibatnya, banyak universitas negeri yang harus “mencari uang” dengan membebaskan pemasukannya kepada biaya pendidikan dari mahasiswa. Pendidikan tinggi juga mengalami klusterisasi, terdapat Perguruan Tinggi Negeri-Berbadan Hukum (PTN-BH) dan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang diberikan keleluasaan untuk menentukan sendiri besaran UKT mahasiswa. Hasilnya, inilah yang menjadi ruang terbukanya komersialisasi pendidikan tinggi.

Bila kita melihat kondisi terkini mengenai UKT pada PTN di Indonesia, terdapat tren kenaikan yang signifikan. Universitas Sebelas Maret (UNS) misalnya, Golongan tertinggi UKT pada Fakultas Kedokteran UNS bertambah jumlah golongan maksimalnya, dari Rp 21.815.000 (golongan VIII) menjadi Rp 30.000.000 (golongan IX). Kemudian Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), golongan termahal dalam kategori UKT UNY pada tahun 2023 adalah Rp 9.655.000, pada tahun 2024 naik menjadi Rp 14.000.000.

Salah satu kebijakan yang melegalkan kenaikan UKT adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek 2/2024). Pasal 6 Permendikbudristek 2/2024 ini mengemukakan bahwa Pemimpin PTN dapat menetapkan kelompok selain tarif UKT Golongan I (Rp 500.000) dan Golongan II (Rp 1.000.000) dengan nominal tertentu yang paling tinggi adalah sama dengan besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT). Penerapan dari aturan ini, PTN membuat golongan UKT sangat banyak, bahkan ada yang mencapai 10 golongan. Selain itu, Pasal 22 ayat (1) Permendikbud 2/2024 juga menyebutkan kebolehan Pimpinan PTN untuk menetapkan tarif luran Pengembangan Institusi (IPI), selain dari UKT. Padahal kata “tunggal” dalam UKT sendiri sebetulnya secara historis bertujuan untuk mencegah adanya biaya lain yang dimintakan PTN kepada mahasiswa.

“Dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, maka negara adalah pihak yang berkewajiban memenuhi hak asasi manusia. Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya, di mana negara perlu melakukan tindakan-tindakan yang secara aktif mendukung pemenuhan hak tersebut.”

Dalam Pasal 13 ayat (3) Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 telah secara jelas mewajibkan Indonesia untuk mengupayakan pendidikan lanjutan harus tersedia dan terbuka kepada semua orang melalui **pengadaan pendidikan tinggi yang gratis secara bertahap**. Dalam pengetahuan hak asasi manusia, sifat ini disebut *progressive realization* (realisasi progresif), artinya adalah negara wajib terus-menerus berupaya untuk progresif dalam memenuhi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, **Pemerintah seharusnya secara terus-menerus melakukan upaya untuk mengurangi biaya pendidikan, hingga tercapainya pendidikan gratis**. Jadi, UKT seharusnya semakin murah setiap tahunnya, bukan sebaliknya. Sayangnya, pemerintah malah membuat aturan yang memperbolehkan adanya kenaikan UKT serta adanya IPI.

Oleh karena itu, LBH Jakarta dan berbagai organisasi mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung bersama Aliansi Pendidikan Gratis (APATIS) melakukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Permendikbudristek

2/2024. APATIS mendalilkan bahwa Permendikbudristek ini bertentangan dengan Undang-Undang 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,. Setelah menyampaikan Somasi terbuka pada 3 Juni 2024, Pada 13 Juni 2024, APATIS secara resmi mendaftarkan permohonannya kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Sayangnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima karena pemohon dianggap tidak memiliki kerugian dari Permendikbudristek 2/2024 karena Pemohon bukan mahasiswa angkatan 2024. Dalam konteks ini, MA sama sekali tidak mempertimbangkan aspek

materiil dari permohonan yang diajukan dan aspek adanya ketidakadilan yang terjadi. Namun MA malah “membersihkan tangannya” dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima dengan hanya mempertimbangkan aspek formalitas dari permohonan yang diajukan. MA harusnya dapat melangkah lebih jauh dan memahami bahwa kedudukan pemohon merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk memperjuangkan hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia yang mungkin tidak dapat diukur kerugiannya secara material.

Hari ini gugatan kami ditolak, tapi kami tidak menyerah. Kami akan terus berjuang mendapatkan hak kami untuk adanya pendidikan yang gratis, kritis, dan ilmiah yang betul-betul mencerdaskan kehidupan bangsa!
#JadilahRealistisTuntutPendidikanGratis**



APATIS melaksanakan aksi langsung di depan Mahkamah Agung RI saat pendaftaran Permohonan Keberatan HUM atas Permendikbudristek 2/2024 pada Juli 2024. (LPM Didaktika UNJ)

**HENTIKAN
SEGALA BENTUK
KEKERASAN
TERHADAP
WARGA**



POLISI YANG BAIK HATI? RUANG (TIDAK) AMAN YANG DICIPTAKAN POLRI

Di tengah situasi demokrasi yang kian hampa, polisi memiliki peran penting sebagai penegak hukum untuk mewujudkan cita-cita demokrasi yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia dengan dimotori oleh mahasiswa tahun 1998. Salah satu tuntutan reformasi adalah mengamandemen UUD 1945 yang kemudian memisahkan POLRI yang sebelumnya berada pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pemisahan Polri tersebut dilakukan secara bertahap melalui Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1999, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000, dan kemudian ditetapkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Jika membaca pemberitaan media, kita dikejutkan dengan banyaknya kasus

yang terjadi dengan melibatkan anggota kepolisian. Catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Korban Kekerasan (KontraS) menemukan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anggota polisi sepanjang Juli 2023 - Juli 2024 berjumlah 641 peristiwa, 35 peristiwa diantaranya adalah kasus *extrajudicial killing (EJK)* atau pembunuhan di luar hukum yang melibatkan anggota polisi dengan jumlah korban 37 orang.²

“Selain itu, LBH Jakarta juga mencatat, sepanjang 2021-2024 terdapat praktik EJK di wilayah Jabodetabek yang mengakibatkan enam (6) orang menjadi korban, pemantauan sebelumnya (2019-2020) menemukan sebanyak 45 kasus dengan 54 nyawa menjadi korban di wilayah kerja Polda Metro Jaya.”

¹ baca <https://www.tempo.co/politik/kilas-balik-pemisahan-polri-dari-abri-selain-megawati-simak-peran-bj-habibie-gus-dur-dan-amien-rais-184328>, diakses pada 6 Desember 2024.

² baca <https://www.tempo.co/hukum/catat-641-peristiwa-kekerasan-melibatkan-polisi-kontras-angkanya-bisa-lebih-besar-44232> diakses pada 6 Desember 2024.

Pelaku kasus *EJK* dalam tubuh kepolisian diantaranya bertugas pada bagian Direktorat (pada tingkat Polda), Satuan (pada tingkat Polres) dan Unit (pada tingkat Polsek) Reserse Kriminal Umum, Khusus dan Narkoba serta Tim-Tim khusus yang dibentuk di internal lembaga kepolisian sesuai dengan persepsi ancaman/gangguan kamtibmas satuan kewilayahan yang bersangkutan. LBH Jakarta juga menemukan *EJK* dilakukan oleh lembaga lain diluar struktur Polri, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) yang pada dasarnya diisi oleh personil Polri yang ditempatkan di BNN.

Meskipun banyak kasus yang melibatkan anggota Polri termasuk kasus-kasus *EJK*, namun pelaku tidak diberi sanksi tegas sebaliknya mendapat perlindungan dan atau impunitas. Hal tersebut yang kemudian mendorong LBH Jakarta bersama jaringan Koalisi RFP terus mendesak agar dilakukannya reformasi di lembaga Polri. Utamanya penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang mengatur penggunaan Senjata Api dilakukan pada tahap akhir (6) untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.³

³ Baca Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Survei indikator pada tahun 2024, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat⁴ namun hal tersebut perlu mendapat catatan kritis. Utamanya mengenai pelayanan terhadap laporan kasus dari masyarakat. LBH Jakarta sering menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan laporan mereka yang tidak diproses oleh pihak kepolisian dan atau proses penanganan dilakukan berlarut-larut (*undue delay*). LBH Jakarta mencatat sepanjang tahun 2018 hingga 2021 terdapat beberapa kasus yang telah ditangani secara berlarut-larut oleh pihak kepolisian diantaranya, Korban Pinjaman Online, dengan jumlah 3.000 orang (2018); TY yang merupakan korban KDRT oleh suaminya, hingga kemudian bunuh diri (2019); Korban Kekerasan Seksual dengan jumlah 15 orang, Pemberangusan serikat buruh (*union busting*) 19 kasus (2020); dan Kasus CS yang merupakan korban perkosaan (2021). Kasus-kasus tersebut menunjukkan buruknya pelayanan kasus di kepolisian.⁵

LBH Jakarta menilai langgengnya *undue delay* terjadi karena tidak ada penindakan secara tegas yang dilakukan oleh mekanisme pengawasan seperti Divisi Profesi dan Pengamanan Polri terhadap anggota Polri yang melakukan *undue delay* terhadap suatu laporan dugaan tindak

⁴ baca <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/01/19294651/hari-bhayangkara-ke-78-kepercayaan-masyarakat-ke-polri-tak-bisa-diwakili?page=all>, diakses pada 6 Desember 2024.

⁵ baca <https://bantuanhukum.or.id/catatan-lbh-jakarta-di-hari-bhayangkara-ke-75/>, diakses pada 6 Desember 2024.

pidana baik secara etik maupun disiplin,⁶ padahal Pasal 15 huruf (a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur *“Setiap Anggota Polri dilarang: menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya”*.

Selain itu pada pertengahan tahun 2022 juga terjadi peristiwa yang melibatkan anggota kepolisian, sebut saja kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan oleh atasannya Ferdy Sambo. Meskipun ada upaya merekayasa kasus tersebut, namun karena mendapat atensi publik akhirnya motif kasus terungkap dan Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati. Dengan kasus tersebut kemudian muncul hastag *“no viral no justice”*. Kasus lain, yang juga memperlihatkan ketidakprofesionalan polri dalam menjalankan tugas adalah tragedi kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada oktober 2022,⁷ kasus Pulang Rempang,⁸ serta kasus salah tangkap terhadap Pegi Setiawan yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eky Cirebon.⁹ Jika merujuk UU Nomor 2

Tahun 2002 tentang POLRI, Polisi memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, **penegakan hukum**, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun faktanya dalam menjalankan tugasnya, Polri sering lalai melaksanakan tugas pokok sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002. Sebagai contoh Kasus Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang menunjukkan polisi lalai dan tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya yakin memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Penyalahgunaan kewenangan oleh Polisi juga masih terus terjadi, misalnya pada aksi *“Indonesia darurat demokrasi”* dimana aparat kepolisian melakukan pengamanan berlebihan, represifitas, intimidasi hingga kekerasan pada massa aksi. Juga penggunaan senjata api yang tidak sesuai prosedur, seperti yang baru-baru ini terjadi di Semarang dimana seorang siswa SMK ditembak oleh polisi dan meninggal.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa polisi yang baik hati, masih sulit ditemukan. Sehingga penting dilakukan reformasi pada instansi kepolisian untuk memastikan kedepannya polisi bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal penegakan hukum oleh Polri, seharusnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip standar Hak Asasi Manusia untuk menjamin kualitas penegakan hukum.**

⁶ *Ibid*

⁷ Baca Kaleidoskop-2022-tragedi-kanjuruhan-sejarah-kelam-sepak-bola-tanah-air-235353, diakses pada 6 Desember 2021.

⁸ Baca <https://www.tempo.co/politik/tragedi-rempang-setahun-lalu-upaya-pengosongan-pulau-rempang-demi-psn-rempang-eco-city-milik-siapa--11423>, diakses pada 6 Desember 2024.

⁹ Baca <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-peg-setiawan--pelajaran-agar-polisi-tak-serampangan-main-tangkap-lt668e58753b5a1/>, diakses pada 6 Desember 2024.



NESTAPA GURU HONORER DI JAKARTA

Pada Senin, 15 Juli 2024. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, menerima pengaduan langsung dari perwakilan 77 guru honorer yang sepanjang 2 minggu pertama bulan Juli 2024, khususnya pada 8 Juli 2024 bertepatan dengan dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang diberhentikan secara sepihak oleh sekolah tempat mereka mengajar. Pemberhentian guru honorer tersebut berasal dari kebijakan yang menggunakan terminologi “*cleansing*” atau pembersihan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Berdasarkan keterangan para guru yang terdampak, mereka diminta oleh pihak sekolah untuk mengisi formulir pendataan, namun segera setelahnya mereka disuruh mengemas barang milik sekolah dan diminta untuk berhenti mengajar. Mereka tidak diberikan waktu untuk menyelesaikan urusan administratif atau melakukan transisi dengan guru lain untuk kepentingan proses belajar mengajar. Bahkan tidak diberikan

pesangon ataupun bentuk apresiasi lain untuk balas jasa pengabdian sebagai guru.

Sejak awal, kebanyakan guru honorer ini memang direkrut melalui proses informal. Beberapa di antaranya bahkan melalui proses berbau nepotisme, tanpa memperhatikan kompetensi. Para guru harus bekerja dalam kondisi ketidakpastian, tanpa kontrak yang jelas, dan digaji rendah. Hal ini bukanlah kondisi tanpa sebab. Guru honorer di berbagai daerah—termasuk Jakarta—direkrut berdasarkan alasan kekurangan tenaga pengajar yang tidak teratasi. penyebabnya seperti, antara pengadaan guru disamakan dengan perekrutan aparatur sipil negara (ASN), yakni berdasarkan alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bukan kebutuhan sekolah. Sekolah-sekolah akhirnya merekrut guru honorer untuk mengatasi kekurangan ini. Pada intinya, ketiadaan regulasi perlindungan yang memadai merupakan akar masalahnya.

Menanggapi permasalahan tersebut dan mengingat masifnya potensi sebaran korban dan dampak, maka sejak 17 Juli 2024, LBH Jakarta bersama-sama dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dan Aliansi Guru Honoror Muda membuka pos pengaduan. Pada 24 Juli 2024, pos pengaduan tersebut resmi ditutup.

Berdasarkan data yang berhasil kami himpun, total terdapat 149 pengaduan masuk selama 7 hari pembukaan pos pengaduan. Dari pengaduan tersebut, terdapat 77 guru honoror yang diberhentikan, sementara 72 lainnya masih bekerja namun dengan pemberitahuan bahwa mereka akan terdampak *cleansing*. Dari jumlah tersebut, 188 guru honoror statusnya terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), 28 guru honoror terdaftar dalam Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Terkait dengan pendidikan terakhir dan sertifikasi, 139 guru honoror memiliki ijazah S-1, serta 10 lainnya memiliki ijazah S-2. 12 guru honoror dari total pengaduan tersebut juga telah tersertifikasi.

Sebaran wilayah meliputi 5 kota administrasi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dalam konteks ini, Jakarta Utara menduduki peringkat teratas dengan 49 total guru terdampak, diikuti Jakarta Barat dengan jumlah 34 guru honoror, Jakarta Timur berjumlah 30, Jakarta Selatan 21, dan Jakarta Pusat dengan jumlah 15 guru honoror.

Pola permasalahan yang diadukan masih meliputi, pertama, hilangnya hak atas

pekerjaan akibat diberhentikan melalui kebijakan *cleansing* ini. Para guru honoror diberitahu mengenai *cleansing* dan diberhentikan di hari yang sama, mereka bahkan dipersilakan untuk mencari pekerjaan sebagai guru di sekolah swasta. Kondisi tersebut menyebabkan para guru kehilangan penghasilan dan penghidupan yang layak. Kedua, akibat *cleansing*, mereka sempat mengubur mimpinya untuk mendapatkan kesempatan pengembangan karir dalam jenjang yang selanjutnya. Ketiga, terdapat intimidasi dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar mereka tidak mempersoalkan *cleansing* ini.

LBH Jakarta sejak awal menilai kebijakan *cleansing* ini tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 66 UU ASN beserta penjelasannya, maka dapat dilihat bahwa terminologi yang digunakan adalah “penataan”, yang merujuk pada setidaknya 3 tahapan, yakni verifikasi, validasi, dan pengangkatan. Jika dilihat dalam ketentuan tersebut, sama sekali tidak terdapat diksi *cleansing*. Dengan demikian, jelas bahwa *cleansing* bertentangan dengan asas legalitas karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan bahkan bertentangan dengan UU ASN.

Sejalan dengan mandat Pasal 66 UU ASN, Pj. Gubernur DKI Jakarta seharusnya mengambil langkah konkret untuk menjamin kepastian kerja dan kesempatan pengembangan karir. Salah satunya dengan memastikan bahwa seluruh guru honoror dapat masuk dalam penataan pegawai non-ASN melalui

mekanisme penataan yang setara dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan dan pemberdayaan profesi guru sebagaimana diatur dalam UU Profesi Guru dan Dosen. Dalam UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, serta Permendikbud No. 10 Tahun 2017 yang menjamin 4 jenis perlindungan guru. Perlindungan atas profesi, Perlindungan hukum, Perlindungan Kesehatan dan keselamatan kerja dan Perlindungan hak kekayaan intelektual.

“Pelanggaran hukum yang terjadi dalam cleansing guru honorer ini berkorelasi langsung dengan pelanggaran HAM yang diderita oleh para guru honorer. Dalam konteks ini, setidaknya beberapa instrumen hukum dan HAM baik nasional maupun internasional dapat dijadikan batu uji, seperti Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) sebagaimana telah diratifikasi oleh Republik Indonesia melalui UU No. 11/2005, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun UU No. 39/1999 Tentang HAM. “

Berdasarkan instrumen-instrumen tersebut, maka pelanggaran HAM yang paling jelas terlihat adalah Pelanggaran hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam (Pasal 6 Kovenan Ekosob; Pasal 27 UUD NRI 1945; Pasal 38 ayat (2) UU HAM). Pelanggaran ini merujuk pada diberhentikannya para guru honorer akibat kebijakan *“cleansing”* ini, sehingga kehilangan pekerjaan, penghidupan, dan kesempatan untuk mengembangkan karirnya sebagai seorang guru.

Meskipun telah ada perkembangan baru mengenai pengembalian guru honorer untuk mengajar dengan status Kontrak Kerja Individual (KKI), namun hingga kini, para guru honorer belum mendapatkan kepastian kerja dan kesempatan pengembangan karir yang jelas. Jika merujuk pada Pasal 66 UU ASN, Kementerian/Lembaga Negara diberikan waktu hingga Desember 2024 ini untuk melakukan penataan terhadap pegawai non-ASN. Namun, hingga saat ini belum ada mekanisme yang jelas tentang bagaimana penataan tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akan ada lagi *“cleansing jilid 2”* apabila mekanisme penataan tersebut belum jelas.**



KERENTANAN DALAM HUBUNGAN KERJA NON STANDARD, KONDISI PASCA PERPPU CIPTA KERJA

Carut-marut pengaturan hukum ketenagakerjaan berdampak pada perlindungan pekerja, baik pekerja standar maupun non-standar. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diubah menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang aturan-aturannya bermasalah dan dianggap inkonstitusional. Namun, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang semakin menambah kerumitan pengaturan ketenagakerjaan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang berubah-ubah justru memperlemah perlindungan hukum bagi pekerja, baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak atau non-standar. Perubahan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ke Undang-Undang Cipta Kerja dan kini ke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) semakin menimbulkan ketidakpastian bagi para pekerja. Pekerja non-standar yang sudah rentan dari sisi

jaminan sosial dan keamanan kerja kini dihadapkan pada kebijakan yang cenderung berpihak pada fleksibilitas tenaga kerja bagi kepentingan pasar, yang berpotensi menurunkan standar kesejahteraan mereka. Hal ini memperlihatkan pentingnya reformasi yang lebih berfokus pada kesejahteraan pekerja, dengan memperhatikan aspek keadilan sosial dalam setiap perubahan regulasi ketenagakerjaan.

Hubungan kerja yang selama ini dikenal melibatkan relasi antara pemberi kerja (baik pengusaha perorangan maupun perusahaan) dan penerima kerja (seperti karyawan atau buruh), dengan tiga unsur utama: pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam hukum ketenagakerjaan tradisional, hanya ada satu jenis hubungan kerja yang dikenal, yaitu hubungan kerja standar. Hubungan kerja standar ini mencakup perjanjian kerja yang memberikan kepastian upah, jaminan sosial, serta hak-hak dasar pekerja lainnya yang diatur oleh peraturan ketenagakerjaan. Namun,

dengan berkembangnya berbagai bentuk kerja fleksibel, seperti hubungan kerja kontrak atau pekerja lepas, muncul kategori hubungan kerja non-standar yang berbeda dalam aspek perlindungan dan jaminan ketenagakerjaan.¹

Hubungan kerja standar ini sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “*hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah*”. Perkembangan dalam bidang ketenagakerjaan mulai dikenal juga hubungan kerja non standard dibagi beberapa jenis pekerjaan yaitu Menurut *International Labor Organization (ILO)*, hubungan kerja non-standar dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yakni: a) *Temporary employment*. b) *Multi-party employment relationship*. c) *Part time* dan *on-call work* d) *Disguised employment/dependent self-employment*. Jenis pekerjaan *non-standard* ini sering kali menawarkan fleksibilitas bagi pekerja, namun juga bisa menyebabkan ketidakpastian dan kurangnya perlindungan tenaga kerja dibandingkan pekerjaan standar atau permanen.²

“Kerentanan posisi pekerja dalam hubungan kerja non-standar lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja dalam

hubungan kerja standar. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan terkait pengupahan antara pekerja standar dan nonstandar.”

Selain itu, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja non-standar seringkali sangat minim, bahkan jarang diterima. Pekerja dalam hubungan kerja non-standar juga hampir tidak memiliki jaminan keberlanjutan karena hubungan kerja mereka terikat kontrak dengan waktu tertentu.

Seiring dengan disahkannya Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan undang-undang Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Perubahan ini menimbulkan dampak besar terutama bagi pekerja dalam hubungan kerja non-standar pekerja yang terikat kontrak jangka pendek, bekerja paruh waktu, status yang tidak tetap, upah yang rendah, bahkan rentan kehilangan pekerjaan. Dalam sistem ketenagakerjaan modern, hubungan kerja non-standar kini semakin umum, tetapi mereka cenderung berada dalam posisi yang rentan terkait hak-hak dasar dan jaminan sosial.

Beberapa kasus perburuhan yang masuk ke LBH Jakarta menunjukkan situasi buruh dengan hubungan kerja non-standar sangat rentan dengan kasus-kasus seperti yang telah diuraikan diatas. Sebagaimana dialami oleh Alfa Nugraha, yang bekerja tanpa hubungan kerja yang jelas, serta tidak dibayar upahnya

¹ Nabiyla Risfa Izzati, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 2020, Hal 1.

² *Ibid.*

meskipun telah melaksanakan kewajiban (perintah). Dalam kasus Alfa Nugra terlihat jelas kategori hubungan kerja non-standar yang dikelompokkan oleh ILO, *Disguised employment/dependent self-employment* yang berada pada ruang samar dalam hukum ketenagakerjaan modern.

Perpu Cipta Kerja sebagai rezim hukum ketenagakerjaan modern bukanya menjamin kualitas hubungan kerja menjadi lebih baik, namun sebaliknya hubungan kerja malah semakin tidak jelas dan berdampak negatif karena tidak ada keberpihakan terhadap buruh. Hal tersebut dapat dilihat dari dihapusnya Pasal 152, yang sebelumnya mewajibkan perusahaan melapor kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika akan memecat buruh. Beberapa Pasal dalam UU Ketenagakerjaan juga dihapus oleh Perpu Cipta Kerja, pasal-pasal tersebut yakni Pasal 163 ayat 1 dan 2, Pasal 164 ayat 2, Pasal 172 yang pada intinya mengatur hak atas pesangon jika terjadi PHK, serta Pasal 166 yang mewajibkan perusahaan membayar 2 kali pesangon kepada keluarga jika buruh meninggal dunia. Penghapusan pasal-pasal tersebut memberikan peluang pengusaha dengan muda tanpa mempertimbangkan kondisi pekerja dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.

Laporan Kajian Audit Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama LBH kantor, memberikan gambaran kepada bahwa Perppu Cipta Kerja tidak saja berdampak negatif kepada buruh

secara individu.³ Namun lebih luas dari itu, berdampak juga secara kolektif yang terbentuk dalam serikat buruh karena:

- a. Minimnya kepastian kerja dapat meningkatkan kekhawatiran buruh untuk bergabung ke serikat buruh.

Buruh yang berserikat akan lebih rentan untuk kehilangan pekerjaan karena ketidaksenangan pengusaha akan kehadiran serikat buruh. Dengan berbagai ancaman ataupun intimidasi dari pengusaha, buruh akan takut bergabung menjadi anggota serikat buruh. Karena itu, butuh upaya ekstra bagi serikat buruh untuk merekrut anggota.

- b. Beban kerja tinggi dan upah murah menjadikan buruh lebih memprioritaskan kerja daripada berserikat.

Tuntutan beban kerja tinggi akan menyita waktu sehingga buruh tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti agenda serikat buruh. Selain itu, upah rendah memaksa buruh menerima atau memilih lembur, dengan harapan upah lembur dapat menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup.

- c. Relokasi industri menghilangkan kekuatan serikat buruh yang sudah terbangun di wilayah industri lama.

³ <https://lbhpadang.org/wp-content/uploads/2023/03/a-am.pdf>, diakses 13 November 2024

Anggota serikat buruh di wilayah industri lama akan menjadi pengangguran sebagai dampak relokasi industri. Di sisi lain, serikat buruh dituntut untuk membangun kekuatan di wilayah industri baru dengan tantangan sebagaimana dijelaskan pada poin a dan b.

Situasi tersebut berdampak pada keterlibatan pekerja dalam organisasi buruh, yang kemudian melemahkan gerakan dan nilai tawar dari pekerja dan organisasi buruh itu sendiri.⁴

Pada tanggal 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Putusan dengan Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut memuat 21 poin penting dalam amar putusannya.⁵

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah terkait masa waktu kerja atau **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)**. Dalam pengaturan tersebut, masih ditemukan kerentanan dalam hubungan kerja serta ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini berpotensi merugikan pekerja dalam memperoleh hak atas kehidupan yang layak.

Pasal 56 ayat (3) pada Pasal 81 angka 12 Lampiran Undang-Undang

⁴ *Ibid*

⁵ Selayang Pandang Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan: *“Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja.”*

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membatasi PKWT hingga 2 (dua) tahun dengan satu kali perpanjangan maksimal selama 1 (satu) tahun. Namun, perubahan pengaturan ini memperpanjang durasi PKWT hingga paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan. Perubahan ini menimbulkan persoalan ketidakadilan yang tidak dapat diabaikan, terutama karena ketidakpastian status pekerja setelah berakhirnya masa kontrak.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa, 1) **Peraturan Pemerintah** diperlukan untuk mengatur lebih lanjut muatan undang-undang, tetapi tidak boleh mengatur substansi yang seharusnya dituangkan dalam undang-undang; 2) Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (3) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu tidak boleh melebihi 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan.”

Namun, pengaturan ini tetap tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang memadai bagi pekerja. Tidak ada kejelasan apakah pekerja yang telah menyelesaikan masa kontraknya akan diangkat menjadi karyawan tetap. Ketidakpastian ini mengabaikan hak pekerja untuk memperoleh hubungan kerja

yang jelas, stabil, dan berkeadilan sesuai prinsip hak asasi manusia, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, regulasi mengenai PKWT perlu direvisi untuk menjamin perlindungan yang lebih adil bagi pekerja, termasuk dengan memastikan status pekerja tetap setelah masa kontrak selesai. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap aturan pelaksana tidak bertentangan

dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Kita perlu secara kolektif mengamati dan mengawal proses perbaikan regulasi di sektor ketenagakerjaan

Berdasarkan uraian di atas, Jelas bahwa Perppu Cipta Kerja sebagai rezim hukum ketenagakerjaan modern semakin memperkuat hubungan kerja non-standar yang berdampak pada kesejahteraan dan perlawanan buruh itu sendiri.**





AT FOR SALE

25 TAHUN
REFORMASI
KEMERDEKAAN

25 TAHUN
REFORMASI
KEMERDEKAAN

#PERINGATANDARURAT: RAKYAT MELAWAN, KEKERASAN APARAT BERULANG

GERAKAN 22 AGUSTUS

Pada 22 Agustus 2024, Badan Legislasi DPR RI mencoba menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi massa pada 22 Agustus 2024 memberikan harapan baru. Aksi yang organik dan masyarakat, mahasiswa, buruh, artis, aktor layar lebar, public figure, komika dan akademisi berkumpul atas kesadarannya sendiri dan hanya membutuhkan kurang dari 12 jam untuk massa dari berbagai elemen telah berkumpul untuk melakukan protes dan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi di depan gedung-gedung pemerintahan, di Jakarta tepatnya di depan Gedung DPR RI. Tercatat kurang lebih 22 kota yang melakukan aksi protes terhadap upaya Badan Legislasi

DPR RI menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024. Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 yang memutuskan ambang batas suara pencalonan dan minimal usia calon kepala daerah terhitung pada saat pendaftaran bukan pelantikan. Gerakan masyarakat sipil pada 22 Agustus 2024, tentu tidak hanya dapat dilihat sebagai aksi yang berdiri sendiri, aksi 22 Agustus 2024 merupakan akumulasi dari kemarahan serta kekalahan masyarakat sipil (*exhausted*) pada tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dapat kembali dilihat sejak upaya pelemahan KPK pada gerakan #ReformasiDiKorupsi tahun 2019, aksi penolakan *omnibus law* 2020 dan lainnya.

Ribuan elemen masyarakat sipil turun ke jalan merespon RUU Pilkada yang memiliki nuansa politis untuk menguntungkan koalisi kim+ dan dinasti Jokowi. Tentu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 70 dan No. 60 menutup pintu putra sang presiden untuk menjadi kepala daerah. Nasib sang putra bungsu presiden, berbeda dengan nasib putra sulung presiden yang kemudian sekarang menjadi wakil presiden melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dinilai sangat kontroversial (terjadi *public discourse*), sebab Ketua MK pada saat itu adalah paman dari Gibran (Cawapres 2024), yang mana kemudian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menetapkan Ketua MK Anwar Usman terbukti melanggar etik berat dalam pengambilan putusan No. 90/PPU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

Aksi unjuk rasa #PeringatanDarurat kemudian dijawab dengan berbagai tindakan represif dan brutal oleh aparat TNI-Polri. Penangkapan yang dilakukan secara acak, dan penyiksaan pada saat penangkapan serta penyiksaan saat para demonstran ditahan di salah satu ruangan di sekitar kompleks DPR RI. Dua demonstran yang ditangkap dan disiksa adalah Asisten Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta dan Direktur Lokataru Foundation. Ratusan peserta unjuk rasa disiksa dan ditangkap tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Bantuan Hukum Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) dipersulit dan dihalang-halangi untuk memberikan bantuan hukum ke demonstran yang ditangkap.

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA: Represifitas dan penangkapan

Pada aksi 22 Agustus 2024 kepolisian melakukan penangkapan dan tindakan kekerasan kepada massa aksi peringatan darurat mengutip data tim advokasi untuk demokrasi (TAUD) terdapat 254 orang mengalami luka-luka dan 380 orang ditangkap secara sewenang-wenang oleh kepolisian.¹ Kepolisian dalam melakukan penanganan massa aksi kerap kali menggunakan pola tindakan represif dan *superiority force* seperti pemukulan, penyiksaan dan perlakuan buruk yang merendahkan martabat manusia, pelecehan, penggunaan alat anti huru-hara secara sembarangan dan tidak proporsional dengan ancaman kekerasan saat mengamankan aksi demo.

Dalam konteks hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, berkumpul, dan berserikat, hak-hak ini menjadi pondasi utama dalam membangun demokrasi yang sehat dan inklusif. Masyarakat harus memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya dan menyatakan pandangannya, terutama dalam hal yang menyangkut kebijakan publik dan isu-isu yang berdampak luas. Pembatasan atau pengekan hak-hak ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat perkembangan masyarakat yang kritis dan berdaya.

¹ Lihat <https://www.tempo.co/arsip/taud-sebut-ada-254-korban-brutalitas-aparat-di-demonstrasi-kawal-putusan-mk--7973>

Penggunaan kekerasan atau kekuatan berlebihan dan tidak terukur oleh aparat negara, terutama polisi, seringkali dijadikan alat untuk membungkam suara masyarakat. Padahal, tindakan semacam ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga mencederai hak asasi manusia. Tindakan kekerasan yang dilakukan polisi masih relatif besar karena ditempatkan sebagai institusi penjaga keamanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Kepolisian baik secara lembaga dan individu tidak pernah belajar dan seakan terus melanggengkan praktik-praktik pelanggaran

hak asasi manusia dengan melakukan kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, sampai penghilangan paksa jangka singkat terhadap aksi-aksi demonstrasi. Tugas polisi untuk memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap masyarakat sipil yaitu melindungi (*to protect*),

Dengan menghargai hak asasi manusia, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman, di mana setiap orang bebas untuk menyampaikan aspirasi tanpa takut akan ancaman atau represi dari pihak manapun.**



Supported by:



YLBHI

Diskusi Publik dengan Tema :
"Tenaga Medis dan Kesehatan
adalah Pekerja"

DEKLARASI KESATUAN SERIKAT
PEKERJA TENAGA MEDIS DAN
KESIHATAN INDONESIA



JALAN ALTERNATIF MENUJU KEADILAN: MEMBACA KOLABORASI DIGITAL AKTIVISME DAN AKSES BANTUAN HUKUM

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan dan menggerakkan opini publik. Platform seperti Instagram, X, dan TikTok memberikan ruang luas bagi organisasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, termasuk generasi muda. LBH Jakarta, telah memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu hak asasi manusia dan kebebasan sipil.

Dalam konteks era digital yang semakin mendominasi, media sosial telah menjadi salah satu instrumen strategis untuk menyampaikan pesan sekaligus membangun opini publik dengan jangkauan yang lebih luas. Platform seperti Instagram, X (sebelumnya Twitter), dan TikTok membuka peluang bagi organisasi untuk menjangkau audiens yang beragam, termasuk generasi muda. Dalam beberapa tahun belakangan LBH Jakarta memanfaatkan media sosial sebagai alat strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu hak

asasi manusia (HAM) dan kebebasan sipil melalui berbagai kampanye terukur.

Berbagai momentum strategis mewarnai rangkaian kampanye LBH Jakarta sepanjang tahun ini. Serangkaian isu penting berhasil mencuat dan menarik perhatian publik melalui aksi yang terorganisir di media sosial. Tulisan ini hadir sebagai refleksi atas peristiwa-peristiwa tersebut, menawarkan pelajaran berharga sekaligus menjadi pijakan dalam merumuskan pendekatan baru yang lebih inklusif dan efektif untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak.

Peran LBH Jakarta dalam Koalisi Kebebasan Berserikat

Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh LBH Jakarta adalah bergabung dalam Koalisi Kebebasan Berserikat. Koalisi ini terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki agenda serupa, yakni mempertahankan hak setiap individu untuk berkumpul dan berserikat tanpa tekanan atau represi.

Melalui platform media sosial, LBH Jakarta telah aktif memperkenalkan isu-isu terkait kebebasan berserikat kepada publik yang lebih luas. Berbagai aktivitas dilakukan untuk mengajak masyarakat menyuarakan penolakan terhadap tindakan yang membungkam kebebasan berbicara dan berorganisasi.

Sebagai bagian dari rangkaian perjalanan koalisi ini, LBH Jakarta bersama Koalisi Kebebasan Berserikat pernah mengunjungi kantor Hukum Online. Dalam kunjungan tersebut, mereka mengadakan kegiatan bersama untuk menghasilkan produk komunikasi atau kampanye terkait sejumlah isu publik, seperti UU ITE, UU Ormas, dan lainnya. Langkah ini merupakan strategi yang efektif dalam memperkenalkan isu kebebasan berserikat kepada publik, terutama generasi muda.

LBH Jakarta dalam Peringatan Darurat: 22 Agustus 2024

Pada tanggal 22 Agustus 2024, isu “Darurat Demokrasi” mencuat melalui unggahan di media sosial. Tagar dan gambar peringatan darurat ini bermunculan setelah kabar mengenai rencana pengesahan revisi UU Pilkada oleh DPR RI tersebar luas. Revisi tersebut dinilai berpotensi menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini kemudian memicu masyarakat untuk melakukan demonstrasi.

Sebagai bagian dari kampanye “Darurat Demokrasi”, LBH Jakarta dan organisasi masyarakat sipil lainnya membuka layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi para peserta Aksi. Peran LBH Jakarta bersama jaringan masyarakat sipil cukup signifikan dalam memberikan fasilitas bantuan hukum bagi peserta aksi yang tertangkap pada Aksi “Darurat Demokrasi”. Sebagai lembaga yang fokus pada hak asasi manusia, LBH Jakarta menuntut pertanggungjawaban terhadap tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan dan mengedukasi pentingnya kebebasan berekspresi dalam kerangka negara demokrasi.

Kampanye ini menunjukkan bagaimana isu bisa berkembang dengan cepat dalam waktu singkat, memicu aksi di berbagai tempat. Media, terutama media sosial, menjadi alat strategi yang memperluas dampak isu ini. Tagar, gambar, dan narasi yang berhasil meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga demokrasi. Media sosial memungkinkan masyarakat berdiskusi, berbagi pendapat, dan mengorganisir diri. Dukungan luas dari berbagai kalangan memperkuat konsolidasi masyarakat dalam menyuarakan keresahan yang sama.

Advokasi Kasus *Cleansing* Guru Honorer di Jakarta

Media sosial telah menjadi instrumen penting dalam mendukung upaya advokasi LBH Jakarta, termasuk dalam mendampingi para guru honorer yang diberhentikan secara sepihak di Jakarta. Melalui kampanye



strategis di media sosial dan pembukaan pos pengaduan daring, LBH Jakarta bersama jaringan organisasi masyarakat sipil berhasil menghimpun 149 pengaduan dari guru yang terdampak.

Permasalahan utama yang diungkapkan oleh para guru tersebut mencakup kehilangan hak atas pekerjaan akibat kebijakan pemberhentian sepihak dan mendadak. Kebijakan ini memaksa mereka untuk mencari pekerjaan di sekolah swasta dengan kondisi kerja yang jauh dari layak, sehingga mengakibatkan hilangnya penghasilan yang stabil dan peluang untuk pengembangan karir di masa depan. Selain itu, sejumlah guru melaporkan adanya intimidasi dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan yang bertujuan agar mereka tidak mempersoalkan kebijakan tersebut.

Melalui pos pengaduan dan kampanye yang dilakukan di media sosial, LBH Jakarta memberikan ruang bagi para guru honorer untuk berbagi pengalaman, menyuarakan perjuangan mereka, serta mendapatkan dukungan yang lebih luas dari publik. Kampanye ini juga memainkan peran penting dalam membangun solidaritas masyarakat terhadap isu pendidikan, khususnya hak-hak guru honorer.

Hasil dari inisiatif ini cukup signifikan; para guru yang sebelumnya diberhentikan akhirnya dapat kembali mengajar di sekolah mereka. Keberhasilan ini mencerminkan pentingnya kombinasi antara advokasi berbasis data pengaduan dan penggunaan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran publik, sekaligus memperkuat upaya advokasi menuju keadilan yang lebih inklusif.

LBH Jakarta dalam Pusaran Pilkada Jakarta 2024

Pilkada Jakarta 2024 menjadi momen penting bagi LBH Jakarta untuk terlibat dalam menjamin pemilu yang demokratis dan adil. Dalam konteks ini, LBH Jakarta membuka Pos pengaduan dan tracking masing-masing pasangan calon yang telah berlaga pada pilkada Jakarta 2024.

Penggunaan media sosial sebagai media kampanye dalam prosesnya tidak hanya untuk mendukung kerja-kerja bantuan hukum struktural baik secara litigasi atau non-litigasi, namun juga untuk mendukung isu pendidikan hukum, publikasi riset terkait kebijakan pemerintah, publikasi kegiatan-kegiatan LBH Jakarta. Konten-konten yang disajikan pun cukup beragam dan dapat dikaji lebih dalam berdasarkan platform yang dimiliki dan digunakan oleh LBH Jakarta dalam melakukan kampanye di media sosial.

Misalnya saja di instagram @LBH_Jakarta perbulan November 2024 ini sudah memiliki 93.600 followers dengan persentase 71.2% laki-laki dan 28.7% perempuan serta persentase usia paling dominan dari umur 25 tahun sampai dengan 34 tahun. Sementara wilayah, domisili yang paling banyak mengakses adalah daerah Jakarta. Konten yang kemudian paling banyak mendapatkan atensi adalah terkait Call Center Layanan Bantuan Hukum untuk Peserta Aksi “Darurat Demokrasi”, salah satu aksi yang terjadi pada 22 Agustus 2024 dengan jangkauan 829.333 akun, 10.592 likes, 72 komentar, 1.843 kali dibagikan dan 1.314 kali disimpan.

Sementara tiktok @LBH_Jakarta memiliki jumlah followers sebanyak 1.070 dengan persentase 48% laki-laki dan 51% perempuan serta persentase usia paling dominan dari umur 25 sampai dengan 34 tahun dan domisili yang paling banyak mengakses adalah daerah Jakarta. Konten yang kemudian mendapatkan paling banyak atensi adalah konten terkait Pinjaman Online yang sudah diputar sebanyak 18.79, mendapatkan likes sebanyak 567, 160 komentar, dishare sebanyak 30 kali. Selain instagram dan tiktok, LBH Jakarta juga menggunakan platform X sebagai salah satu penyebaran kampanye digital. Di antara ketiga platform media sosial terkini yang digunakan oleh LBH Jakarta, X LBH Jakarta merupakan satu-satunya platform yang memiliki followers paling banyak, yakni dengan jumlah 104.732 pengikut. Respons dari pengikut X pun tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan pengikut instagram LBH Jakarta.

Media sosial telah menjadi salah satu instrumen utama bagi LBH Jakarta dalam menjalankan kampanye hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Keberhasilan kampanye mereka tercermin dalam berbagai inisiatif, seperti kampanye “Darurat Demokrasi”, advokasi kasus guru honorer yang diberhentikan secara sepihak, hingga partisipasi aktif dalam pengawasan Pilkada Jakarta 2024. Melalui pemanfaatan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan X (sebelumnya Twitter), LBH Jakarta

berhasil menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, dengan fokus pada kelompok usia produktif 25–34 tahun.

Strategi komunikasi digital ini tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penting yang kerap diabaikan. Respon positif dari audiens, terutama terhadap konten seperti layanan bantuan hukum bagi peserta aksi atau kampanye terkait isu-isu keseharian, menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis data audiens. Tingginya tingkat interaksi, seperti komentar, berbagi ulang, hingga penyimpanan konten, menjadi indikator keberhasilan dalam membangun koneksi emosional dengan publik.

Pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data ini mencerminkan komitmen LBH Jakarta untuk mengoptimalkan teknologi sebagai alat perubahan sosial. Dengan strategi yang terus diperbarui, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana kampanye, tetapi juga sebagai ruang dialog interaktif yang mampu memberdayakan masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebebasan sipil secara kolektif. Dengan melihat adanya pola yang sinergis antara kolaborasi digital aktivisme dan akses bantuan hukum, dapat dilihat bahwa jalan alternatif untuk membuka jalan akses bantuan hukum untuk semua semakin luas dan penuh harapan. Saat ini tinggal bagaimana kita merawat dan terus mengembangkannya agar nyala api keadilan terus terjaga! bantuan hukum untuk semua!**



**WE ARE GETTING
STRONGER**

LBH Jakarta-YLBHI

Pelayanan Konsultasi Hukum LBH Jakarta

MENYELAMATKAN JEJAK PERJUANGAN: UPAYA PEMULIHAN PUSAT DOKUMENTASI LBH JAKARTA PASCA KEBAKARAN

Puluhan ribu dokumen kasus yang menyimpan rekaman perjuangan para pencari keadilan nyaris lenyap dalam sekejap. Ini yang hampir terjadi dalam peristiwa kebakaran gedung LBH Jakarta yang terjadi pada Minggu, 7 April 2024 lalu. Api yang melahap beberapa bagian kantor di lantai 2 mengancam hilangnya jejak ribuan pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta. Di tengah kepulan asap hitam dan sisa-sisa hangus di dinding, ada satu hal yang membuat kami tetap bersyukur: arsip-arsip berharga tersebut selamat dari amukan si jago merah malam itu. Hal ini tidak lepas kesigapan tim pemadam kebakaran Jakarta Pusat dalam memadamkan kobaran yang menjadi kunci penyelamatan dokumen-dokumen penting tersebut.

“Dokumen yang disimpan Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (“PDBH”) LBH Jakarta bukan sekadar tumpukan

kertas, namun merupakan bukti perjuangan masyarakat melawan ketidakadilan. Di balik setiap lembar dokumen tersimpan kisah perjuangan dari masyarakat miskin yang mempertahankan tanahnya, buruh untuk mendapatkan hak-haknya, hingga kasus-kasus besar pelanggaran HAM yang menjadi perhatian nasional.”

Koleksi arsip PDBH LBH Jakarta mencakup rentang waktu lebih dari 50 tahun sejak berdirinya di tahun 1970. Perjuangan pengusuran paksa di era 70-an yang menjadi tonggak penting gerakan advokasi tanah di Jakarta dan sekitarnya. Beberapa dokumen penyelesaian kasus yang berhasil menciptakan preseden hukum, hingga arsip kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang masih menunggu keadilan. Setiap berkas memiliki nilai historis yang tak tergantikan, menyimpan air mata, keringat, dan harapan para pencari keadilan.


Layanan Publik

Pada periode laporan tahun 2024, LBH Jakarta menerima 548 pengaduan baru dengan total pencari keadilan 6887 orang. Jumlah pengaduan tersebut mengalami penurunan 24,5% atau 176 pengaduan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan adanya pembatasan pengaduan selama 6 bulan karena keterbatasan jumlah PBH konsultasi. Hal ini diperparah dengan adanya kebakaran kantor yang memaksa LBH Jakarta harus menutup layanan konsultasi selama 2 minggu. Meskipun jumlah pengaduan baru turun, namun layanan konsultasi lanjutan yang diberikan oleh LBH Jakarta tetap banyak, yaitu 655 sehingga total layanan konsultasi yang diberikan total 1203 konsultasi.


Pada tanggal 22 April 2024, layanan konsultasi hukum kembali dibuka untuk publik dan tanpa ada pembatasan, meskipun kondisi kantor masih belum pulih. Agar layanan konsultasi dapat lebih maksimal, LBH Jakarta membuat program “Diponegoro 74 memanggil” bagi alumni dan jaringan advokasi. Dari program ini

terdapat 56 alumni dan jaringan yang kembali “pulang” ke Diponegoro 74 untuk turun memberikan konsultasi terjadwal setiap harinya. Dengan program ini, alumni memiliki kontribusi nyata terhadap layanan bantuan hukum berkualitas bagi para pencari keadilan melalui LBH Jakarta.

Selain layanan konsultasi hukum, layanan akses data dan informasi Pusat Dokumentasi Bantuan hukum tetap terbuka untuk publik. Meskipun insiden kebakaran terjadi, PDBH LBH Jakarta masih tetap menjadi rujukan bagi lebih dari 50 orang pengguna, dengan komposisi terbesar berasal dari kalangan mahasiswa 34 orang. Selanjutnya, kelompok akademisi dengan 17 orang, pelajar dan jaringan masyarakat sipil masing-masing 2 orang dari berbagai daerah. Kebutuhan akses informasi tahun ini didominasi oleh kebutuhan riset 58%, kebutuhan data 22%, dan penulisan skripsi bagi mahasiswa S1 sebanyak 5%. Angka tersebut menegaskan peran penting PDBH LBH Jakarta sebagai pusat dokumentasi dan informasi bantuan hukum yang turut untuk mendukung penyebaran bantuan hukum struktural.



Pengguna Data & Informasi



Agar informasi yang diakses dapat lebih mudah ditemukan dengan cepat dan tepat, sistem pengarsipan yang dikembangkan selama ini menjadi kunci utama. Pengkategorisasian dokumen berdasarkan jenis kasus, dan tahun kejadian merupakan titik awal temu kembali sebuah arsip kasus. Sistem pencarian digital yang dilengkapi dengan katalog online yang saat ini hanya diakses oleh internal perlu pengembangan lebih lanjut.

Rencana Pemulihan (*Disaster Recovery Plan*)

Insiden kebakaran yang menimpa menjadi momentum krusial bagi PDBH LBH Jakarta untuk memperkuat sistem perlindungan arsip, baik dalam format fisik maupun digital. Pengembangan *Disaster Recovery Plan (DRP)* menjadi prioritas utama sebagai langkah strategis untuk memastikan keamanan dan pemulihan arsip saat menghadapi bencana di masa mendatang. Pembelajaran berharga dari peristiwa kebakaran lalu menjadi refleksi, bahwa selama ini PDBH LBH Jakarta belum memiliki sistem perlindungan arsip yang memadai. Insiden kebakaran tersebut menjadi titik balik untuk membangun sistem perlindungan dan pengelolaan arsip

yang lebih baik.

Dalam hal preservasi arsip, PDBH LBH Jakarta telah menerapkan langkah-langkah dasar meski masih perlu pengembangan lebih lanjut. Saat ini, upaya pelestarian dilakukan dengan menyimpan dokumen dalam kotak arsip berbahan polipropilena (*Polypropylene*) bebas asam, sebuah material khusus yang dirancang untuk mencegah kerusakan dokumen dalam jangka panjang. Untuk melindungi kualitas fisik arsip, ruang penyimpanan dilengkapi dengan pengaturan suhu dan kelembaban yang terkontrol secara konstan.

Selain itu, transformasi digital menjadi langkah strategis yang krusial dalam pengelolaan arsip organisasi. Melalui digitalisasi menyeluruh, seluruh dokumen dikonversi ke format digital menggunakan teknologi pemindaian (*scanning*), dan disimpan dalam sistem manajemen dokumen digital (*Document Management System*) yang terintegrasi. Penyimpanan ini menggunakan teknologi peladen (*server*) dan enkripsi untuk keamanan data. Hal ini mampu melakukan penghematan ruang penyimpanan fisik arsip, dan meminimalisir resiko kerusakan atau kehilangan dokumen.

Sistem ini juga mendukung kolaborasi tim yang lebih baik, karena dokumen dapat diakses secara bersama-sama.

Sayangnya, pada insiden kebakaran lalu tidak hanya mengancam arsip fisik saja, tetapi juga server utama yang menjadi pusat sistem informasi dan penyimpanan data digital. Hampir 60% perangkat keras LBH Jakarta mengalami gangguan. Mulai dari hardisk penyimpanan berkapasitas 32 TB yang menyimpan hasil scan dokumen selama 10 tahun terakhir, hingga gangguan pada server database yang mengelola sistem manajemen kasus (CMS) dan administrasi organisasi. Kerusakan ini juga berdampak pada perangkat kerja seperti 3 laptop yang terbakar, jaringan LAN kantor, dimana kabel-kabel dan switch di beberapa titik meleleh terkena suhu tinggi.

Kondisi ini memaksa PDBH LBH Jakarta melakukan revitalisasi menyeluruh terhadap infrastruktur teknologi informasi. Penggantian seluruh perangkat server dengan spesifikasi yang lebih tangguh harus dilakukan, termasuk perbaikan jaringan LAN.

Kegiatan ini mendapat dukungan pendanaan dari *Digital Defender Partnership (DDP)*. Meskipun biaya pemulihan infrastruktur ini tidak sedikit, namun investasi ini sangat penting mengingat peran vital teknologi dalam pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat, termasuk preservasi dan pengelolaan arsip digital.

“Ini merupakan tanggung jawab moral, karena setiap dokumen yang disimpan PDBH LBH Jakarta mewakili suara mereka yang berjuang untuk keadilan. Setiap arsip yang disimpan adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan keadilan di Indonesia, khususnya di Jakarta. Melalui langkah-langkah baru ini, PDBH LBH Jakarta berkomitmen menjaga warisan berharga ini tetap aman untuk generasi mendatang.”

Pengalaman PDBH LBH Jakarta ini juga dapat menjadi pembelajaran berharga bagi lembaga lain. Mari bersama-sama menjaga arsip-arsip penting organisasi, karena di balik setiap dokumen, ada kisah perjuangan yang tak boleh hilang ditelan waktu.**

PENGEMBANGAN KADER DAN KOLABORASI MASYARAKAT DALAM GERAKAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL BERKELANJUTAN

Sejak didirikan pada tahun 1970, LBH Jakarta konsisten memperjuangkan hak-hak kaum miskin, buta hukum, dan tertindas. Sebagai lembaga kader yang berpegang teguh pada ideologi Bantuan Hukum Struktural, LBH Jakarta bertujuan mengubah struktur, kultur, dan substansi hukum serta politik yang timpang, dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama perubahan. Selaras dengan visi misi tersebut, LBH Jakarta berkomitmen mempersiapkan kader yang terus berkembang, baik melalui pengalaman maupun pengetahuan. Para kader ini diharapkan menjadi individu yang rendah hati, pembelajar, serta berpegang teguh pada nilai-nilai dasar perjuangan lembaga.

Sebagai lembaga kader, LBH Jakarta terus melakukan regenerasi para pengabdian bantuan hukum (PBH) dalam menyebarkan gagasan bantuan hukum struktural. Untuk mendukung tujuan ini, LBH Jakarta telah memiliki sistem kaderisasi yang sudah diterapkan hingga saat ini.

Proses kaderisasi dimulai melalui Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) yang menjadi pintu gerbang bagi calon kader. Setelah menyelesaikan KALABAHU, peserta dapat melanjutkan ke tahap berikutnya sebagai Asisten Pengabdian Bantuan Hukum (APBH) selama 1 (satu) tahun. Setelah melewati kedua tahapan tersebut, APBH akan mengikuti proses seleksi menjadi Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) LBH Jakarta, dan siap mengemban tanggung jawab lebih besar.

Rekrutmen Asisten Pengabdian Bantuan Hukum (APBH)

Pada tanggal 1 Mei 2024 LBH Jakarta membuka rekrutmen Asisten Pengabdian Bantuan Hukum (APBH). Tahun ini, proses rekrutmen dirancang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan menerapkan pendekatan *focus group discussion* (FGD). Metode ini bertujuan untuk menggali aspek penting dari seorang kandidat, baik keterampilan komunikasi,



kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, termasuk kemampuan bekerja dalam sebuah tim. Metode ini tidak hanya menjadi ajang interaksi bagi calon APBH dan Internal LBH Jakarta agar saling mengenal satu sama lain, namun juga memastikan keselarasan visi dan harapan di masa depan.

Dari data yang dihimpun, terdapat 32 calon peserta yang mendaftar dalam rekrutmen tahun ini. Dari jumlah tersebut, 22 orang dinyatakan lulus pada tahap seleksi administrasi, yang kemudian dapat mengikuti proses seleksi selanjutnya. Setelah melalui serangkaian tahapan seleksi yang ketat, terpilih 7 kandidat yang berhasil lulus dan diterima sebagai Asisten Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta periode 2024 - 2025. Ketujuh APBH yang terpilih telah diambil sumpah pengabdian dan menandatangani perjanjian pengabdian pada 13 September 2024. Acara ini

menjadi momen penting yang menandai dimulainya perjalanan pengabdian APBH dalam mendukung upaya LBH Jakarta untuk menyediakan layanan bantuan hukum yang adil dan inklusif bagi masyarakat.

Pemegang

Sebagai bagian dari upaya penggalangan dukungan publik, LBH Jakarta kembali membuka program pelibatan masyarakat dalam kerja-kerja Bantuan Hukum Struktural, melalui kesempatan magang sepanjang tahun 2024. Program ini memberikan peluang bagi mereka yang tertarik untuk terlibat langsung dalam kerja-kerja LBH Jakarta, dengan mendaftar melalui formulir yang telah disediakan. Sebelum mendaftar, calon pemegang dianjurkan untuk membaca Panduan Magang LBH Jakarta, yang memuat informasi penting mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak

selama periode magang. Panduan ini juga memberikan gambaran mengenai berbagai fungsi kerja di LBH Jakarta, membantu calon magang menentukan minat dan bidang yang ingin dipelajari lebih dalam selama magang.

Selama program magang, setiap peserta akan mendapatkan supervisi langsung dari mentor yang merupakan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) LBH Jakarta. Tujuan supervisi ini untuk memastikan bahwa pemagang mendapatkan pengalaman yang bermakna serta bimbingan yang tepat dalam menjalankan tugasnya. Hingga Oktober 2024, terdapat 144 orang telah mendaftar untuk mengikuti program magang ini. Dari jumlah tersebut, 13 orang telah resmi terlibat dan berkontribusi dalam mendukung layanan bantuan hukum LBH Jakarta.

Pengembangan Kapasitas

Sebagai lembaga kader yang berpegang pada ideologi Bantuan Hukum Struktural, LBH Jakarta memprioritaskan regenerasi dan kaderisasi untuk menjaga keberlanjutan Gerakan Bantuan Hukum Struktural. Pengembangan kapasitas bagi Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) dan Asisten Bantuan Hukum (APBH) dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, baik internal, maupun eksternal, seperti: seminar, *Focus Group Discussion*, dan kesempatan sebagai narasumber, moderator, fasilitator dalam sebuah kegiatan.

Sepanjang periode Januari - November 2024, LBH Jakarta telah menyelenggarakan 5 kegiatan pengembangan kapasitas

dengan topik yang disesuaikan dengan hasil assessment kebutuhan PBH dan APBH, yaitu:

1. Teknik Fasilitasi, pelatihan ini diselenggarakan untuk membekali PBH dan APBH sebagai fasilitator dalam kegiatan Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU).
2. Meningkatkan Pelayanan Bantuan Hukum dalam Konsultasi, pelatihan ini untuk mengatasi permasalahan yang biasa ditemui dalam memberikan konsultasi hukum.
3. Pembuatan Legal Memo dan Legal Opinion, pelatihan membahas struktur penulisan legal memo dan legal opinion serta pentingnya membuat teori kasus.
4. Keterampilan Fasilitasi, pelatihan ini berbeda dengan pelatihan teknik fasilitasi. Pelatihan ini dibuat lebih mendalam agar dapat memfasilitasi kegiatan atau pertemuan internal maupun di eksternal.
5. Advokasi Strategis Berbasis Bantuan Hukum Struktural, pelatihan ini untuk merancang advokasi strategis dengan pendekatan gerakan bantuan hukum struktural.

Melalui pelatihan-pelatihan ini, diharapkan para kader dapat terus meningkatkan kompetensi, mendukung keberlanjutan gerakan, dan memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.



Evaluasi

Evaluasi merupakan alat penting dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, termasuk di LBH Jakarta. Melalui evaluasi, organisasi dapat secara sistematis mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada, baik di tingkat individu maupun tim. Proses ini membantu LBH Jakarta untuk terus berkembang dan adaptasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sebagai bagian dari proses pengembangan organisasi, hasil dari evaluasi menjadi dasar untuk proses kaderisasi Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) dan Asisten Pengabdian Bantuan Hukum (APBH), sehingga pengembangan kompetensi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Dengan memahami kebutuhan spesifik dari masing-masing PBH dan APBH,

LBH Jakarta mampu merancang program peningkatan kapasitas yang efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, evaluasi juga berperan dalam memperkuat kerja tim dengan mengidentifikasi kekuatan yang dapat dioptimalkan guna mendukung pencapaian tujuan bersama. Pendekatan ini memastikan bahwa pengembangan sumber daya manusia berjalan selaras dengan visi dan misi LBH Jakarta, sehingga mampu memberikan layanan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses evaluasi bukan hanya menjadi sarana refleksi tetapi juga langkah strategis dalam mendorong keberlanjutan dan peningkatan kualitas organisasi secara keseluruhan.

Sebagai bagian integral dari upaya memperkuat organisasi, LBH Jakarta menyelenggarakan kegiatan *Care for Caregivers* untuk merawat semangat PBH yang telah terpapar berbagai persoalan berkaitan dengan kerja-kerja bantuan hukum yang dilakukan. Selain itu, CFC dimaksudkan memperkuat hubungan untuk meningkatkan kerjasama antar PBH yang berdampak pada menciptakan iklim kerja yang efektif dan humanis. Dengan memperkuat hubungan interpersonal, organisasi dapat menciptakan sinergi yang lebih baik, memungkinkan setiap individu untuk bekerja dengan penuh semangat dalam mendukung pencapaian tujuan bersama.

LBH Jakarta mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terus mendukung kerja-kerja bantuan hukum yang kami lakukan. Dukungan dari berbagai elemen, mulai dari alumni, jaringan, Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (Simpul), paralegal, korban atau klien, hingga lembaga mitra, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan

keberlanjutan upaya kami untuk memperjuangkan keadilan.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung misi LBH Jakarta. Dukungan yang diberikan dalam berbagai bentuk, seperti pendanaan, keterlibatan langsung dalam kegiatan bantuan hukum, hingga kontribusi berupa keahlian. Setiap bentuk kontribusi ini memberikan dampak signifikan bagi keberlanjutan dan penguatan organisasi kami.

Berkat kolaborasi yang solid dan dukungan tanpa henti dari berbagai pihak, LBH Jakarta dapat terus meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum struktural bagi masyarakat yang miskin, buta hukum, dan termarginalkan. Semangat solidaritas ini menjadi fondasi kuat bagi kami melangkah lebih jauh dalam memperjuangkan keadilan bagi mereka yang membutuhkan. Kami berharap kerjasama ini dapat terus terjalin dan semakin memperkuat perjuangan kita bersama.**



MINAL AIDIN WAL FAIZIN
**RAMADHAN
BERBAGI**

Logos of participating organizations including PT. BINA MULIA, PT. BINA MULIA, PT. BINA MULIA, and PT. BINA MULIA.

Logos of participating organizations including PT. BINA MULIA, PT. BINA MULIA, PT. BINA MULIA, and PT. BINA MULIA.

LAPORAN PENGGALANGAN DUKUNGAN PUBLIK: MEMBANGUN SOLIDARITAS DAN KEMANDIRIAN LEMBAGA

Refleksi atas capaian dalam program kerja menjadi krusial untuk mengevaluasi dampak yang telah dihasilkan. Selama periode 2024, LBH Jakarta telah menghadapi berbagai tantangan yang menguji ketahanan dan kreativitas internal, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga perubahan dinamika publik. Laporan kerja penggalangan dukungan publik mencerminkan upaya LBH Jakarta dalam menjangkau masyarakat dan membangun kesadaran akan pentingnya dukungan terhadap kerja-kerja bantuan hukum struktural. Melalui refleksi ini, LBH Jakarta berharap dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif ke depannya.

SIMPUL LBH Jakarta

Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL) merupakan sebuah program kerja LBH Jakarta yang dilaksanakan dalam bentuk penyediaan wadah dan pengembangan sistem guna menggali dukungan dan partisipasi publik, baik yang sifatnya pendanaan materiel maupun

non materiel. SIMPUL diharapkan dapat mendukung kerja-kerja LBH Jakarta dalam memberikan Bantuan Hukum Struktural (BHS) secara gratis bagi masyarakat miskin dan tertindas. Menurut Kathy Calvin, dalam konteks *fundraising* memberi bukan hanya ihwal mengalokasikan sokongan, melainkan tentang membuat perubahan. LBH Jakarta selaras dengan semangat tersebut karena senantiasa berjuang untuk menjadikan SIMPUL sebagai salah satu program yang substansial dalam rangka mendukung kemandirian pendanaan yang dilaksanakan oleh lembaga. Kontribusi SIMPUL LBH Jakarta selain itu secara riil bukan hanya dalam urusan penggalangan dana semata, tetapi juga kerja-kerja advokasi LBH Jakarta lainnya. *Citizen Lawsuit* tentang Polusi Udara di Jakarta sebagai contoh, salah seorang SIMPUL LBH Jakarta dalam gugatan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst tersebut terlibat sebagai Pihak Penggugat. SIMPUL LBH Jakarta juga memberikan kontribusi yang besar ketika gedung YLBHI-LBH Jakarta pada April 2024 ditimpa oleh musibah kebakaran.

Keterlibatan tersebut dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan konsumsi bagi orang-orang yang menjaga gedung sampai turun langsung untuk ikut menginap, menjaga, dan membersihkan gedung dari sisa-sisa kebakaran. SIMPUL LBH Jakarta yang memiliki latar belakang sebagai seorang Advokat juga bahkan memberikan kontribusinya sampai pada titik membantu LBH Jakarta dalam memberikan layanan konsultasi bantuan hukum secara gratis kepada para pencari keadilan yang membutuhkan. Mengacu pada pendataan selama November-Desember 2023 dan Januari-Oktober tahun 2024, tercatat LBH Jakarta telah melakukan proses pendebitan sebanyak 1.333 data. Adapun per Oktober 2024 pendataan SIMPUL yang terdata sebagai autodebet donatur aktif melalui CC, autodebet BNI dan autodebet Mandiri berjumlah 85 orang. Selama periode tersebut setidaknya-tidaknya program kerja SIMPUL secara pendanaan telah berkontribusi sebesar Rp 325.832.804. Selain itu, LBH Jakarta juga memiliki program kerja digital fundraising yakni dengan cara meningkatkan awareness melalui sosial media dan kanal lainnya agar masyarakat luas dapat lebih mengenal LBH Jakarta dan bantuan hukum struktural. Selama November-Desember 2023 sampai Januari-Oktober 2024, LBH Jakarta mendapatkan dukungan sebesar Rp 168.477.133. Berbagai kontribusi yang tercatat baik materiil dan nonmateriil memperlihatkan adanya upaya LBH Jakarta untuk terus merawat dan mengembangkan program kerja SIMPUL di tengah berbagai hambatan dan tantangan yang terjadi.

Penjualan Merchandise

Jika pada tahun 2023, LBH Jakarta telah berkolaborasi dengan seniman untuk merchandise Efek Rumah Kaca yakni “Bersemi Sekebun” maka pada pertengahan tahun 2024 ini LBH Jakarta berkolaborasi dengan mahasiswa IKJ dalam rangka merespons situasi sosial politik yang terjadi sepanjang tahun 2024. Achmad Rajasa merupakan mahasiswa akhir yang mendesain khusus *merchandise* terbaru LBH Jakarta yakni *t-shirt Justice in The Grasp of Darkness* dan *sweater Throne of Red Ties*. Selain itu, alumni APBH 2023 bernama Ansar Ahmad juga mendesain *merchandise* untuk LBH Jakarta dengan tema Proyek Strategis Nasional. Tiga desain *merchandise* baru ini diproduksi pada bulan Agustus 2024 dan dalam proses penjualannya sampai Oktober 2024 sudah terjual 30 pcs dengan hasil penjualan sebesar Rp 4.370.000. Meski memiliki *merchandise* baru, LBH Jakarta juga masih melakukan penjualan untuk kaos “Bersemi Sekebun” namun memang terbatas hanya kepada *reseller*. Sampai dengan Oktober 2024 kaos “Bersemi Sekebun” sudah terjual sebanyak 200 pcs dengan hasil penjualan sebesar Rp 24.000.000. *Merchandise Bring Back Justice* dan Polusi Udara juga masih diproduksi oleh LBH Jakarta baik sepanjang tahun 2024 ataupun pada November-Desember 2023 dan berhasil terjual sebanyak 47 pcs dengan total hasil penjualan sebesar Rp 4.440.000.

Malam Ekspresi

Pada tanggal 27 September 2024 beberapa teman jaringan dan alumni LBH Jakarta berinisiatif mengadakan acara temu kangen yang dibalut dengan acara karaoke bersama. Dirancang dengan intimasi dan semangat untuk mempertemukan teman-teman yang masih menyayangi dan menganggap LBH Jakarta sebagai rumah, namun juga sekaligus untuk melakukan penggalangan dukungan publik terhadap LBH Jakarta. Ruang ini juga menjadi wadah konsolidasi ulang untuk merespons berbagai isu yang terjadi beberapa waktu belakangan. Penggalangan dukungan publik dilakukan dengan minimal donasi melalui pembelian tiket seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan *open booth* yang diisi oleh rekan-rekan jaringan seperti Kedai Jatam, KontraS dan beberapa jaringan yang lain. Tidak lupa juga LBH Jakarta ikut serta membuka *booth* untuk menjual *merchandise*. Acara Malam Ekspresi berjalan dengan lancar dipandu oleh Jati Andito dan Eka Annash, dimulai dari pukul 20.00 sampai dengan selesai. Acara Malam Ekspresi ini juga menjadi informasi awal ke masyarakat untuk penggalangan dukungan publik terkait bagaimana rencana strategis pembangunan kembali gedung LBH Jakarta. Total donasi yang terkumpul dari acara Malam Ekspresi tersebut sejumlah Rp 7.750.894

Bansos Paralegal

Paralegal komunitas dan komunitas jaringan kerja merupakan perpanjangan tangan LBH Jakarta dalam kerja-kerja

bantuan hukum struktural. Mayoritas dari mereka bukanlah seseorang yang pernah mempelajari hukum secara formal, namun telah diberikan pelatihan untuk menjadi pembela korban ketidakadilan. Meskipun banyak di antara mereka kurang berkecukupan, namun mereka tetap memberi bantuan secara sukarela. Melihat situasi tersebut, LBH Jakarta memberikan apresiasi terhadap kerja-kerja paralegal dan jaringan berupa pemberian paket sembako dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Dalam kesempatan itu, LBH Jakarta mengajak jaringan strategis seperti Dompot Dhuafa, KitaBisa dan Dobri Narrod untuk berbagi kebahagiaan dalam rangka mengapresiasi solidaritas pengabdian terhadap masyarakat dan meningkatkan motivasi bagi Paralegal Komunitas LBH Jakarta. Berjumlah 62 orang penerima sembako yang terdiri dari Paralegal, Klien dan juga PBH LBH Jakarta, LBH Jakarta membagikan paket sembako berisi minyak goreng, gula, teh celup, tepung, kecap, saos botol, susu, beras dan berbagai bahan sembako lainnya. Dengan kegiatan ini pula, LBH Jakarta merekatkan silaturahmi kepada paralegal dan jaringan-jaringan yang ada di LBH Jakarta melalui *sharing session* sebelum penyerahan donasi.

Kolaborasi Program

Sepanjang tahun 2024, LBH Jakarta masih tetap berikhtiar untuk tidak membatasi diri hanya pada dukungan masyarakat namun juga menyasar yayasan, korporasi atau badan hukum lainnya untuk mendukung kerja-kerja bantuan hukum struktural.

Kolaborasi program ini merupakan bentuk kerjasama pelaksanaan bersama yang juga sudah terlaksana seperti pada tahun-tahun sebelumnya guna mendapatkan tujuan yang positif dan berdampak langsung kepada masyarakat yang terpinggirkan dan buta hukum. LBH Jakarta selama periode Januari-Oktober 2024 dan November-Desember 2023 masih diberi kepercayaan dengan tetap menjalin kerjasama bersama mitra strategis seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa dan juga Assegaf Hamzah & Partners (AHP). Dukungan yang diberikan sangat berdampak bagi kerja-kerja LBH Jakarta dalam hal layanan konsultasi, penanganan kasus, pemberdayaan dan pendidikan hukum, advokasi kebijakan serta biaya operasional lainnya. Sedikitnya LBH Jakarta telah mendapatkan dana kolaborasi program sebesar Rp 420.900.000 sepanjang Januari sampai Oktober 2024 dan November sampai Desember 2023. Selain mendukung kerja-kerja tersebut, kolaborasi program juga berdampak kepada masyarakat secara langsung melalui bantuan sosial berupa parcel berisi kebutuhan pokok yang dibagikan kepada paralegal komunitas menjelang lebaran 2024.

Partisipasi DOLC

LBH Jakarta turut berpartisipasi dalam acara *Days of Law Career* (DOLC) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Pada kegiatan *law job fair* yang berlangsung pada 15-17 Februari 2023 tersebut, LBH Jakarta mendapatkan undangan dan kesempatan untuk menampilkan profil LBH Jakarta baik di *booth* atau pun dalam *live presentation*.

Dalam kesempatan tersebut, LBH Jakarta memberikan *awareness* terhadap pengunjung yang kebanyakan merupakan mahasiswa fakultas hukum terkait pilihan karier dalam menjadi Pengabdian Bantuan Hukum. Di tengah *stand* yang banyak berisi firma hukum besar, LBH Jakarta hadir menjadi pembeda dengan memperkenalkan slogan "*We make stories, not money*" sebagai alternatif pilihan karier. Dengan persiapan dan dekorasi *booth* dengan dana yang juga seadannya, kehadiran LBH Jakarta tetap bisa menarik minat para pengunjung.

Kehadiran LBH Jakarta, selain untuk memperkenalkan kerja-kerja bantuan hukum struktural juga adalah upaya LBH Jakarta untuk menggalang dukungan publik. Semakin kerja-kerja bantuan hukum struktural dikenal, tentunya semakin banyak orang yang sadar terkait pentingnya kerja-kerja LBH Jakarta. Dukungan dana juga didapat melalui penjualan *merchandise* selama tiga hari berturut-turut dalam acara DOLC.

Tantangan dan Potensi

LBH Jakarta mengakui bahwa masih banyak yang perlu dievaluasi dari proses penyelenggaraan program-program kerja Penggalangan Dukungan Publik. Berdasarkan refleksi sepanjang periode 2024 salah satu persoalan utama adalah SIMPUL LBH Jakarta belum bisa secara utuh menjadi tiang penopang bagi kemandirian pendanaan lembaga. Lebih dari satu dekade berlalu, namun SIMPUL belum dapat menyokong roda kerja-kerja BHS

secara maksimal sebagaimana yang dicita-citakan. Kondisi yang terjadi ini disebabkan oleh beberapa hambatan serta tantangan yang bersumber baik dari internal maupun eksternal LBH Jakarta. Hambatan dan tantangan yang bersumber dari internal LBH Jakarta terjadi karena keterbatasan Pengabdian Bantuan Hukum yang memiliki fokus khusus pada kerja-kerja Penggalangan Dukungan Publik. Keterbatasan tersebut berupa kuantitas atau jumlah PBH serta kualitas PBH terkait pengetahuan dan wawasan yang dipunya terkait kerja-kerja penggalangan dukungan publik. Hambatan internal yang terjadi di LBH Jakarta juga menjadi efek domino terhadap tantangan eksternal seperti berkurangnya secara perlahan jumlah SIMPUL autodebet yang aktif dan kurangnya upaya untuk melakukan reaktivasi terkait SIMPUL autodebet dikarenakan permasalahan manajerial internal.

Selain itu berkurangnya produksi konten edukasi atau konten ajakan yang dapat

meningkatkan *public awareness* terhadap program kerja penggalangan dukungan publik juga berdampak kepada SIMPUL *One Stop Donation*. LBH Jakarta menyadari bahwa tantangan dan hambatan internal ini perlu dievaluasi dan dicari solusinya secara pasti mengingat efektivitas dan efisiensi kerja-kerja penggalangan dukungan publik sangat tergantung dari bagaimana manajemen internal. Meski begitu, sepanjang periode tahun 2024 ini juga menjadi harapan dan tumbuhnya kepercayaan terhadap internal LBH Jakarta karena pasca musibah kebakaran masih banyak sekali SIMPUL di luar sana yang kemudian membantu dan bahkan berinisiatif untuk melakukan penggalangan dukungan publik untuk LBH Jakarta. Meskipun di tahun 2024 ini terjadi kemunduran secara pendanaan dari kerja-kerja penggalangan dukungan publik, namun potensi yang muncul dari harapan dan kepercayaan tersebut dapat menjadi salah satu indikator pertumbuhan penggalangan dukungan publik LBH Jakarta yang dapat dijaga dan dirawat ke depannya.**

Rangkuman Pemasukan & Pengeluaran Dana Publik November-Desember 2023 dan Januari-Oktober 2024

PEMASUKAN		PENGELUARAN	
Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
Kolaborasi program	Rp 420.900.000	Penanganan Kasus	Rp 319.579.131
SIMPUL/Membership	Rp 325.832.804	Pendidikan Hukum	Rp 57.709.340
Digital Fundraising	Rp 168.477.133	Advokasi kebijakan	Rp 84.802.000
Penjualan Merchandise	Rp 32.810.000	Biaya Operasional PDP	Rp 112.836.240
TOTAL	Rp 948.019.937	TOTAL	Rp 574.926.711



RINGKASAN TERBITAN 2024



Judul: Kertas Kebijakan: Revisi KUHP sebagai Solusi Struktural Pengentasan Masalah Penegakan Hukum

Penyusun: Alif Fauzi Nurwidiastomo
Hans G. Yosua
M. Fadhil Alfathan Nazwar
Muhammad Yahya Ihyaroza
Rozy Brillian Sodik

Penerbit: LBH Jakarta & KontraS

Tahun: 2024

Kolasi: 47 hlm

Terbitan ini merupakan riset advokasi kebijakan yang disusun secara kolaboratif antara Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) menyangkut urgensi revisi KUHP. Dalam terbitan ini KontraS dan LBH Jakarta menyusun berbagai catatan terhadap proses serta muatan substansi yang terdapat pada draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP).

Kami menilai bahwa berbagai pasal dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 menyimpan persoalan sehingga terdapat urgensi untuk diperbaiki. Berdasarkan pengalaman kami dalam berbagai aktivitas advokasi,

muatan pada ketentuan tersebut terbukti telah berimplikasi pada terampasnya Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Pada dasarnya keberadaan Hukum Acara Pidana dibutuhkan sebagai alat untuk menegakkan hukum terhadap berbagai tindak pidana yang sifatnya melanggar HAM. Namin, pada pelaksanaannya Hukum Acara Pidana pun memiliki fungsi ganda terhadap perlindungan dan penghormatan HAM. Ia menjadi landasan bagi intrusi terhadap kemerdekaan warga negara, namun pada sisi lain ia juga perlu memuat perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa.**



PENGHARGAAN LBH JAKARTA FATIA-HARIS: “KITA BERHAK KRITIS”

Penghargaan LBH Jakarta bukanlah sekedar ajang untuk memperebutkan penghargaan. Penghargaan LBH Jakarta lebih ditujukan sebagai sebuah bentuk apresiasi dari LBH Jakarta kepada klien, komunitas maupun paralegal yang telah berjuang dengan semangat dan konsisten dalam membela hak-haknya, memperjuangkan nilai-nilai HAM dan juga demokrasi. LBH Jakarta dalam kerja-kerjanya tidak hanya sebatas dalam bentuk advokasi baik litigasi maupun non-litigasi, tapi juga turut mendorong masyarakat secara luas untuk memahami dan juga memperjuangkan hak-haknya melalui gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh komunitas, para klien dan juga paralegal LBH Jakarta. Diharapkan dengan adanya penghargaan LBH Jakarta ini, mampu menumbuhkan dan juga memberikan tambahan semangat yang sudah dimiliki oleh para komunitas, klien dan paralegal dalam perjuangan yang mereka lakukan.

Pada tahun 2023 yang lalu, Penghargaan LBH Jakarta diberikan kepada Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar (“Fatia-Haris”) yang dengan gigih telah berjuang mempertahankan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi karena harus menjalani serangkaian proses peradilan akibat dilaporkan menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh Luhut Binsar Panjaitan yang berposisi sebagai pejabat publik yakni Menko Marves 2016-2024. Kasus yang menimpa Fatia-Haris tentu merupakan satu dari sekian banyak penggunaan instrumen hukum untuk membungkam suara kritis (*judicial harassment*). Selama bertahun-tahun, UU ITE yang mengandung pasal karet dan multitafsir sering dijadikan alat untuk mengkriminalisasi pendapat masyarakat di ruang digital.

Alih-alih merevisi perangkat hukum ini lewat proses yang partisipatif dan menghilangkan pasal-pasal bermasalah, DPR RI bersama pemerintah justru telah menyetujui draf tanpa melibatkan publik secara maksimal. Belakangan, situasi demokrasi di Indonesia terus saja memburuk, ditandai dengan penyempitan ruang kebebasan sipil dan masifnya bentuk-bentuk pembungkaman. Situasi ini diafirmasi lewat sejumlah indeks demokrasi, misalnya dari Economist Intelligence Unit (EIU), yang menyatakan kinerja demokrasi Indonesia bergerak stagnan. Indonesia menempati angka 6,71 poin dan masih belum bergerak dari kategori demokrasi cacat (flawed demokrasi). Begitupun jika merujuk data dari Freedom House yang menunjukkan penurunan angka kembali di tahun 2023 dengan 58/100.

Hingga pada tanggal 8 Januari 2024 Majelis Hakim pada PN Jakarta Timur yang memeriksa perkara Fatia-Haris menjatuhkan

vonis bebas terhadap Fatia-Haris dari semua dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum (“JPU”). Putusan bebas menjadi kado terindah bagi Fatia-Haris di awal 2024 setelah berjuang selama 8 bulan di meja sidang PN Jakarta Timur bersama Tim Advokasi untuk Demokrasi (“TauD”), walau sempat adanya pengajuan kasasi oleh JPU ke Mahkamah Agung dengan hasil ditolaknya permohonan kasasi tersebut.

Kasus Fatia-Haris pun menjadi ‘alarm keras’ bagi demokrasi yang saat ini telah mengarah pada sistem pemerintahan otoritarian. Ragam serangan yang saat ini menimpa masyarakat sipil akan terus berlangsung secara sistematis dan meluas menasar pada lintas sektor seperti lingkungan hidup, konflik agraria, sektor pendidikan. Maka, diperlukan solidaritas untuk melawan tindakan represif dan pembatasan eksekutif yang berimplikasi secara signifikan terhadap ambuknya demokrasi.**

KOLEKSI BARU MERCHANDISE SOLIDARITAS MASYARAKAT PEDULI KEADILAN (SIMPUL) LBH JAKARTA

Produksi merchandise bukan hanya menjadi salah satu cara lembaga menjadi lebih mandiri dari segi finansial, namun juga salah satu alat kampanye untuk menyebarluaskan kerja-kerja LBH Jakarta. Ayo dukung dan bantu kerja-kerja LBH Jakarta dengan lebih bergaya! Katalog merchandise LBH Jakarta bisa teman-teman telusuri melalui akun instagram @lbhjakarta dan bisa dibeli melalui nomor *whatsapp* SIMPUL di 0878-8721-7774.



Tentang Karya:

Sweater Throne of Red Ties dan Kaos The Grasp of Darkness didesain oleh Ahmad Rajasa seorang mahasiswa FSRD IKJ dalam merespons naik turunnya situasi sosial politik Indonesia yang terjadi sepanjang periode 2024.

*“Dalam kesunyian malam, sebuah objek datang menghantam apa yang disebut dengan keadilan? Namun bisakah keadilan tetap tegak tak tergoyahkan oleh cengkeraman gelap? Duduk di Iron Throne, penguasa berjubah emrah menghancurkan timbangan Themis dengan pedangnya. Keadilan? ia pun hanya duduk seolah berkata **lebih baik kuatur dengan ikatan darah.**”*

- Ahmad Rajasa, Mahasiswa FSRD IKJ



Tentang Karya:

Kaos Penggusuran ini didesain oleh alumni APBH LBH Jakarta yakni Ansar Ahmad yang terinspirasi dari para korban penggusuran paksa Proyek Strategis Nasional Universitas Islam Internasional Indonesia tahun 2023.

“Bayangin, dalam sekejap kerjaan lo ilang, rumah lo diratain sama tanah dan anak lo pada nangis kelaparan? itu yang gue liat pas dampingin petanu Kampung Bulak korban penggusuran paksa PSN UIII”

- Ansar Ahmad, Alumni APBH LBH Jakarta

LAPORAN KEUANGAN LBH JAKARTA

PENERIMAAN LBH JAKARTA BULAN JANUARI s/d OKTOBER 2024

No.	Keterangan	Nominal (Rp)
1	Penerimaan Program	2.705.391.556
	ABA ROLI	636.307.020
	APBD "DANA HIBAH DKI JAKARTA"	200.000.000
	BADAN AMIL DAN ZAKAT (BAZNAS)	300.000.000
	Packard - PRINSIP Indonesia	497.414.094
	Packard - LBH YLBHI	95.700.000
	Kurawal Foundation	23.895.783
	TAF CBDB III	712.382.081
	TARA Konsorsium Jawa	211.771.100
	Yayasan Tifa	27.921.478
2	Penggalangan Dukungan Publik	403.527.326
3	Penerimaan Internal Lembaga	2.269.925.020
	TOTAL	5.378.843.902

PENGELUARAN LBH JAKARTA BULAN JANUARI s/d OKTOBER 2024

No.	Keterangan	Nominal (Rp)
1	Pengeluaran Program	2.037.944.252
2	Pengeluaran Internal Lembaga	1.586.690.034
3	Pengeluaran Penggalangan Dana LBH Jakarta	171.513.205
TOTAL		3.796.147.491



Kantor Akuntan Publik

MAKSUM, SUYANTO DAN HIRDJAN

IZIN USAHA No. : 353 / KM.1 / 2014

Nomor : 00178/2.0979/AU.1/11/0427-1/1/XII/2024

Nomor : 00178/2.0979/AU.1/11/0427-1/1/XII/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Badan Pengurus
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
JAKARTA

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Lembaga Bantuan Hukum Jakarta berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Executive Directors,
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
JAKARTA

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, which comprise the statement of financial position as at December 31, 2023, and the statement of activities, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Lembaga Bantuan Hukum Jakarta as at December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of Lembaga Bantuan Hukum Jakarta in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

(1)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing Lembaga Bantuan Hukum Jakarta's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate Lembaga Bantuan Hukum Jakarta or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing Lembaga Bantuan Hukum Jakarta's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of Lembaga Bantuan Hukum Jakarta's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on Lembaga Bantuan Hukum Jakarta's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause Lembaga Bantuan Hukum Jakarta to cease to continue as a going concern.*

(iii)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

MAKSUM, SUYAMTO & HIRDJAN

Izin Usaha : 353/KM.1/2014



Suyamto

Suyamto, CPA., CA.

Accountants License Number : AP.0427



Jakarta, 10 Desember 2024 / December 10, 2024

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
LAPORAN POSISI KEUANGAN / STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 / AS OF DECEMBER 31, 2023 AND 2022

	2023	Catatan	2022	
	(IDR)	/ Notes	(IDR)	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara Kas	1.367.612.274	2a,3	978.716.380	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang	105.491.940	4	98.050.000	<i>Receivables</i>
Uang muka	117.245.016	5	10.791.430	<i>Advance payments</i>
	<u>1.590.349.230</u>		<u>1.087.557.810</u>	
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Aset tetap, bersih setelah akumulasi penyusutan Rp.615.929.507,- tahun 2023 dan Rp.606.686.052,- tahun 2022.	9.816.570	2d,6	19.060.025	<i>Fixed assets, net after accumulated depreciation of IDR..615.929.507,- in 2023 and IDR. 606.686.052,- in 2022</i>
	<u>9.816.570</u>		<u>19.060.025</u>	
JUMLAH ASET	<u>1.600.165.800</u>		<u>1.106.617.835</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN ASET NETO				LIABILITIES AND NET ASSETS
LIABILITIAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Hutang lain-lain (Uang titipan)	193.425.080	7	232.608.257	<i>Other liabilities (Entrusted money)</i>
Liabilitas imbalan paska kerja	-	8	58.263.964	<i>Post-Employment benefits liabilities</i>
Hutang gaji	74.686.463	9	-	<i>Salaries payable</i>
	<u>268.111.543</u>		<u>290.872.221</u>	
ASET NETO				NET ASSETS
Tidak terikat	1.117.468.236	2f, 10	391.065.252	<i>Unrestricted</i>
Terikat temporer	214.586.021		424.680.362	<i>Temporary restricted</i>
	<u>1.332.054.257</u>		<u>815.745.614</u>	
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	<u>1.600.165.800</u>		<u>1.106.617.835</u>	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan.
See accompanying notes to financial statements.

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
LAPORAN AKTIVITAS / STATEMENT OF ACTIVITIES
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 / YEARS ENDED DEC 31, 2023 AND 2022

	Catatan/ Notes	2023			2022	
		Tidak terikat/ Unrestricted (IDR)	Terikat temporer/ Temporary restricted (IDR)	Jumlah/ Total (IDR)	Jumlah/ Total (IDR)	Jumlah/ Total (IDR)
PENERIMAAN :						
- Kontribusi dari Donor :						<i>Funding Contribution :</i>
- Hibah	11	-	2.142.163.455	2.142.163.455	1.055.308.006	Grants -
- Kontribusi perorangan	12	3.139.211.059	-	3.139.211.059	2.268.542.881	Individual contribution -
- Kontribusi program	13	82.970.050	-	82.970.050	-	Program contribution -
- Pendapatan lain-lain						<i>Other Incomes :</i>
- Pendapatan bunga Bank	14	5.276.714	-	5.276.714	7.361.623	Interest incomes -
	(a)	3.227.457.823	2.142.163.455	5.369.621.278	3.331.212.510	
PENGELUARAN :						<i>EXPENDITURES :</i>
- Gaji, jasa dan profesional	15	1.716.706.653	1.676.780.917	3.393.487.570	2.714.582.780	Salaries, services and professional -
- Beban administrasi dan umum	16	775.104.731	600.847.884	1.375.952.615	1.812.746.839	Administrative and general expenses -
- Beban lain-lain	17	9.243.455	-	9.243.455	25.433.484	Other expenses -
	(b)	2.501.054.839	2.277.628.801	4.778.683.640	4.552.763.103	
Surplus (defisit)	(a-b)	726.402.984	(135.465.346)	590.937.638	(1.221.550.593)	<i>Surplus (deficit)</i>

Lihat catatan atas laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements.

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO / STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 / YEARS ENDED DEC 31, 2023 AND 2022

	Tidak terikat / Unrestricted (IDR)	Terikat temporer / Temporary Restricted (IDR)	Jumlah/Total (IDR)	
ASET NETO AWAL, 01 JANUARI 2022	1.942.972.957	105.667.370	2.048.640.327	BEGINNING NET ASSETS, 01 JANUARY 2022
Surplus/Defisit tahun 2022	(1.528.821.988)	307.271.395	(1.221.550.593)	Surplus/Deficit for year 2022
Penyesuaian Aset Neto	(23.085.717)	11.741.597	(11.344.120,00)	Adjustment of asset Netto
ASET NETO AKHIR, 31 DESEMBER 2022	391.065.252	424.680.362	815.745.614	ENDING NET ASSETS, 31 DECEMBER 2022
Surplus/Defisit tahun 2023	726.402.984	(135.465.346)	590.937.638	Surplus/Deficit for year 2023
Penyesuaian Aset Neto		43.607.699	43.607.699	Adjustment of asset Netto
Pengalihan dana terikat temporer ke saldo dana tidak terikat				Adjustment restricted temporary fund to unrestricted fund balance
ASET NETO AKHIR, 31 DESEMBER 2023	1.117.468.236	214.586.021	1.332.054.257	ENDING NET ASSETS, 31 DECEMBER 2023

*Lihat catatan atas laporan keuangan.
See accompanying notes to financial statements.*

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS / STATEMENT OF CASH FLOWS
 TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 / YEARS ENDED DEC 31, 2023 AND 2022

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Rp/IDR	Rp/IDR	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
- Donasi/kontribusi program dan lain-lain	5.369.621.278	3.331.212.510	<i>Donation/contribution - programme and others</i>
- Biaya program, biaya lembaga dan lainnya	(4.769.440.185)	(4.527.329.619)	<i>Costs Program, Institution costs - and others</i>
- Kenaikan/penurunan utang/piutang, dll	(136.656.204)	202.323.783	<i>Increase/decrease in payables/receivables, etc</i>
- Penyesuaian Aset Neto	43.607.699	(11.344.120)	<i>Adjustment of net asset -</i>
- Pengalihan dana terikat temporer ke saldo dana tidak terikat	(118.236.694)	-	<i>Adjustment restricted temporary fund to unrestricted fund balance</i>
(a)	<u>388.895.894</u>	<u>(1.005.137.446)</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
(b)	<u>-</u>	<u>(14.154.000)</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
(c)	<u>-</u>	<u>-</u>	
Kenaikan (penurunan) Kas dan setara Kas	388.895.894	(1.019.291.446)	<i>Increase (decrease) cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas, awal	978.716.380	1.998.007.826	<i>Cash and cash equivalents, beginning</i>
Kas dan setara kas, akhir	<u>1.367.612.274</u>	<u>978.716.380</u>	<i>Cash and cash equivalents, ending</i>

*Lihat catatan atas laporan keuangan.
 See accompanying notes to financial statements.*



